

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

KEPALSUAN-KEPALSUAN DEMOKRASI



Hubungan
Khilafah dan
Nusantara

*Cara Islam
Membiayai
Pembangunan
Infrastruktur*



M. Ismail Yusanto:
**Demokrasi Itu Alat
Penjajahan Barat**

Rp. 7.500,- (Luar Jawa Rp. 10.000,-)
Edisi Jumadil Awwal, 1-28 Februari 2018/ 1439H

AGENDA UMAT



Sleman. Forum Komunikasi Ulama (FKU) Aswaja Sleman menggelar Mudzakah Ulama di Pondok Pesantren Al Rahman, Sleman, pada Sabtu [30/12]. Lebih dari 30 ulama, asatidz, dan tokoh masyarakat hadir dalam acara tersebut. Mudzakah Ulama ini mengangkat tema "MENGOKOHKAN PERSATUAN UMAT ISLAM UNTUK PALESTINA".



Nganjuk. Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Wilayah Nganjuk menyelenggarakan Mudzakah Ulama, pada Jumat [29/12]. Acara ini dilaksanakan di Kediaman Abi Abdul Aziz Baron Timur, Baron Nganjuk, dengan tema "Memperkokoh Persatuan Umat Islam Untuk Palestina". Hadir dalam acara tersebut peserta dari kalangan kyai, ustadz, dan tokoh masyarakat dari wilayah Nganjuk dan Kediri.



Depok. Masalah Palestina bukanlah masalah perpindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, bukan pula hanya masalah Palestina maupun bangsa Arab saja tetapi masalah Palestina adalah masalah seluruh kaum Muslimin. "Karena persoalan Palestina adalah persoalan perampasan, pendudukan dan penjarahan tanah milik kaum Muslim oleh orang kafir," ujar salah satu ulama Aswaja Ustadz HM Asrori Muzaki dalam Forum Silah Ukhuwah Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja), Sabtu [6/1] di Pondok Pesantren Ahsanu Amala, Beji, Depok, Jawa Barat.



Banyuwangi. "Masalah Palestina adalah masalah kaum muslimin, apalagi Al Qud Yurresalem adalah negeri yang disucikan oleh Allah SWT, kami tidak rela jika dikuasai oleh Israel bangsa Yahudi laknatullah, yang senantiasa membantai kaum muslimin di Palestina", demikian pernyataan ulama yang disampaikan dalam acara Mudzakah Ulama Banyuwangi. Mudzakah yang dilaksanakan di awal tahun 2018 itu, untuk merespon sikap Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.



Lumajang. Mudzakah Ulama Lumajang dilaksanakan di Ponpes Ad Dakwah Mambaul Hikmah Lumajang, pada hari ahad [14/1]. Lebih dari 70 Ulama dan tokoh masyarakat Lumajang berkumpul di Ponpes yang diasuh oleh Al Mukarom Kyai Nur Huda, didampingi Gus Ghozali putra Alm. Gus Mujib. Mudzakah Ulama ini dilaksanakan untuk merespon pernyataan Donald Trump, Presiden Amerika, yang menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Daftar Isi

Hiwar:

38

Demokrasi Itu Alat Penjajahan Barat

Demokrasi sejak awal merupakan sistem yang cacat dan penuh kepalsuan. Jargon indah "kedaulatan rakyat" hanyalah omong-kosong. Lebih dari itu, demokrasi sebetulnya merupakan salah satu alat penjajahan Barat untuk tetap mencengkeram negara-negara lain, khususnya Dunia Islam.

Afkar:

68

Hubungan Khilafah dan Nusantara

Ternyata sejarah mengungkap fakta tentang betapa eratny hubungan Khilafah dan Nusantara. Khilafah bahkan berjasa besar bagi Nusantara. Karena itu menolak Khilafah sebagai bagian dari sejarah Nusantara tentu merupakan sikap ahistoris. Apalagi jika sampai ada upaya monsterasisasi terhadap Khilafah sebagai ajaran Islam.

19

Iqtishadiyah:

Cara Islam Membiayai Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup orang banyak tentu amat urgen. Negara tentu harus bertanggung jawab penuh menyediakan ketersediaan infrastruktur ini. Demikianlah yang juga ditegaskan dalam ajaran Islam. Pertanyaannya: Bagaimana cara Islam membiayai pembangun infrastruktur? Inilah yang dipaparkan dalam rubrik *Iqtishadiyah* kali ini.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Mahar Politik Buah Demokrasi	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Kunci Persatuan	7
<i>Fokus</i> : Kepalsuan-kepalsuan Demokrasi	9
<i>Analisis</i> : Hakikat Demokrasi	14
<i>Iqtishadiyah</i> : Cara Islam Membiayai Pembangunan Infrastruktur	19
<i>Nisa'</i> : Kepemimpinan Wanita Dalam Islam	23
<i>Telaah Kitab</i> : Peraturan Kepegawaian Dalam Daulah Khilafah (Muqaddimah ad-Dustur Pasal 98 - 101)	26
<i>Catatan Dakwah</i> : Paradoks	30
<i>Tsaqafah</i> : Perjuangan Intelektual dan Politik	33

<i>Kilas Dunia</i>	36
<i>Hiwar</i> : Ust. M. Ismail Yusanto: Demokrasi Itu Alat Penjajahan Barat	38
<i>Siyasah Dakwah</i> : Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Negara Dalam Islam	43
<i>Soal Jawab</i> : Bagaimana Kedudukan Hadis Tentang Perpecahan Umat Islam?	47
<i>Tafsir</i> : Kepastian Hari Kiamat	51
<i>Ibrah</i> : Imam Al-Hakim	56
<i>Afkar</i> : Hubungan Khilafah dan Nusantara	68
<i>Dunia Islam</i> : Peran Baru Saudi Di Kawasan	63
<i>Hadis Pilihan</i> : Kewajiban Amar Makruf Nahi Munkar	68
<i>Takrifat</i> : Kontradiksi Antar Sabda Nabi saw.	70

Pengantar

Penerbit: Pusat Studi Politik Dan Dakwah Islam
Alamat : Jl. Pancoran Barat I, No. 12B, Pancoran, Jakarta Selatan. e-mail: redaksialwaie@gmail.com
Pemimpin Umum: M. Anwari. Pemimpin Perusahaan dan Keuangan: M. Anwari
Pemimpin Redaksi: Ibnu Faruq. Redaktur Pelaksana: M. Arief Billah. Redaktur: Abu Umam, Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 7.500,- (P. Jawa) dan Rp. 10.000,- (Luar P. Jawa).

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, Pemilu pada kembali digelar. Rakyat kembali diajak berpesta. Itulah pesta demokrasi. Layaknya sebuah pesta, tentu butuh biaya. Biayanya pasti sangat besar. Bahkan tidak ada satu pesta pun di dunia ini yang biayanya bisa mengalahkan pesta demokrasi. Puluhan triliun digelontorkan oleh Pemerintah untuk Pemilu. Itu belum termasuk triliunan uang yang dikeluarkan dari saku para pasangan calon (paslon) kepala daerah atau sponsor mereka.

Lalu apa hasilnya setelah pesta demokrasi usai? Tentu lahirnya para kepala daerah yang baru. Apa kuntungannya bagi rakyat? Nyaris tidak ada. Kemiskinan tak berkurang. Pengangguran tetap bertambah. Harga kebutuhan pokok makin melejit. Biaya pendidikan dan kesehatan makin mahal. Utang luar negeri makin meningkat. Pajak makin mencekik. Biaya hidup makin mahal. Singkatnya, kehidupan makin terasa sempit.

Mengapa semua itu bisa terjadi? Bukankah, -sebagaimana kepala negara, para kepala daerah itu—juga para wakil rakyat—dipilih oleh rakyat secara langsung? Lalu mengapa mereka tidak berpihak kepada rakyat yang memilih mereka? Mengapa rakyat acapkali hanya disapa saat Pemilu tetapi kemudian dicampakkan setelah mereka berhasil meraih kursi kekuasaan? Ya, itulah realitas demokrasi. Ironi. Penuh kepalsuan. Menghasilkan banyak keburukan, bukan kebaikan.

Karena itulah, tentu amat penting bagi kaum Muslim untuk menyadari betul kerusakan sistem demokrasi. Apalagi demokrasi nyata-nyata mengesampingkan peran Allah SWT (baca: syariah) dalam mengatur kehidupan. Saatnya demokrasi di buang ke tong sampah. Saatnya umat bergerak untuk memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah 'ala minhâj an-nubuwwah. Itulah, dengan izin Allah SWT, yang bisa mendatangkan keberkahan kepada kita di dunia dan keridhaan-Nya di akhirat.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.



MAHAR POLITIK BUAH DEMOKRASI

Ribut-ribut soal mahar politik menjelang Pilkada/Pilpres kembali muncul. Kali ini mencuat saat La Nyalla Mattaliti membeberkan bahwa Gerindra telah meminta mahar politik dalam jumlah fantastis untuk pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jatim tahun 2018. Namun kemudian, La Nyalla membantah pernah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memalak dirinya. Menurut dia, kalimat itu merupakan bahasa media.

Tak hanya Gerindra, Partai Hanura yang dibidani Wiranto pun terkena isu mahar politik. Ketua Umum Hanura, yang dilengserkan lawan politik di partainya, Oesman Saptia Odang (OSO) mengakui kisruh yang terjadi di partainya dipicu karena permasalahan mahar politik. Hal yang sama muncul pula di Cirebon. Salah yang gagal maju sebagai bertarung dalam Pilkada, Brigjen Pol. Siswandi, menuding PKS meminta mahar politik meskipun ini telah dibantah keras pihak PKS.

Mahar politik tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang membutuhkan biaya mahal. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, calon bupati atau walikota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 miliar untuk memenangi Pilkada. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, pasangan Fauzi Bowo dan Nara mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp 62,6 miliar. Pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Poernama mengeluarkan dana Rp 16,1 miliar. Angka itu naik signifikan pada Pilkada DKI 2017. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana kampanye sebesar Rp

85,4 miliar. Pasangan Basuki Tjahaja Poernama dan Djarot Saiful Hidayat sebesar Rp 82,6 miliar.

Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjrafina mengatakan, setidaknya ada lima tahapan Pemilu yang dianggap membutuhkan modal besar. *Pertama*, masa kampanye untuk menarik perhatian public. Partai atau bakal calon yang akan berlaga dalam Pemilu membuat baliho hingga melakukan survei. *Kedua*, calon tersebut juga harus menarik perhatian partai politik dengan menyerahkan "mahar". Partai politik mematok harga masing-masing. *Ketiga*, Meski politik uang dilarang, masing-masing calon boleh membagikan barang ke masyarakat dengan nilai tidak lebih dari Rp 25.000. Ini yang membuat kandidat berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye yang tinggi. *Keempat*, tahapan yang juga menguras kantong adalah pendanaan saksi saat pemungutan suara. Di Jawa Barat, kata Almas, ada calon yang butuh dana Rp 20 miliar hanya untuk dana saksi. Terakhir, persiapan dan pengawalan sengketa. Kasus yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi contoh sempurna bagaimana pada tahapan ini para kandidat rela mengeluarkan banyak uang. Ada potensi upaya para peserta Pemilu memengaruhi keputusan hakim atas sengketa Pemilu dengan melakukan suap.

Modal politik yang mahal ini tentu membuka celah untuk praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) berkembang. Pemenang Pilkada tentu berpikir keras bagaimana mengembalikan modal

politik tersebut, apalagi kalau berupa pinjaman dari pihak lain. Padahal gaji maupun tunjangan resmi diperkirakan tidak cukup.

Tidak mengherankan kalau banyak kepala daerah yang terjerat korupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan perilaku koruptif sejumlah kepala daerah tersebut. Kemendagri mencatat, lebih dari 70 kepala daerah pernah dan sedang tersangkut perkara di KPK. Sepanjang tahun 2017 saja, ada 7 kepala daerah setingkat bupati yang dijadikan tersangka oleh KPK.

Dalam sistem politik mahal seperti ini, hampir bisa dipastikan, yang berkuasa adalah para pemilik modal. Mereka bisa mencalonkan langsung, atau menjadi penyokong dana kontestan Pemilu. Tentu bukan tanpa kepentingan. Bagi para pemilik modal, *no free lunch*, tidak ada makan siang gratis. Merekalah yang kemudian mengontrol para politisi, bukan hanya menjadi mitra dalam berbagai proyek, termasuk dalam membuat rancangan UU yang menguntungkan pemilik modal.

Tidak mengherankan pasca reformasi yang disebut-sebut sangat demokratis, keluar berbagai UU yang lebih berpihak kepada pemilik modal. Sistem politik demokrasi juga rawan dari campur tangan asing, yang memiliki modal yang nyaris tak terbatas. Lewat boneka-boneka mereka yang berlaga, negara-negara imperialis asing mendukung penuh calon unggulan mereka yang bisa mereka kendalikan kapan siapa untuk kepentingan mereka, terutama untuk merancang UU yang menguntungkan asing.

Tidak ada jalan lain untuk memotong kejahatan ini, kecuali dengan mencampakkan sistem demokrasi. Sudah seharusnya kaum Muslim kembali ke sistem politik Islam yang memangkas berbagai keburukan dan kejahatan dalam sistem demokrasi. Syariah Islam jelas mengharamkan suap-menyuap termasuk terkait dengan politik.

Sistem politik Islam bisa disebut sistem politik yang bisa memangkas biaya politik yang mahal. Khalifah (kepala negara), misalnya, dipilih dalam waktu yang singkat (paling lama 3 hari 3 malam); jadi tidak dalam waktu yang lama seperti dalam sistem demokrasi. Pemilihan khalifah pun tidak bersifat regular seperti lima tahun sekali, yang

menyedot biaya sangat mahal. Khalifah tetap sebagai kepala negara selama tidak melanggar syariah Islam. Kepala daerah pun dipilih oleh Khalifah kapan saja dan boleh diberhentikan kapan saja. Jadi negara tidak disibukkan oleh Pilkada rutin yang menguras energi dan tentu saja uang.

Namun demikian, tidak perlu khawatir Khalifah akan menjadi diktator. Pasalnya, dalam Islam mengoreksi Khalifah yang menyimpang bukan hanya hak, tetapi kewajiban rakyat. Karena itu rakyat diberikan ruang untuk mengoreksi kebijakan Khalifah yang keliru. Terdapat pula Mahkamah Mazhalim. Mahkamah ini akan mengadili perselisihan antara rakyat dan penguasa. Memang tugas ini sangat berat, karena melibatkan pembuat kebijakan, ketika kebijakan yang dilakukan penguasa dianggap mezalimi rakyat.

Bahkan Dr. Raghib as-Sirjani menuturkan, tugas mereka tidak hanya sebatas itu, tetapi juga menghentikan keangkuhan sikap serta kecurangan penguasa terhadap rakyatnya. Mereka juga bertugas memeriksa para sekretaris negara terkait tugas yang diserahkan kepada mereka, jatah para pasukan yang dikurangi, atau terlambat, atau kelalaian dalam memberikan perhatian yang semestinya. Mereka juga ditugaskan untuk mengembalikan harta rakyat yang dirampas serta mengkaji dan mengadili kebijakan penguasa yang mereka buat terhadap rakyat.

Dengan sistem politik Islam, dominasi pemilik modal dalam pembuatan UU yang berbahaya pun akan dipangkas habis. Pasalnya, dalam Islam kedaulatan itu ada ditangan hukum syariah, bukan manusia. Karena itu pemilik modal yang punya banyak kepentingan tidak bisa membuat atau mempengaruhi hukum seperti dalam sistem demokrasi. Dalam Islam, sumber hukumnya sudah jelas, yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Fungsi Khalifah adalah menerapkan syariah Islam dan meng-*istinbât* hukum-hukum Islam yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.

Alhasil, di sinilah relevansi perjuangan penegakan Khilafah Rasyidah '*ala minhâj an-nubuwwah*. Khilafahlah satu-satunya institusi politik yang menerapkan seluruh syariah Islam. *Allâhu Akbar!* [Farid Wadjudi]



Opini

Pembaca

Negara Adidaya

Yoni K.
(Aliansi Jurnalis Muslim Indonesia)



nopf Organski (1958) mendefinisikan negara adidaya dalam hal kapasitas militer, ekonomi dan

politiknnya. Kenneth Waltz (1983), sang pendiri teori neo-realistik dari hubungan internasional, menggunakan kriteria dalam menentukan ciri negara adidaya: populasi dan wilayahnya, potensi sumberdayanya, kapasitas ekonomi, kestabilan politik dan kompetensinya serta kekuatan militernya. Pendeknya, semua itu bisa dirangkum dalam tiga ciri penting: kapasitas kekuatan, aspek wilayah, status.

Lyman Miller, peneliti pada Hoover Institution dan dosen National Security Affairs di US Naval Postgraduate School di Monterey, California, dalam tulisannya berjudul, "Bangkitnya Cina Adidaya Baru?" menegaskan bahwa "komponen dasar negeri adidaya bisa diukur dari 4 macam kekuatan (*power*): militer, ekonomi, politik dan kultur (atau yang disebut oleh ahli politik Joseph Nye sebagai '*soft power*').

Dengan demikian, menurut kriteria Barat, untuk menjadi negeri adidaya diperlukan luas dan kendali teritorial, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan politik, dan diplomasi.

Akan tetapi, pemahaman tentang keadidayaannya ini salah dan terlihat kesan mentalitas penjajah yang lekat dengan dunia Barat. Ini diperkuat oleh fakta sejarah peperangan selama 230 tahun oleh Amerika dan Inggris, yang menjadi bukti mentalitas penjajah ini. Tidak aneh ketika Kim Richard Nossal (1999) menegaskan bahwa negara harus 'menduduki' wilayah dalam skala benua dan memiliki kemampuan senjata nuklir.

Sebetulnya kekuatan suatu negara terletak pada ideologi dan pesan umum yang ia emban dan ia sebarakan kepada dunia, termasuk kekuatan militer, ekonomi, dan ketajaman naluri diplomasi dan aksi politik. Kekuatan ideologi, militer dan ekonomi semuanya memiliki potensi untuk mencapai dan melindungi kepentingan negara, termasuk menunjukkan pamornya dalam kancah interaksi internasional. Ini semua bisa diterjemahkan dalam bentuk pengaruh politik yang kuat.

Dalam masa damai, negara yang paling berpengaruh atau negara nomor satu di dunia adalah negara yang opininya menentukan arah perjalanan dunia. Dalam hal ini, negara di peringkat berikutnya memiliki status yang sama sebagaimana negara lainnya. Pengaruh yang dimiliki suatu negara terhadap situasi internasional bergantung pada kemampuannya dalam mempengaruhi negara nomor satu tersebut.

Penting untuk diingat bahwa prinsip ideologi yang diemban negara yang pernah atau sedang

memimpin dunia adalah berbeda-beda. Perbedaan ideologi yang menuntun kebijakan negara tentu akan menghasilkan perbedaan dalam melaksanakan aktivitas militer, politik, dan ekonomi. Contohnya, imperium Inggris, negeri kecil yang luas wilayahnya hanya 1,4% dari dunia dan dengan populasinya yang kecil telah mengontrol semua benua tanpa ada satu bangsa pun yang bisa menantang superioritasnya sejak abad 19 hingga abad 20. Di lain pihak, Negara Khilafah yang berawal dari kota Madinah telah meluaskan wilayahnya dan mengatur separuh belahan dunia. Tentu ada perbedaan yang sangat menyolok dari dua contoh ini dan sejarahnya pun terekam dalam bukti-bukti sejarah. □

Papua Kita

Ilham Efendi
(Dir. Resist Invasion Center)



Luas seluruh Papua adalah 309.934,4 km², sama dengan 3,5 kali Pulau Jawa.

Wilayah ini subur dengan kandungan

mineral dan potensi SDA (sumber daya alam) yang melimpah; dari mulai hutan, tambang emas, tembaga hingga uranium. Dari sisi geopolitik pun, Papua sangat strategis.

Namun, dengan potensi SDA Papua yang demikian besar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tingkat kemiskinan masyarakatnya juga sangat merisaukan. Padahal Papua telah terbukti memberikan banyak keuntungan dengan kandungan kekayaan alamnya yang melimpah kepada perusahaan lokal, nasional maupun multinasional (asing). Namun, Papua seolah hanya menjadi pundi-pundi kekayaan dan sapi perah kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut dan pihak asing, termasuk para elit penguasanya.

Kondisi inilah yang mendorong sebagian masyarakat Papua (lebih tepatnya; elit politiknya) menyuarakan tuntutan referendum (yang arahnya adalah merdeka atau minimal berformat federalisme). Referendum dianggap sebagai pilihan akhir untuk mengubah keadaan itu semua.

Masalah lain Papua adalah disintegrasi. Untuk menghilangkan tuntutan referendum dari Tanah Papua, faktor pemicu tuntutan ini perlu dipecahkan. Lepasnya Timor-Timor menjadi pengalaman sangat pahit. Papua jauh lebih besar potensi SDA-nya dibandingkan Timor-Timur. Apalagi Papua adalah ladang subur tempat melampiaskan ketamakan para kapitalis asing melalui instrumen negaranya untuk melakukan penjajahan sekaligus mengeruk habis kekayaan Papua.

Kepentingan negara-negara besarlah, khususnya Amerika dan Australia, yang memainkan peran penting di Papua. Sesungguhnya negara-negara penjajah inilah yang memiliki kepentingan dan bakal meraih keuntungan jika Papua merdeka atau memisahkan diri melalui referendum yang sedang diusahakan oleh mereka. Jika ini tidak dicermati Pemerintah, boleh jadi nasib Papua nanti akan seperti Timor Timur; lepas begitu saja dari pangkuan Indonesia.

Banyak 'bukti' yang menunjukkannya adanya dukungan Australia dalam membantu para pemberontak di Papua, baik secara langsung atau melalui New Guinea, yang juga menyediakan tempat yang aman kepada para pemberontak separatis di samping dukungan finansial dan militer. Kebijakan yang sama telah dilakukan Australia terhadap provinsi-provinsi di Indonesia selama puluhan tahun, seperti dalam kasus Aceh dan Timor Timur. Amerika juga mulai mengungkapkan keprihatinan besarnya atas konflik di Papua ketika tahun 2005 Kongres AS memutuskan untuk menerapkan klausul: berdasarkan apa Papua telah menjadi bagian dari Indonesia.

Semua itu tentu saja menunjukkan betapa Amerika dan Australia begitu bersemangat untuk 'melepaskan' Papua dari Indonesia dengan memanfaatkan konflik-konflik yang terjadi di provinsi ini. □



Muhammad Rahmat Kurnia

KUNCI PERSATUAN

Persatuan. Barangkali itulah salah satu kata yang dirindukan, dibicarakan, namun tak mudah untuk diwujudkan. Beberapa waktu silam saya berkesempatan berkeliling Kota Pare, Jawa Timur. Saat menikmati sarapan nasi pecel, sang penjual menyampaikan, “Saya ini heran ya, umat Islam itu *kok* tidak bersatu?”

Saya penasaran, “Maksudnya bagaimana, Pak?” tanya saya.

“*Lho wong* kita ini Islam. Masak memilih pemimpin saja rebutan. Padahal sama-sama Islam. Ribut pada ingin jabatan. Mengapa ya tidak bersatu saja. Katanya, kita ini satu tubuh,” ujarnya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya.

Mendengar hal ini, pikiran saya turut berputar. “Betul juga, ya Pak. Kita ini Tuhannya sama, Rasulnya sama Nabi Muhammad, al-Qurannya sama, kiblatnya juga sama,” sambut saya.

“Ada juga yang sama Mas, tujuannya kan ingin masuk surga semua,” selanya.

Lalu saya sampaikan, “Barangkali ada yang beda, Pak”, ungkap saya.

“Apaan tuh?” Tanya dia penasaran.

Saya katakan, “Kepentingan, Pak!”

Sang penjual pecel pun menganggukkan kepalanya yang sudah banyak ditumbuhi uban itu.

Lain penjual pecel, lain pula kawan lama saya. Dia uring-uringan. “*Lha*, bagaimana ini.

Kita sudah tahu mana partai-partai yang mendukung penista agama. Kita pun sudah sepakat untuk tidak memilih parta-partai itu. Termasuk, tidak memilih calon bupati/walikota, calon gubernur, bahkan calon presiden yang mereka usung,” ucapnya dengan nada mempertanyakan. “Eh, ini malah partainya yang justru koalisi dengan partai pendukung penista al-Quran. Tidak benar ini. Kacau dah!” tambahnya.

Saya sampaikan kepada kawan itu, “Dalam sistem politik seperti sekarang ini yang punya kuasa *kan* partai. Apa kata mereka, ya itulah keputusan politiknya. Apa yang diharapkan oleh masyarakat atau ormas Islam sering tidak sejalan dengan para pelaku politik dalam partai politik.”

Saya sampaikan pula, dulu tahun 2004 saya pernah ikut pertemuan para tokoh umat Islam. Pembicaraannya tentang siapa yang layak menjadi pemimpin umat. Dalam forum tersebut semuanya semangat dan yakin akan memiliki pimpinan yang berpihak kepada umat. “Kita harus sadari bahwa apa yang diinginkan oleh ormas Islam belum tentu sama dengan apa yang diputuskan oleh partai Islam atau berbasis massa Islam. Siap-siap untuk kecewa,” ungkap saya saat itu.

Kenyataan memang berbicara, keputusan partai-partai berbeda dengan keinginan para tokoh umat saat itu. Penonton kecewa, begitu ungkapan anak muda tahun 80-an.

Lain lagi dengan ungkapan kakak kelas saya saat kuliah. Setiap bicara selalu “Yang penting persatuan, lupakan jaket.”

Berbagai postingannya pun intinya sama, “Yang penting persatuan, lupakan jaket.”

Namun, itu sebatas omongan. Saat diajak untuk bagaimana mewujudkan persatuan itu, lagi-lagi selalu kembali pada ungkapan, “Yang penting persatuan, lupakan jaket.”

Saya sampaikan bahwa kita ini sering berbicara persatuan umat Islam. Namun, sering pula kita tidak melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan persatuan umat Islam tersebut. Apakah persatuan umat berarti hanya ada satu kelompok atau organisasi saja dalam tubuh umat Islam? Menurut saya, tidak. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 disebutkan (yang artinya): “*Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang (umat) yang menyerukan al-khayr (Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*”

Dalam ayat ini digunakan kata *ummah* dalam bentuk *nakirah*. Dengan demikian, yang diwajibkan adalah kelompok pertama; sementara kelompok kedua, ketiga, dan seterusnya boleh saja. Jadi, persoalannya bukan pada banyak-sedikitnya kelompok atau organisasi. Meminjam kawan saya, bukan jaket. Yang penting, kelompok/organisasi tersebut menjadi panca indera bagi umat yang terus secara kontinu melakukan upaya peningkatan taraf berpikir islami (*irtifâ’ al-fikri al-islâmî*) dan menanamkan kesadaran politik Islam (*wa’yu siyâsi al-islâmî*). Hanya dengan cara demikian umat tidak akan diombang-ambing seperti buih. Tanpa ini semua, umat mulia ini akan tertutup kepekaannya hanya sekadar oleh kegaduhan politik yang diciptakan.

Mereka yang senantiasa mendengar, mencium, melihat, merasa dan meraba berbagai persoalan yang dapat membahayakan umat. Mereka memperhatikan masalah keumatan

setiap hari. Dengan itu setiap perkara yang merugikan Islam dan umatnya selalu dapat diketahui. Rasulullah saw. mengisyaratkan hal ini, “*Siapa bangun pagi, namun tidak memperhatikan urusan kaum Muslim, maka ia bukan dari golongan mereka.*” (HR al-Baihaqi).

Namun, bagi para politisi sekular, kelompok umat seperti ini akan dianggap sebagai ancaman. Tidak aneh jika ulamannya dikriminalisasi dan kelompok/organisasinya dicabut badan hukumnya.

Di situlah letak pentingnya tolok ukur dalam mewujudkan persatuan itu. Al-Quran menegaskan (yang artinya), “*Berpegangteguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai...*” (TQS Ali Imran [3]:103).

Dalam kitab *Tafsir ath-Thabari* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *hablullâh* (tali Allah) adalah Kitabullah (al-Quran) yang terbentang dari langit hingga ke bumi. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban yang menyatakan, “*Sesungguhnya al-Quran ini adalah tali (agama) Allah yang kokoh. Ia adalah cahaya nyata, obat yang bermanfaat, penghalang dosa bagi yang berpegang teguh padanya, dan kesuksesan bagi orang yang mengikutinya.*”

Salah satu perintah al-Quran adalah mengikuti as-Sunnah. Dengan demikian kunci persatuan umat Islam adalah berpegang teguh pada al-Quran dan as-Sunnah. Itulah kunci persatuan. Selama yang dijadikan pegangan itu adalah sekulerisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme dan paham selain Islam lainnya, niscaya persatuan umat hanya akan menjadi slogan. Sebabnya, kepentingan yang akan lebih dominan. Namun, lagi-lagi semua yang berbau Islam, perkara yang dipandang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, kini dianggap berbahaya. □

KEPALSUAN-KEPALSUAN DEMOKRASI

Prof. Dr. Fahmi Amhar

Alumnus Vienna University of Technology, Austria

Demokrasi dicitrakan sebagai antitesis sitem pemerintahan diktator. Dalam demokrasi rakyat diklaim berdaulat penuh baik dalam politik, ekonomi maupun sosial budaya; politik akan berpihak kepada rakyat; kehidupan rakyat pun makin maju dan sejahtera secara merata.

Di dunia, demokrasi diterapkan secara luas. Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2% penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk dunia. Hanya ada 25 negara yang dikategorikan sebagai demokrasi penuh oleh Democracy Index pada tahun 2011, di antaranya Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan di Asia. Democracy Index memasukkan 53 negara dalam kategori demokrasi tidak sempurna; pada umumnya negara-negara di Afrika dan Asia, termasuk di dalamnya Indonesia. Bahkan pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa

menyatakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional.

Kepalsuan “Hukum Kehendak Rakyat”

Slogan “dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat” dalam demokrasi, meski tampak indah, sebenarnya dari awal sudah bermasalah, dan dalam realita mudah diperalat.

Mungkinkah seluruh rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum sehingga hukum benar-benar berasal dari kehendak rakyat? Andaiapun benar semua orang terlibat, tidak ada jaminan bahwa kualitas hukum yang dibuat itu akan benar-benar bermutu dan baik untuk kelangsungan negara dan masyarakat dalam jangka panjang. Kualitas undang-undang itu hanya akan sebaik tingkat kecerdasan kolektif dari masyarakat itu. Kalau masyarakat itu merasa bahwa menanam opium atau ganja adalah sesuatu yang normal dan bahkan berpotensi mendatangkan devisa, maka mereka akan membuat UU yang menghalalkan zat setan itu.

Di beberapa negara demokrasi liberal, yang seperti itu sudah terjadi pada minuman keras, perjudian, industri seks dan pornografi, juga pada legalisasi pernikahan sesama jenis.

Jerman, setelah reunifikasi Jerman tahun 1990-an, menghapus pasal kewajiban Jerman untuk melindungi peminta suaka politik. Pasal ini sebelumnya digunakan untuk melindungi pelarian dari Jerman Timur yang komunis.

Yang lazim terjadi adalah bahwa rakyat hanya memilih partai, atau sebagian kecil rakyat mengusulkan suatu inisiatif. Bahkan di antara anggota parlemen pun tidak mungkin semuanya terlibat dalam pembahasan suatu RUU. Mereka akan membentuk komisi atau pansus. Pada akhirnya, yang akan merumuskan RUU adalah para ahli hukum, yang tentu telah dilobi oleh berbagai kelompok kepentingan. Paling jauh, RUU yang telah jadi akan dilempar ke suatu referendum dan rakyat hanya ditanya: setuju atau tidak dengan RUU itu. Mereka tidak bisa mengusulkan kalimat baru sepotong pun.

Siapa yang mampu membiayai pembentukan opini di tengah masyarakat melalui media massa, mengorbitkan tokoh intelektual agar selalu dikutip pendapatnya, mendirikan berbagai LSM hingga partai politik serta melakukan lobi yang intensif hingga bila perlu memfasilitasi (menyuap) semua pihak? Jawabannya jelas: mereka yang punya modal. Yang pasti punya modal adalah para kapitalis. Walhasil, akan lebih banyak undang-undang yang diarahkan demi kepentingan para pemilik kapital.

Realitasnya, ketika demokrasi hanya diartikan sebagai tangga meraih kekuasaan maka demokrasi ini, oleh para ideolog demokrasi, dianggap hanya prosedural, belum substansial. Apalagi ketika tujuan akhir dari proses ini adalah untuk menegakkan syariah Islam. Kalangan liberal tetap curiga bahwa prosedur demokrasi di tangan para aktivis Islam suatu hari nanti akan dipakai untuk membunuh demokrasi itu sendiri.

Kepalsuan “Pemimpin Pilihan Rakyat”

Hal yang sama juga terjadi pada saat dicari pemimpin yang diinginkan rakyat lewat Pemilu.

Hanya tokoh yang dekat dengan pihak-pihak yang mampu mencalonkan (partai) dan mampu memodali kampanye dan membayar saksi yang akan meraih peluang lebih besar. Itu berarti hutang budi tokoh itu kepada para kapitalis. Dua kenyataan inilah yang membuat partisipasi rakyat yang punya hak pilih di Amerika Serikat sekalipun tergolong rendah.

Fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa prosedur demokrasi ini tidak selalu mulus. Minimal ada empat hal yang menjadi hambatan: *Pertama*, bagaimana meraih kemenangan suara terbanyak, ketika suara rakyat jelata yang pendidikannya rendah dan awam terhadap politik sama beratnya dengan para politikus yang cerdas? Bagaimana berkompetisi dengan partai lain yang benar-benar mengandalkan keawaman massa? Kita melihat bahwa pada Pemilu 1999 dan 2004, suara pendukung tokoh reformasi Amien Rais dan partainya tidak sebanyak suara ke tokoh dan partai yang lain, yang sebenarnya tidak punya citra reformasi yang kental! Mengapa? Salah satu alasannya: mesin keuangan mereka tidak sekuat kompetitornya. Pada Pemilu 2009 dan 2014, juga pada Pemilukada di antaranya, suara yang diraih partai-partai besutan tokoh reformasi ini semakin parah.

Kedua, pihak yang mendapat suara terbanyak tidak otomatis akan didukung dalam segala sikap politiknya. Ini berlaku juga bagi partai yang ingin menegakkan syariah Islam via jalur demokrasi. Akibatnya, partai Islam yang terpilih tidak otomatis akan dibela para pemilihnya itu ketika mereka dalam kesulitan, sebagaimana kasus FIS di Marokko, Refah di Turki dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pada tahun 1991, FIS memenangkan 188 dari 231 kursi parlemen Aljazair. Namun kemudian, militer yang direstui Prancis menganulir Pemilu dan menangkapi para pemimpin FIS. Tahun 1996 Partai Refah memenangkan Pemilu di Turki bahkan telah memerintah dengan

Najmudin Erbakan sebagai perdana menteri. Namun, pada 1997 terjadi kudeta militer dengan alasan Refah memiliki agenda Islam yang bertentangan dengan konstitusi. Pada 1998, Mahkamah Agung Turki menyatakan Refah menjadi partai terlarang. Pada kedua kejadian ini, mayoritas para pemilih ternyata memilih bersikap pasif (diam)!

Pada 2012, Ikhwanul Muslimin berhasil menang telak pada Pemilu di Mesir dan bahkan mendudukkan Muhammad Mursi sebagai presiden. Namun, pada 2013 ternyata dengan mudahnya Mursi dapat dikudeta, dan Ikhwanul Muslimin dilarang di Mesir.

Ketiga, pemegang kekuasaan yang sesungguhnya di negara manapun adalah siapa yang dapat mengendalikan kekuatan bersenjata (militer). Pengendali ini bisa tokoh informal yang tidak duduk di kekuasaan, bisa pula kekuatan asing. Merekalah yang hakikatnya mampu melakukan apapun, termasuk membekukan konstitusi. Ini terjadi di negeri-negeri yang pernah merasakan kudeta. Siapapun yang memenangkan Pemilu, baik dengan jujur maupun curang, tidak akan mampu berbuat apa-apa bila militer tidak netral atau tidak bersama mereka. *People power* yang sebesar apapun hanya akan berhasil bila militer mendiampikannya.

Untuk melakukan kudeta, bagi militer cukup mudah. Cukup merebut pusat-pusat komunikasi, menahan rumah para politisi, termasuk memutuskan semua alat komunikasinya, lalu mengumumkan di televisi bahwa telah terjadi kondisi darurat. Untuk melakukan semua ini hanya dibutuhkan sekitar 1000 orang tentara. Inilah yang terjadi di Thailand tahun 2006. Kalau bukan kudeta, polisi atau intelijen juga bisa merusak karakter atau mengkriminalisasi beberapa tokoh politik yang berseberangan melalui berbagai kasus yang direkayasa sehingga tidak bisa lagi mengikuti proses demokrasi yang sedang berjalan.

Keempat, hambatan konstitusi. Di beberapa negara, sekularisme menjadi harga mati yang ditanam dalam konstitusi. Segala upaya apapun yang akan menggoyang asas ini dapat dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Di UUD 1945 hasil amandemen para hakim konstitusi ini diberi kewenangan menguji undang-undang apapun terhadap UUD, menyatakan presiden telah mengkhianati negara karena melanggar konstitusi hingga dapat dimakzulkan, membubarkan suatu partai yang agendanya dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan memutus perselisihan hasil Pemilu. Karena itu pada negara-negara sekular, selain para komandan militer, posisi para hakim konstitusi adalah strategis yang harus dijaga agar tetap ditangan orang-orang sekular.

Jadi sebenarnya omong-kosong juga bahwa demokrasi menghasilkan pemimpinan pilihan rakyat. Faktanya, calon sudah disediakan oleh parpol yang disponsori para investor politik.

Demokrasi dengan *one-man one-vote* (setiap orang satu suara) memaksa para pelakunya untuk menggunakan logika jumlah. Dalam waktu pendek, tidak mudah meraih jumlah pendukung yang signifikan. Yang termudah adalah dengan menjual “sesuatu” yang gampang diterima oleh massa. Kadang sesuatu itu masih dapat berupa gagasan (misalnya “sembako murah” atau citra “bersih” dan “sederhana”), kadang berupa *public-figure* seperti da’i kondang, artis terkenal atau mantan pejabat yang populer. Yang paling murahan adalah sesuatu yang sifatnya fisik seperti bantuan uang atau materi lainnya. Semua hal mudah ini jelas berakibat pada lunturnya ideologi partai. Para pemilih bahkan tim sukses pun tidak lagi melihat ideologi atau visi partai yang umumnya terlalu abstrak di benak mereka. Mereka terpaku pada yang “populer dan *electable*”.

Demokrasi prosedural juga memberikan

waktu yang terbatas pada siapapun yang terpilih. Para legislator dan kepala daerah umumnya hanya diberi waktu lima tahun. Setelah itu kartu akan dikocok ulang. Khusus para kepala daerah bahkan hanya dapat dipilih ulang sekali saja. Waktu lima tahun tentulah bukan waktu yang cukup untuk perubahan dalam skala ideologi. Revolusi di manapun membutuhkan masa transisi cukup panjang yang biasanya dirasakan cukup berat. Rasulullah saw. yang merevolusi kaum Muhajirin dan Anshar pun dalam sepuluh tahun pemerintahannya dapat dikatakan era transisi, ditandai dengan puluhan perang yang harus mereka alami.

Tentu tidak mudah untuk mengukir tonggak keberhasilan dalam lima tahun dan menunjukkannya ke para pemilih agar mereka memperpanjang mandatnya. Karena tidak mudah, dalam masa lima tahun itu terjadilah politik pragmatisme, yakni mengejar kemanfaatan jangka pendek. Dibuatlah berbagai aturan yang dapat memperkokoh kedudukan partai, baik dari segi dana, SDM maupun organisasi. Upaya ini dapat berasal dari pundi-pundi lembaga yang dikuasai (legislatif, eksekutif, yudikatif) maupun dari unsur-unsur eksternal seperti bantuan dari pihak swasta ataupun bantuan non-pemerintah dari luar negeri. Semuanya tentu ada kompensasinya. Tidak aneh jika banyak partai yang semula sangat sederhana, tiba-tiba jadi memiliki gedung kantor yang megah lengkap dengan fasilitas kendaraan mewah dan perlengkapan lainnya setelah kadernya ada yang duduk di parlemen atau pemerintahan.

Kepalsuan “Berpihak untuk Rakyat”

Bila pemenang Pemilu telah duduk di pemerintahan, tampaklah bahwa ada 1001 persoalan bersamanya. Ada aturan-aturan yang saling menopang dan membelit, yang tidak dapat diubah satu-persatu begitu saja.

Kadang-kadang seorang menteri atau kepala daerah berpikir bahwa jika suatu aturan dibuat di instansinya, maka dia dapat berinisiatif untuk mengubah atau bahkan mencabutnya. Namun ternyata, banyak aturan yang terkait dengan peraturan lain, atau bahkan terkait dengan perjanjian internasional.

Contoh: aturan bunga bank (yang difatwa haram MUI). Kalau suatu kepala daerah ingin membuat perda, misalnya hanya bank-bank dengan sistem syariah yang boleh beroperasi di daerahnya, pasti akan digugat oleh bank-bank konvensional dengan alasan persaingan usaha, dan perda tersebut pasti akan kalah saat *Judicial Review*, karena menyalahi UU. Kalau Menteri Keuangan bersama Gubernur BI akan mensyariahkan UU perbankan, pasti digugat oleh IMF, Bank Dunia dan WTO karena Indonesia punya kesepakatan-kesepakatan internasional bidang moneter dan perdagangan.

Hal ini juga terjadi dalam perkara pertanahan, pertambangan, kehutanan, pendidikan, hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya. Adanya globalisasi makin mempersulit posisi tersebut. Kalau bukan disentil oleh IMF, Bank Dunia atau WTO, kita akan didemo oleh LSM-LSM asing, atau diberitakan miring oleh jaringan pers internasional. Para aktivis syariah akan distempel fundamentalis, radikal dan teroris!

Di Indonesia, demokrasi belum tampak memiliki pengaruh positif yang signifikan pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan. Memang, salah satu yang diimpikan dengan penerapan demokrasi adalah kesejahteraan masyarakat. Namun, ini merupakan salah satu kepalsuan demokrasi. Mengapa? Karena tidak ada hubungannya sama sekali antara demokrasi dan kesejahteraan. Negara-negara yang dianggap sejahtera yang secara faktual menerapkan demokrasi dianggap sebagai role model. Namun, fakta lain menunjukkan banyak negara non demokrasi yang tingkat

kesejahteraannya juga tinggi. Tengok saja Singapura. Negara ini, dengan indeks demokrasi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahkan tidak terkategori negara demokratis, justru memiliki PDB 40.920 pada tahun 2010 dibandingkan Indonesia yang pada tahun yang sama hanya memiliki PDB 2.580. Bukti lain adalah RRC, negara yang secara ideologi politik masih bersistem komunis, sekarang dianggap sebagai negara maju.

Bila dikatakan di negara-negara demokrasi liberal, sistem demokrasi telah memberikan kemajuan dan kemakmuran, maka pertanyaannya ada dua: (1) untuk berapa lama? (2) bagaimana dampaknya secara global?

Tidak dapat dipungkiri, demokrasi liberal di dunia telah merangsang setiap orang dan negara untuk menikmati sumberdaya sebanyak-banyaknya. Alam pun diperkosa, dipaksa menghasilkan melebihi daya dukungnya. Ini dapat membahayakan masa depan mereka sendiri. Bila di negeri mereka hal itu telah disadari dan kemudian dilarang, maka mereka beralih ke negeri lain. Sumberdaya manusia, pasar dan modal didorong untuk bebas, walau faktanya sudah dikuasai oleh mereka, yang memang memiliki intelektualitas lebih tinggi.

Prinsip demokrasi yang ketiga adalah “untuk rakyat”. Orang memang suka bertanya: rakyat yang mana? Andai pun benar seluruh rakyat akan merasakan kehidupan yang adil dan makmur, tetap saja prinsip ini sangat egoistik. Dilihat dari prinsip ini, maka invasi AS di Irak adalah sangat demokratis, karena bermanfaat untuk rakyat AS (mendapatkan ladang minyak baru, menghidupkan industri militer, membuka lapangan kerja). Namun, kita tahu itu bencana bagi rakyat Irak.

Dampak Kepalsuan Demokrasi

Penerapan demokrasi menunjukkan penghambur-hamburan dana negara dan

masyarakat untuk apa yang disebut sebagai ‘pesta demokrasi’. Pemilu sebagai mekanisme perwujudan partisipasi masyarakat baik dalam pemilihan presiden dan pemilihan wakil rakyat adalah pemborosan uang untuk apa yang dinamakan ‘partisipasi’. Contoh biaya kampanye di Amerika pada American Presidential Election 2008 mencapai \$5 billion, biaya yang dikeluarkan oleh Obama \$730 million dan McCain \$333 million. Pendanaan ini kebanyakan datang dari para pemilik modal/punya hubungan modal yang dalam American Presidential Election 2008 tersebut mencapai 72%.

Di Indonesia, menurut catatan Nielsen, belanja iklan pada Pemilu 2009 mencapai Rp 2,154 triliun; meningkat sekitar 335% dibanding Pemilu 2004. Jumlah biaya iklan politik yang realistis sulit diketahui karena banyak iklan terselubung. Adapun dana Pilpres yang dikeluarkan melalui APBN ada di kisaran 35-50 triliun, tergantung apakah dapat selesai dalam sekali putaran. Adapun dana peserta Pemilu yang digalang untuk kampanye dan menghadirkan saksi bisa lebih besar lagi. Dana itu tidak akan terbayarkan oleh gaji pejabat publik. Maka dari itu, tentu yang akan terjadi adalah pelacuran jabatan untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan para investor politik itu.

Akibatnya, perhitungan bisnis telah dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi agar tujuan pihak swasta besar menjadi manunggal dengan tujuan pemegang kekuasaan. Ujung-ujungnya, kepentingan rakyat terabaikan. Rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan haknya. Faktor inilah yang membuat demokrasi hanya menguntungkan segelintir orang. Demokrasi di Indonesia tidak membuat sejahtera. Demokrasi di negara maju pun membuat rakyat negara lain dan masa depan umat manusia terancam. □



HAKIKAT DEMOKRASI

Budi Mulyana, S.I.P., M.Si.

Demokrasi kini telah menjadi suatu ideologi politik yang paling luas pengikutnya, termasuk di negeri-negeri Islam. Demokrasi dipercaya sebagai suatu ideologi yang terbaik; satu-satunya yang dapat menghantarkan pada tatanan masyarakat yang egalitarian, adil dan sejahtera. Kepercayaan terhadap sistem demokrasi semakin menjadi-jadi setelah kebangkrutan sistem totaliter-komunis di bekas Uni Soviet dan Eropa Timur. Diyakini, demokrasilah alternatif tunggal sebagai penggantinya (Yusanto, 1998: 101).

Walaupun demikian, sebenarnya demokrasi itu tidak menjanjikan apapun, sebagaimana yang disebut dalam buku *Apakah Demokrasi Itu?* Buku ini disebarluaskan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Di cover halaman belakangnya ditulis, “Demokrasi sendiri tidak menjamin apa-apa. Sebaliknya, dia menawarkan kesempatan untuk berhasil serta risiko kegagalan.”

Diskusi tentang demokrasi sering tidak membuahkan satu kesimpulan yang padu. Menurut Madjid, demokrasi adalah sesuatu yang terus dinamis, terus berkembang secara dialektik. Suatu tingkat demokrasi selalu mengalami kritik. Sebagai sebuah konsep kehidupan, utamanya politik, menurut Budiardjo, demokrasi saat ini muncul dalam berbagai bentuk dan nama. Ada demokrasi

liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila, demokrasi Soviet (dulu), demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi konstitusional, dan sebagainya.

Semua aspek kehidupan lain kemudian ikut pula dibumbui dengan kata-kata “demokrasi”. Muncullah slogan demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan, demokrasi sosial, keluarga demokratis, demokrasi sastra, SDM demokratis, demokratisasi pertanian dll. Luar biasa memang sihir demokrasi!

Bagi sebagian besar masyarakat, demokrasi adalah puncak kebaikan dan bentuk masyarakat ideal. Tiap kebobrokan dan hasil kerusakan struktural pada elit penguasa dengan mudah distempel dengan “akibat macetnya saluran demokrasi”.

Demokrasi dalam Teori dan Praktik

Secara konseptual, tidak ada teori demokrasi yang baku. Bentuk Pemerintahan Demokrasi atau Republik atau Kerakyatan menjadi *trend* dunia pasca sekularisme politik di Eropa selepas Perjanjian Westphalia 1648. Kekuasaan politik benar-benar dilepaskan dari kekuasaan agama agar dapat benar-benar berjalan sesuai dengan idealitas rasionalitas manusia. Dengan demikian ide sekularisme adalah pondasi dasar dari demokrasi.

Demokrasi atau *demos kratos* alias pemerintahan rakyat disepadankan dengan *re publica*; mengembalikan kekuasaan kepada *public* (rakyat). Ini adalah sebuah gagasan yang mengemuka pada Revolusi Prancis. Bentuk pemerintahan ini adalah kritik terhadap kekuasaan absolut para raja (monarki/*mono archi*) dan kekuasaan para bangsawan (aristokrasi). Ketika itu puncak absolutisme Prancis terjadi pada masa pemerintahan Raja Louis XIV (1643-1715) dengan semboyan *l'etat cest moi* (negara adalah saya). Penyerbuan Penjara Bastille pada 14 Juli 1789 menjadi tonggak dari Revolusi Prancis untuk mengakhiri absolutisme Kerajaan.

Robespierre kemudian mencetuskan semboyan *Liberte* (kebebasan), *Egalite* (persamaan) dan *Fraternite* (persaudaraan) sebagai prinsip dari demokrasi yang kemudian diabadikan dalam warna-warna bendera nasional Perancis (merah, putih dan biru).

Terkait dengan penyebaran ide demokrasi secara global, Samuel P. Huntington menyebutkan dalam bukunya, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (1991), bahwa ada tiga gelombang demokratisasi yang menggambarkan bagaimana demokrasi menjadi *trend* politik dunia saat ini: (1) masa renaissance; (2) masa dekolonisasi Barat; (3) masa jelang keruntuhan komunisme internasional.

Salah satu konsepsi awal demokrasi pada masa Yunani tertuang dalam pemikiran filosof Yunani seperti Aristoteles dalam *Politea*-nya. Namun, konsepsi demokrasi modern dimunculkan pada masa Abad Pertengahan oleh para pemikir Barat seperti Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya, *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of*

Laws) yang memunculkan konsep Trias Politika, John Locke (1632-1704) dalam bukunya, *Two Treatises on Civil Government* (1690), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dalam bukunya, *Du Contract Social* (1762).

Setelah berkembang di Barat, demokrasi kemudian diekspor ke Dunia Ketiga pasca dekolonisasi Barat di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Demokrasi lalu makin mengglobal pasca keruntuhan Uni Sovyet yang menjadi negara induk gagasan komunisme internasional.

Kini demokrasi diterapkan secara luas hampir meliputi semua negara di dunia. Dalam data yang dikeluarkan oleh *The Economist Intelligence Unit*, tanggal 25 Januari 2017, sudah 86 negara di dunia ini yang menerapkan demokrasi.

Bahkan, ketika terjadi *Arab Spring*, para analis Barat menyebut peristiwa ini sebagai

Tipe Rezim Negara	skor	Jumlah negara	Prosentasi dari total negara dunia	Prosentasi dari total penduduk dunia
Full Demokrasi	8 = s = 10	19	11.4	4.5
Demokrasi Tidak Sempurna	6 = s < 8	57	34.1	44.8
Rezim Campuran	4 = s < 6	40	24.0	18.0
Rezim Otoriter	0 = s < 4	51	30.5	32.7

gelombang demokratisasi keempat, yang menandakan bahwa demokrasi sudah diakui dan diterapkan di semua belahan bumi ini, tanpa kecuali.

Demokrasi dan Kapitalisme

Kaitan erat Kapitalisme dan demokrasi kentara ketika partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar; mulai dari aktivitas kampanye yang legal sampai yang ilegal, suap-menyuap, *money politics*, lobi, bakti sosial atas nama partai dan lain-lain. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar

dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu. Paling tidak jaminan terhadap bisnisnya, bisa juga berharap ditunjuk untuk proyek bisnis pemerintah. Jadilah elit politik didikte untuk kepentingan pengusaha. Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi. Ciri utamanya lebih melayani kepentingan perusahaan (bisnis) dibanding rakyat.

Dalam konteks yang lebih luas, John Perkins dalam bukunya, *Confession of an Economic Hit Man*, menyebut istilah *corporatocracy*. Dalam konteks Amerika Serikat, demokrasi menjadi penopang kekuasaan perusahaan-perusahaan AS untuk menghisap kekayaan negara-negara seperti Indonesia dan menindas mayoritas umat.

Apa yang terjadi di Indonesia bukanlah kasus. Ini adalah pola/sistem yang ingin diterapkan di seluruh dunia. Globalisasi menjadikan demokratisasi sebagai pilar dari *political liberalism* dan pasar bebas (*market forces*) sebagai pilar yang saling menguatkan satu sama lain. Karena itu demokrasi tidak seiring dengan kesejahteraan, namun seiring dengan penguasaan aset oleh para pemilih modal.

Karena itu pula tidak aneh kalau pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clifrede Pareto dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, meskipun mayoritas, kaum Muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas terutama dalam hal kekuasaan (*power*) dan pemilikan modal (*capital*).

Demokrasi Substansial dan Prosedural

Siapapun yang mengkaji demokrasi tentu tidak akan melupakan dua hal: “demokrasi prosedural” dan sistem demokrasi. “Demokrasi prosedural” di antaranya mewujud dalam partisipasi rakyat dalam Pemilu, transparansi dan akuntabilitas.

Negara yang berhasil menyelenggarakan Pemilu, misalnya, akan dianggap sebagai negara yang demokratis. Namun, jangan lupa, penilaian itu hanya menyangkut Pemilu sebagai salah satu instrumen “demokrasi prosedural”.

Pemilu yang demokratis tentu tidak bisa dijadikan ukuran suksesnya sebuah negara, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan kemakmuran warga negaranya, misalnya. Berdasarkan laporan penelitian Guru Besar Ilmu Politik University of California, Los Angeles (UCLA) Michael Ross, yang diberi judul *Is Democracy Good for the Poor?*, pemerintahan yang demokratis terbukti tidak mendorong perbaikan kesejahteraan kaum termiskin. Setidaknya itulah yang terjadi di 169 negara dalam kurun waktu 1970-2000.

Karena itu Pemilu demokratis jelas tidak bisa dijadikan ukuran kesuksesan sebuah negara. Lebih dari itu, terlalu dangkal jika demokrasi dipahami sebatas “demokrasi prosedural” semacam ini, apalagi hanya dipahami lewat Pemilu, seraya mengabaikan demokrasi sebagai sistem (baca: sistem demokrasi), yang justru telah memproduksi banyak keburukan.

Klaim Kedaulatan Rakyat

Walaupun banyak varian dari penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia, ada dua prinsip mendasar yang menjadi benang merah dari berbagai perbedaan tersebut. Di semua penerapannya, demokrasi dibangun dengan asas:

- a. Kedaulatan di tangan rakyat.
- b. Rakyat adalah sumber kekuasaan.

Fakta demokrasi yang lain adalah adanya

penetapan suara mayoritas baik dalam urusan pemilihan penguasa maupun anggota dewan perwakilan (parlemen). Seluruh ketetapan UU/hukum yang diambil di dalam Parlemen juga dihasilkan melalui pengambilan pendapat mayoritas.

Bila ditinjau dalam perspektif Islam, demokrasi memiliki 5 ciri utama yang menjadi prinsip dasar:

1. Demokrasi adalah rekacipta akal manusia, bukan berasal dari Allah SWT dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama samawi apapun yang telah Allah SWT turunkan kepada para Rasul-Nya.
2. Demokrasi terpancar dari sekularisme, yakni akidah pemisahan agama dari kehidupan yang berkonsekuensi pemisahan agama dari negara.
3. Demokrasi dibangun di atas dua pemikiran mendasar yaitu: (a) kedaulatan di tangan rakyat; (b) rakyat sebagai sumber kekuasaan.
4. Demokrasi merupakan pemerintahan mayoritas. Pemilihan penguasa maupun anggota parlemen ditentukan dengan suara mayoritas. Semua ketetapan hukum/UU juga diambil berdasarkan pendapat mayoritas.
5. Demokrasi mengharuskan perwujudan kebebasan mutlak dalam hal: (a) agama, (b) berpendapat (c) kepemilikan dan (d) kepribadian.

Namun demikian, dalam realitasnya, kedaulatan rakyat hanyalah klaim belaka. Faktanya, kedaulatan rakyat tidak terbukti. Apalagi jika diukur dengan standar Islam. Yang ada adalah hawa nafsu pihak yang mendapatkan otoritas, melalui mekanisme yang seolah-olah mewakili rakyat.

Dampak Buruk Demokrasi

1. *Mengancam akidah umat Islam.*

Bahaya paling mendasar dari demokrasi

adalah bahwa sistem ini telah menjadi agama baru bagi kaum Muslim. Dari segi akidah, ide demokrasi telah merampas hak Allah SWT untuk membuat hukum dan menyerahkan hak itu kepada hawa nafsu manusia (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44).

Demokrasi bisa membuat kaum Muslim menjadi kufur terhadap hukum-hukum Allah SWT. Berdasarkan ide demokrasi ini juga akan muncul pandangan bahwa semua agama adalah sama sehingga manusia tidak boleh dibeda-bedakan atas dasar agamanya. Hal ini diperkuat oleh argumentasi tentang kebebasan beragama. Akibat pandangan seperti ini, tidak sedikit kaum Muslim yang murtad (keluar) dari Islam, atau seorang wanita Muslimah tidak merasa berdosa ketika menikah dengan laki-laki kafir dengan alasan persamaan agama.

2. *Menjauhkan kaum Muslim dari aturan-aturan Islam.*

Implikasi logis dari demokrasi adalah jauhnya kaum Muslim dari aturan-aturan Islam, terutama dalam masalah publik (kemasyarakatan). Hal ini disebabkan karena demokrasi telah menetapkan garis tegas, bahwa agama tidak boleh terlibat untuk mengatur masalah publik. Jadilah kaum Muslim sekarang hanya terikat dengan aturan Allah (itu pun kalau dia mau) dalam masalah-masalah individu, ritual dan moral saja. Dalam masalah publik mereka terikat dengan asas manfaat sesuai dengan hawa nafsu mereka.

3. *Demokrasi menyuburkan liberalisasi Islam dan kebebasan.*

Akibat kebebasan berpendapat, ide-ide liberal yang 'menyerang' Islam semakin berkembang, seperti pendapat yang mengatakan bahwa syariah Islam, jika diterapkan, akan mengganggu stabilitas, mengancam kemajemukan, menimbulkan disintegrasi, dll.

Demikian juga, akibat kebebasan berperilaku, tersebar luaslah pornografi dan pornoaksi.

Pandangan Islam

Islam menegaskan bahwa manusia tidak layak membuat aturan hidup. Allahlah Yang berhak membuat aturan hidup (Lihat: QS al-An'am [67]: 57; Yusuf [10]: 40, 67). Manusia hanya pelaksana.

Karena itu Islam menentang demokrasi. Pasalnya, demokrasi menetapkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan. Prinsip ini sangat bertentangan dengan Islam yang menyatakan bahwa kedaulatan milik Allah SWT, bukan di tangan rakyat. Artinya, Allah SWT sajalah sebagai *Al-Musyarrif* (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 65; QS al-An'am [6]: 57; QS Yusuf [10]: 40, 67; QS an-Nisa' [4]: 60).

Pemberlakuan hukum buatan manusia berarti menggunakan peraturan yang bukan berasal dari Allah SWT. Ini berarti pemberlakuan hukum kufur (Lihat: QS al-Maidah [5]: 50).

Demikian juga dengan ide kebebasan yang dianut oleh demokrasi yaitu kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan dan kepribadian.

Islam mengharamkan seorang Muslim untuk meninggalkan akidah Islam. Siapa saja yang murtad dari Islam akan diberi tempo untuk bertobat selama tiga hari. Jika tidak kembali, dia akan dibunuh, disita hartanya dan dipaksa diceraikan dari istrinya (jika istrinya Muslim). Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

Siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hal kebebasan berpendapat, Islam menetapkan bahwa seseorang tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau menyatakan suatu pendapat kecuali yang dibenarkan oleh

dalil-dalil syariah. Islam mengharuskan kaum Muslim untuk menyatakan kebenaran dimana saja dan kapan saja.

Lalu dalam hal kebebasan kepemilikan, demokrasi menyatakan bahwa seseorang dibolehkan memiliki dan mengembangkan harta dengan sarana dan cara apapun, misalnya dengan cara penjajahan, perampasan, pencurian, penimbunan, riba, penipuan, perjudian, prostitusi, eksploitasi seksualitas para wanita, produksi miras, suap dan sebagainya. Tentu Islam menentang itu semua. Islam telah menetapkan sebab-sebab kepemilikan harta (bekerja, pewarisan, kebutuhan harta minimal sekedar mempertahankan hidup, pemberian negara kepada rakyat dari harta negara dan harta yang diperoleh seseorang tanpa adanya korbanan harta maupun tenaga), pengembangannya (berdagang, kerjasama bagi hasil) dan tatacara penggunaannya. Islam pun telah menetapkan jenis-jenis kepemilikan yang harus dijamin dapat terselenggara sebaik mungkin oleh negara. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kepemilikan individu, kepemilikan bersama/umum dan milik negara. Jadi, tidak ditemukan adanya kebebasan dalam kepemilikan harta dalam Islam. Seluruhnya diatur dan dibatasi dengan hukum syariah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Adapun kebebasan kepribadian dalam demokrasi adalah kebebasan seseorang dari semua batasan dan nilai-nilai ruhiah, akhlak dan kemanusiaan; bebas dari ikatan keluarga bahkan bebas melenyapkan institusinya. Kebebasan semacam ini telah menghantarkan masyarakat Barat menjadi masyarakat Bohemian yang menjadikan anggota-anggotanya hidup sebebaskan-bebasnya seperti hewan. Islam menentang keras kebebasan seperti ini. Sebaliknya, semua perbuatan seorang Muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT atau syariah Islam. []

CARA ISLAM MEMBIYAI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Proyek mercusuar pemerintahan Jokowi dalam bentuk pembangunan infrastruktur banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang berpendapat pembangunan infrastruktur saat ini mirip dengan zaman penjajahan Belanda. Pembangunan infrastruktur pada zaman Belanda bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan penjajah Belanda. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi. Pembangunan infrastruktur sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan para kapitalis. Contoh paling nyata adalah pembangunan jalan kereta api cepat Bandung Jakarta. Proyek tersebut jelas tidak urgen karena sudah ada jalan tol, sudah tersedia jalan kereta api. Bahkan Ignatius Johan, Menteri Perhubungan saat itu, menolak proyek tersebut dan memberikan solusi dengan membangun *double track* dengan biaya yang sangat murah dan bisa memperlancar arus transportasi Jakarta Bandung. Namun, usulan itu ditolak oleh Jokowi karena sebenarnya yang diincar oleh para kapitalis adalah puluhan ribu hektar tanah

PT Perkebunan (PTPN) yang akan dijadikan area bisnis dan kompleks perumahan atau kota baru untuk kepentingan para kapitalis. Jelas keberadaan kereta api cepat adalah fasilitas untuk kepentingan para kapitalis. Begitu juga proyek pembangunan pelabuhan dan bandara serta bendungan seperti Bendungan Jati Gede yang baru diresmikan tahun lalu di Jawa Barat. Semuanya tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat. Bahkan rakyat hanya jadi korban. Justru infrastruktur yang dibutuhkan rakyat seperti gedung sekolah yang hampir ambruk, jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak menjadi prioritas, bahkan diabaikan, karena di sana tidak ada kepentingan para kapitalis.

Infrastruktur dalam Perspektif Islam

Infrastruktur merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, keberadaan infrastruktur akan sangat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Dalam

Infrastructure Engineering and Management, Neil S Grigg mengategorikan infrastruktur menjadi tujuh kategori berdasarkan fungsinya, yakni:

1. Infrastruktur transportasi semisal: bandara, jembatan, stasiun, terminal, dan jalan raya.
2. Infrastruktur air dan limbah seperti: saluran drainase dan pipa pembuangan air limbah.
3. Infrastruktur pengelolaan limbah padat seperti: *landfill*.
4. Infrastruktur produksi dan distribusi energi seperti: pembangkit listrik, jaringan kabel, jaringan transmisi, gardu induk.
5. Infrastruktur bangunan gedung seperti: perkantoran, rumah, apartemen, mall, gedung kantor.
6. Infrastruktur rekreasi seperti: taman rekreasi, taman kota.
7. Infrastruktur komunikasi seperti: jaringan kabel telekomunikasi, menara komunikasi.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Neil di atas, Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam buku *Sistem Keuangan Negara Khilafah* yang dikeluarkan Hizbut Tahrir Indonesia, membagi infrastruktur dari sisi kepemilikan menjadi 3 jenis. *Pertama*: Infrastruktur milik umum. Jenis ini terbagi menjadi dua yaitu: (i) Jalan-jalan umum dan sejenisnya seperti laut, sungai, danau, kanal atau terusan besar seperti terusan suez, lapangan umum dan masjid. (ii) Pabrik/industri yang berhubungan dengan benda-benda milik umum seperti pabrik/industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya; juga pabrik/industri minyak bumi dan penyulingannya. Jenis pabrik/industri ini boleh dijadikan milik umum, mengikuti (hukum) benda-benda yang dihasilkan pabrik tersebut dan yang berkaitan dengannya.

Kedua: Infrastruktur milik negara yang disebut dengan *marâfiq*. *Marâfiq* adalah bentuk jamak dari kata mirfaq, yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan; meliputi sarana yang

ada di pedesaan, propinsi maupun yang dibuat oleh negara selama sarana tersebut bermanfaat dan dapat membantu. *Marâfiq ‘âmmah* ialah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat seperti:

- (i) Sarana pelayanan pos, surat menyurat, telepon, kiriman kilat, teleks, sarana televisi, perantara satelit, dan lain-lain.
- (ii) Alat pembayaran berupa alat tukar, jasa titipan, pertukaran mata uang, uang emas dan perak cetakan, atau penukaran uang cetak. Negara melayani berbagai transaksi tadi. Selama pelayanannya tidak mengandung riba, dibolehkan.
- (iii) Sarana transportasi umum, seperti kereta api yang berjalan bukan pada jalan umum. Jika kereta api berjalan di jalan umum berarti menjadi milik umum, mengikuti hukum jalan umum. Begitu pula pesawat terbang dan kapal laut. Sarana-sarana ini bisa dimiliki oleh individu. Seseorang boleh memilikinya. Pada saat yang sama, negara juga harus memiliki sarana-sarana tersebut, baik pesawat terbang, kereta api, kapal laut, jika dilihatnya terdapat maslahat bagi kaum Muslim, dan sangat mendesak untuk membantu mereka, serta memudahkan mereka untuk bepergian.
- (iv) Pabrik atau industri. Pabrik atau industri yang menjadi milik negara adalah pabrik-pabrik yang berhubungan dengan industri berat dan industri militer. Jenis pabrik ini boleh dimiliki oleh individu, karena bagian dari pemilikan individu. Akan tetapi, pabrik-pabrik dan industri semacam ini memerlukan modal yang sangat besar. Sangat sulit dapat dilakukan oleh seorang individu. Lagi pula (industri) senjata berat saat ini tidak bisa dibandingkan dengan (industri) senjata perorangan (ringan) yang dapat dimiliki individu, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah saw dan para

Khalifah sesudah beliau. Jadi harus dimiliki oleh negara. Negaralah yang membangunnya. Sudah menjadi kewajiban negara mengatur dan membangunnya.

Ketiga: Infrastruktur yang bisa dimiliki individu seperti industri berat dan senjata, landasan pesawat terbang, sarana transportasi seperti bus dan pesawat terbang serta yang lainnya.

Strategi Pembiayaan dan Pengelolaan

Dalam sistem ekonomi kapitalis, termasuk yang diterapkan di Indonesia, biaya pembangunan dan pemeliharaan berbagai macam infrastruktur diperoleh dari sektor pajak sebagai pemasukan terbesar penerimaan negara, dari pinjaman atau uang luar negeri dan melalui skenario kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yaitu kontrak kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu panjang (biasanya 15-20 tahun). Pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung beban baik secara langsung melalui pungutan penggunaan infrastruktur seperti tarif tol yang semakin mahal maupun melalui pungutan tidak langsung dalam bentuk peningkatan berbagai pungutan pajak.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara dan dibiaya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain. Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk

pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.

Dalam pandangan Islam, ada sejumlah aset/sumberdaya yang terkategori kepemilikan umum yang mencegah pemberian hak khusus/hak eksklusif pemilikan atau penguasaan sumberdaya tersebut kepada individu atau kelompok tertentu.

Meskipun negara sama-sama sebagai pihak yang mengelola kepemilikan umum dan juga mengelola milik negara, terdapat perbedaan di antara dua kepemilikan tersebut. Setiap benda yang tergolong milik umum seperti minyak bumi, gas dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak, laut, sungai, mata air, lapangan, hutan belukar, padang gembalaan, dan masjid; semua itu tidak boleh dialihkan kepemilikannya untuk siapa pun, baik individu maupun kelompok. Semuanya milik seluruh kaum Muslim. Semua itu wajib dikelola oleh Khalifah sehingga memberi peluang seluruh manusia dapat memanfaatkan kepemilikan ini. Khalifah dapat menjadikan tanah maupun bangunan yang termasuk milik negara dimiliki oleh orang-orang tertentu baik bendanya maupun manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, atau mengizinkan untuk menghidupkan dan memilikinya. Khalifah mengatur hal itu dengan melihat kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum Muslim.

Infrastruktur jenis kedua yang merupakan milik negara, maka keempat jenis sarana/ infrastruktur tersebut harus disediakan negara untuk melayani masyarakat dalam memudahkan kehidupan mereka. Karena infrastruktur tersebut milik negara maka dimungkinkan negara mendapat atau memperoleh pendapatan dengan menentukan tarif tertentu atas pelayanannya termasuk juga

mengambil keuntungan. Pendapatan dan keuntungannya pun menjadi milik negara dan menjadi salah satu pemasukan Baitul Mal, yang ditaruh pada pos fai dan kharaj. Dana itu digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun jenis infrastruktur yang ketiga, yaitu infrastruktur yang dibangun oleh individu dan menjadi milik individu atau swasta, maka tidak boleh dilarang oleh negara. Negara bahkan mendorong setiap individu berperan aktif dalam membantu Pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan akan mengaturnya sesuai dengan hukum syariah dan kemaslahatan umat.

Pembiayaan dengan Utang dan Pajak

Dari sisi jangka waktu pengadaannya infrastruktur dalam islam dibagi menjadi dua jenis: (i) Infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan menundanya akan menimbulkan bahaya atau *dharar* bagi umat. Misal, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, saluran air minum. (ii) Infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan, perluasan masjid dll.

Infrastruktur kategori yang kedua tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana sehingga tidak dibolehkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan jalan utang dan pajak. Jadi infrastruktur kategori yang kedua hanya boleh dibangun ketika dana APBN atau Baitul Mal mencukupi.

Adapun infrastruktur kategori yang pertama, tanpa memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau Baetul Mal, harus tetap dibangun. Jika ada dana APBN atau Baitul Mal maka wajib dibiayai dari dana tersebut. Akan tetapi, jika tidak mencukupi maka negara wajib membiayai dengan memungut pajak (*dharibah*)

dari rakyat. Jika waktu pemungutan *dharibah* memerlukan waktu yang lama, sementara infrastruktur harus segera dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain. Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana *dharibah* yang dikumpulkan dari masyarakat. Pinjaman yang diperoleh tidak boleh ada bunga atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman.

Hanya saja terdapat perbedaan yang mendasar antara pajak dalam sistem Islam dan pajak dalam sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yang dipungut dari banyak sekali item yang ditetapkan sebagai objek pajak. Pemungutan pajak dalam Kapitalisme dilakukan terhadap seluruh warga negara dan secara permanen/berkelanjutan. Adapun dalam pandangan Islam, pajak (*dharibah*) hanya dipungut dalam kondisi kas negara dalam keadaan kosong dan dipungut dari orang-orang kaya saja. Penarikan *dharibah* ini juga dilakukan secara temporer hingga kas negara terpenuhi. Selebihnya, pemasukan negara dalam Khilafah Islamiyah didapatkan dari berbagai macam pos-pos pemasukan yang diizinkan oleh *Asy-Syâri'* berupa harta-harta fai dan *kharaj*, pemasukan dari pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dan pos khusus pemasukan zakat (khusus pos pemasukan yang terakhir, ia tidak boleh dicampur dengan pemasukan-pemasukan lainnya dan tidak boleh dialokasikan selain kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat). [Adam Romulo dan Anas].

Referensi

1. Grigg, Neil S. (1988), *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley and Sons, N.Y., USA.
2. Zallum, Abdul Qadim (2009), *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, HTI Press, Bogor, Indonesia.

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM

Dr. Rahma Qomariyah

Demokrasi lahir dari akidah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kekuasaan. Negara demokrasi tidak memberikan ruang kepada agama untuk mengatur pemerintahan. Agama dijauhkan dari pembuatan undang-undang dan peraturan. Rakyat adalah sumber kedaulatan. Rakyatlah yang berhak membuat undang-undang, diwakili oleh anggota legislatif yang dipilih berdasarkan suara mayoritas. Tuhan tidak mempunyai hak untuk membuat undang-undang dan peraturan. Sekalipun bertentangan dengan agama, undang-undang/peraturan tetap bisa disahkan asal didukung suara mayoritas rakyat, seperti undang-undang/peraturan yang melegalkan zina, judi, narkoba dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Bahkan suatu kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan oleh binatang sekalipun dilegalkan oleh negara demokrasi. Ada 22 negara demokrasi yang melegalkan pernikahan sejenis yaitu negara-negara Barat, Eropa-Amerika dan

Afrika Selatan.¹

Demokrasi adalah sistem pemerintahan berdasarkan suara mayoritas. Selain pemilih kedaulatan, rakyat adalah juga sumber kekuasaan. Rakyat berhak memilih kepala pemerintahan, baik kepala negara maupun kepala daerah, berdasarkan suara mayoritas. Karena pemerintahan demokrasi tidak berdasarkan agama tertentu, siapapun bisa menjadi kepala negara tanpa melihat agamanya, gender dan latar belakang yang lain. Kandidat beragama apapun bisa menjadi kepala daerah, bahkan kepala negara, sekalipun berbeda dengan agama mayoritas warga negara, seperti mantan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo. Bahkan ateis sekalipun bisa menjadi pemimpin, asal dipilih suara mayoritas seperti di PM negara demokrasi Belgia. Demikian pula soal orientasi seksual, negara demokrasi tidak mempermasalahkan apakah normal atau menyimpang. Karena itu tidak aneh jika negara demokrasi dipimpin gay/lesbi

Mantan PM Belgia Elio di Rupo; Bettel Perdana Menteri (PM) gay di Luxembourg sejak 2013; Mantan PM Islandia Jóhanna Sigurðardóttir (AP).²

Demikian pula soal gender, baik laki-laki maupun perempuan, punya hak yang sama untuk menjadi anggota legislatif, kepala daerah maupun kepala negara.

Agar kepemimpinan wanita betul-betul bisa diterima oleh umat Islam, maka pegiat demokrasi, termasuk para feminis, dengan lantang mengatakan bahwa Islam membolehkan laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin publik yang lain secara mutlak sebagaimana laki-laki.³

Feminis menolak hadis riwayat Imam al-Bukhari yang melarang wanita menjadi pemimpin negara: *"Lan yufliha qawm[un] wallaw amrahum imra'at[an]"* (Tidak akan pernah berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada wanita).⁴

Menurut dia, hadis di atas tidak dapat dipakai sebagai *hujjah*. Alasannya, menurut Fatima Mernissi, kualitas perawi cacat. Hadis itu mengomentari putri Kisra yang tidak kapabel. *Matan* hadis ini tidak bisa menunjukkan larangan (pengharaman).⁴

Menurut dia pula, hadis ini tidak tepat dipakai sebagai dalil karena hadis pada *tabaqat shahabat* hadis ini hanya diriwayatkan satu rantai, Abu Bakrah saja. Karena itu hadis ini termasuk hadis *ahad* yang *gharib*.⁵

Kepemimpinan Wanita dalam Islam

Pengusung demokrasi, termasuk para feminis menolak hadis *ahad*. Padahal para ulama hadis sepakat bahwa hadis tentang larangan wanita menduduki posisi *hukkam* (penguasa) ini merupakan hadis *ahad* yang sah sehingga wajib diterima dalam masalah penetapan hukum syariah. Juhur ulama

berpendapat bahwa dalam masalah syariah, boleh berdalil dengan hadis *ahad*. Khabar *ahad* bukan *dha'if*, bisa dipakai sebagai dalil, jika memenuhi syarat sebagai berikut: perawinya mukallaf, Muslim, *dhâbit* dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Imam al Nawawi dalam Mukadimah *Syarh Shahih Muslim menyatakan, "Pendapat yang dipegang oleh mayoritas kaum Muslim dari kalangan sahabat dan tâbi'în, juga kalangan ahli hadis, fukaha dan ulama ushul yang datang setelah para sahabat dan tâbi'în adalah: khabar ahad (hadis ahad) yang tsiqqah adalah hujjah syar'i yang wajib diamalkan."*⁶

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Ajhizah Dawlah al-Khilâfah*, wanita dibolehkan menjadi pegawai dan pimpinan swasta maupun pemerintahan yang tidak termasuk *wilayâh alamri/wilayah al-hukm* antara lain sebagai kepala Baitul Mal, anggota Majelis Wilayah, anggota Majelis Ummah, *qâdhi khushumât* (hakim yang menyelesaikan perselisihan antar rakyat), *qâdhi hisbah* (hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat). Dibolehkan juga bagi wanita menjadi kepala departemen kesehatan, departemen pendidikan, departemen perindustrian, departemen perdagangan; rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit, direktur perusahaan; dan lain-lain.

Adapun dalam posisi sebagai *hukkam* wanita tidak dibolehkan menduduki jabatan tersebut, antara lain: *Khalifah* (Kepala Negara Khilafah), *Mu'awin* (Pembantu Khalifah), *Wali* (Gubernur), *Qadi qudat* (Pemimpin para *qâdhi* hakim), *Qâdhi Mazhâlim* (*Qâdhi*/Hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat *Khalifah* jika melakukan kezaliman kepada rakyat atau menyalahi al-Quran dan al-Hadis).⁷

Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* menyebutkan pendapat Abu Hanifah bahwa semua jabatan pemerintahan

tidak boleh dijabat oleh wanita, namun wanita boleh menjabat sebagai hakim yang memutus perkara-perkara yang dia dibenarkan menjadi saksi di dalamnya. Sebaliknya, dia tidak boleh menjadi hakim yang memutus perkara-perkara yang dia tidak dibolehkan menjadi saksi didalamnya.⁸

Menurut Muhammad bin Ahmad Ismail al Qadir, *Al-Mar'ah bayna Takrîm al-Islâm wa Ihânah al-Jâhiliyah*, wanita tidak dibolehkan menjabat khalifah (kepala negara). Alasannya, kepala negara dalam Islam adalah pemimpin masyarakat, pemimpin para intelektual dan cendekiawan baik Muslim maupun Muslimah. Khalifah pun mempunyai wewenang mengumumkan perang kepada musuh, memimpin pasukan di medan perang, dan memutuskan perselisihan-perselisihan yang terjadi diantara masyarakat. Kepala negara dalam Islam adalah juga orang yang mempunyai wewenang dan paling layak untuk menjadi imam dan khatib Jumat. Tidak bisa dipungkiri bahwa tugas-tugas tersebut tidak sesuai dengan tabiat wanita.⁹

Karena itu posisi kepala negara atau posisi *hukkam* tidak dibolehkan bagi wanita. Dari Abi Bakrah berkata bahwa Nabi S.A.W. bersabda tentang negeri Persia yang dipimpin oleh putri Kisra:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada wanita (HR al-Bukhari).*¹⁰

Hadis ini sekalipun bentuknya *khabar* (pemberitahuan), tetap berfaedah larangan untuk memberi kekuasaan kepada wanita. Adanya *dzam* (celaan) berupa *lan yufliha* (tidak akan pernah beruntung) sebagai *qar'inah* menunjukkan bahwa larangan tersebut tegas/pasti (*jâzim*). Dengan demikian haram bagi wanita menjabat sebagai *hukkâm*.¹¹

Tuduhan Mernisi bahwa hadis tersebut cacat karena perawinya Abu Bakrah merupakan tuduhan yang salah. Alasannya, Abu Bakrah adalah seorang perawi yang *tsiqqah* (dipercaya). Memang, Abu Bakrah pernah dicambuk oleh Khalifah Umar, namun bukan karena ia berbohong. Akan tetapi, pada saat pengaduannya atas kasus perzinahan yang mengharuskan adanya empat orang saksi, ternyata di antara empat orang saksi ada yang mengundurkan diri. Secara hukum, ketidakmampuan menghadirkan empat orang saksi menjadikan ia dianggap melakukan tuduhan palsu.

Karena Abu Bakrah adalah perawi yang *tsiqqah*, para ulama hadis sepakat bahwa hadis tentang larangan wanita menduduki posisi *hukkâm* (penguasa) merupakan hadis sahih, *muttasil sanad*-nya dan *marfû'*. Hadis ini, selain diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam at-Tirmidzi.¹² Muhammad Nashiruddin al-Bani juga menyebutkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i.¹³ □

Catatan kaki:

- ¹ <https://lifestyle.sindoneews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358>
- ² <http://global.liputan6.com/read/2966391/3-pemimpin-dunia-yang-punya-pasangan-sejenis>
- ³ Amalia (ed), *Pengantar Fikih Berperspektif Gender*, hlm. 460
- ⁴ *Ibid*, hlm. 448-453.
- ⁵ *Ibid*, hlm. 448-453
- ⁶ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm 71
- ⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah*, Beirut Libanon: Dar al Ummah, 2005, hlm.59,113,119,134 dan 153.
- ⁸ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, Bekasi: Dar al-Falah, 2012, hlm. 122-123.
- ⁹ Qadir, *Al-Mar'ah bayna Takrîm al-Islâm wa Ihânah al-Jâhiliyah*, hlm. 149-152.
- ¹⁰ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail ibn al Mughirah Bukhari (w.256H), *Shahih Bukhari*, CD.
- ¹¹ Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, 11/31-32.
- ¹² Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, CD.
- ¹³ Muhammad Nashiruddin al Bani, *Shahih Sunan Nasa'i Juz III*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm 708.

PERATURAN KEPEGAWAIAN DALAM DAULAH KHILAFAH (Muqaddimah ad-Dustur Pasal 98-101)

Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy

asal 98 menjelaskan hak warga negara Khilafah untuk diangkat menjadi *direktur* (mudir) atau menjadi pegawai di dalam Jihaz Idari (Struktur Administrasi), baik laki-laki maupun wanita, Muslim maupun kafir. Ketentuan ini diadopsi dari hukum-hukum *ijârah* (kontrak kerja). Sebab, para *mudir* dan pegawai merupakan pekerja yang diatur berdasarkan hukum-hukum *ijârah*.

Negara Khilafah boleh mempekerjakan pekerja secara mutlak, baik Muslim maupun kafir, berlandaskan keumuman dan kemutlakan dalil-dalil ijarah Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian demi kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS ath-Thalaaq [65]: 6).

Ayat ini berlaku umum, tidak dikhususkan

hanya seorang Muslim saja, tetapi juga mencakup orang kafir.

Abu Hurairah ra. Juga menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ مَنَّهُ وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ»

Allah SWT berfirman, "Ada tiga kelompok yang nanti pada Hari Kiamat akan Aku perkarakan yaitu: seseorang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku, kemudian ia berkhianat; seseorang yang menjual orang merdeka (bukan budak) kemudian ia memakan hasil penjualannya itu; dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, kemudian pekerja tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak mau memberikan upahnya." (HR al-Bukhari).



Kata *al-ajfir* di dalam hadis ini bersifat mutlak, tidak dibatasi dengan Muslim saja. Selain itu Nabi saw. pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani ad-Diil, sedangkan ia memiliki tanggungan hutang atas kaumnya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari 'Aisyah ra.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa seseorang, Muslim maupun kafir, pria maupun wanita, berhak bekerja menjadi direktur atau pekerja di dalam Jihaz Idari, tanpa ada batasan.

Pasal 99 menjelaskan pengangkatan seorang *mudîr* (direktur) untuk setiap jenjang instansi di Jihaz Idari. Setiap departemen (*mashlahat*) di Jihaz Idari diangkat seorang *mudîr 'âm* (direktur umum) yang secara langsung berwenang mengatur departemen serta mengontrol dan membawahi direktur-direktur pada jawatan (*idârah*) dan unit (*dâ'irah*) pada departemennya. Pada masing-masing *dâ'irah* (jawatan) dan *idârah* (unit) diangkat seorang *mudîr* (direktur) yang berwenang mengatur dan mengontrol instansinya dan bagian-bagian yang menginduk kepadanya.

Direktur umum berwenang mengatur semua urusan administrasi di instansinya. Para direktur bertanggung jawab kepada pejabat yang memiliki hirarki kepemimpinan tertinggi di masing-masing departemen, jawatan, dan unit. Ini ditinjau dari sisi tugas dan pekerjaan mereka. Adapun ditinjau dari sisi keterikatan dengan hukum dan sistem aturan umum, para direktur tersebut bertanggung jawab kepada wali (kepala daerah tingkat I atau wilayah) atau amil (kepala daerah tingkat II).

Pengangkatan direktur umum pada departemen serta direktur pada jawatan dan unit ditujukan agar tugas, pokok, dan fungsi pada masing-masing tingkatan instansi tersebut berjalan secara sempurna.

Adapun Pasal 100 menjelaskan mekanisme penggantian direktur pada Jihaz Idari. Para

direktur departemen, jawatan dan unit tidak dimakzulkan kecuali karena sebab-sebab yang termaktub dalam aturan administrasi. Namun, mereka boleh dimutasi ke daerah atau tempat lain, dengan tetap melakukan pekerjaan yang sama. Mereka juga boleh dinonaktifkan dari suatu pekerjaan karena sebab-sebab tertentu. Pihak yang berwenang memakzulkan, memutasi atau menonaktifkan direktur, baik di departemen, jawatan dan unit adalah pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi pada masing-masing departemen, jawatan, dan unit.

Pasal ini didasarkan pada hukum-hukum yang mengatur para pekerja. Jika pekerja dikontrak untuk melakukan suatu pekerjaan dalam masa tertentu, maka ia tidak boleh dicopot dari pekerjaannya selama masih berada dalam masa kontraknya. Namun, ia boleh dinonaktifkan dari pekerjaannya dalam masa tersebut. Dalam keadaan seperti ini, pekerja masih berhak mendapatkan gaji. Sebab, *ijârah*

Pihak yang berwenang memakzulkan, memutasi atau menonaktifkan direktur, baik di departemen, jawatan dan unit adalah pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi pada masing-masing departemen, jawatan, dan unit



(kontrak kerja) termasuk akad *lâzim* (bersifat mengikat), bukan akad *jà'iz*. Jika akad telah disepakati dua belah pihak, yakni pekerja dan yang mempekerjakan, maka akad tersebut mengikat kedua belah pihak.

Dalil yang menetapkan bahwa para direktur wajib terikat dengan aturan-aturan administrasi di departemen, jawatan dan unit, adalah sabda Nabi saw.:

«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»

Kaum Muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka (HR al-Bukhari).

Setiap orang yang menjalin akad, ia terikat dengan syarat-syarat akad, dan tidak boleh menyimpang dari akad.

Kebolehan para direktur dimutasi juga mengikuti hukum-hukum ijârah. Seseorang yang dipekerjakan untuk menggali tanah tidak boleh dipindahtugaskan untuk membangun rumah. Namun, ia boleh dipindahtugaskan (mutasi) di tempat lain dengan tetap melakukan pekerjaan yang sama.

Pasal 101 menjelaskan tentang pengangkatan pegawai biasa (bukan direktur), serta pihak yang berwenang mengangkat mereka. Pegawai biasa, baik di tingkat departemen, jawatan maupun unit adalah pekerja (pegawai) yang tunduk di bawah hukum-hukum pekerja. Oleh karena itu pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pencopotan mereka ada pada orang yang memiliki kewenangan tertinggi di departemen, jawatan atau unit tempat mereka bekerja.

Seluruh pegawai yang berkeja pada negara Khilafah diatur sepenuhnya di bawah hukum-hukum *ijârah* (kontrak kerja). Mereka mendapatkan perlakuan adil sejalan dengan hukum syariah. Hak-hak mereka sebagai pegawai, baik pegawai biasa maupun direktur, dilindungi oleh Khilafah. Para pegawai bekerja sesuai dengan bidang masing-masing dengan

selalu memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negara maupun sebagai rakyat.

Dalam konteks sebagai pegawai, mereka bertugas melayani urusan-urusan rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsi mereka di masing-masing departemen, jawatan, dan unit. Mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah diakadkan dalam aqad ijarah.

Adapun dalam konteks mereka sebagai rakyat, negara Khilafah akan melayani dan memperlakukan mereka hingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara sempurna.

Dengan aturan-aturan di atas, pegawai di dalam Jihaz Idari bekerja dengan amanah dan maksimal. Sebab, mulai dari rekrutmen kepegawaian, diskripsi dan pembagian tugas, paparan hak dan kewajiban tergambar dengan jelas. Hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi dan dilindungi sepenuhnya oleh Khilafah. Akibatnya, seluruh pelayanan urusan dan kepentingan rakyat berjalan dengan mudah, cepat, dan dengan hasil yang sempurna. Kelangsungan roda pemerintahan Khilafah benar-benar terjaga. Kesejahteraan dirasakan oleh warga negara Khilafah yang akan merembet hingga seluruh umat manusia. Semua itu disebabkan karena seluruh pegawai Muslim Khilafah bekerja tidak sekadar karena ingin mendapatkan upah. Lebih dari itu mereka memahami bekerja melayani urusan rakyat merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan.

Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan



memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang Muslim maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahannya di Hari Kiamat (HR al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu, seluruh pegawai Jihaz Idari yang Muslim memahami bahwa nafkah yang diperoleh dari hasil usaha sendiri merupakan nafkah yang terbaik. Rasulullah saw. pernah bersabda:

«لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَخْبَلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءُ بِخُرْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَسْتَعِينُ بِثَمَنِهَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ»

Sungguh sekiranya salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, yang dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, itu lebih baik bagi dirinya daripada dia meminta-minta kepada sesama manusia baik mereka memberi ataupun tidak memberi (HR al-Bukhari).

Imam as-Sanadi, dalam *Syarah Sunan Ibnu Majah*, mengatakan bahwa apa yang diperoleh manusia dengan cara yang terhormat, yakni bekerja keras di kehidupan dunia, lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia peroleh dengan cara meminta-minta meskipun ia bekerja keras untuk kehidupan akhiratnya.¹

Rasulullah saw. juga bersabda:

«مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Allah Dawud as.

Dengan aturan-aturan di atas, pegawai di dalam Jihaz Idari bekerja dengan amanah dan maksimal. Sebab, mulai dari rekrutmen kepegawaian, diskripsi dan pembagian tugas, paparan hak dan kewajiban tergambar dengan jelas. Hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi dan dilindungi sepenuhnya oleh Khilafah. Akibatnya, seluruh pelayanan urusan dan kepentingan rakyat berjalan dengan mudah, cepat, dan dengan hasil yang sempurna. Kelangsungan roda pemerintahan Khilafah benar-benar terjaga. Kesejahteraan dirasakan oleh warga negara Khilafah yang akan merembet hingga seluruh umat manusia

makan dari hasil usahanya sendiri (HR al-Bukhari).

Hadits ini juga menerangkan, sebaik-baik makanan adalah apa yang diusahakan dari jerih payahnya sendiri, tanpa harus bergantung kepada orang lain.²

Inilah di antara faktor-faktor non materi yang mendorong pegawai dalam Jihaz Idari bekerja semaksimal mungkin demi mendapat keutamaan yang sangat besar di sisi Allah SWT. [Gus Syams]

Catatan Kaki:

¹ Imam al-Sanadiy, *Syarah Sunan Ibnu Majah*, hadits 1826

² al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fath al-Baariy*, hadits no. 1930



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

PARADOKS

Untuk jadi gubernur perlu 300 miliar. Itu paket hemat.”

++++

Begitu kira-kira petikan orasi Prabowo dalam sebuah acara yang sempat viral di sosmed. Pernyataan ini tidaklah mengejutkan. Publik sudah sangat mafhum. Untuk meraih jabatan publik di negeri ini saat ini memang tidaklah murah. Untuk penyelenggaraan Pilkada di Jatim misalnya, diperlukan lebih dari Rp 800 miliar. Calon gubernur pasangan Pak Dhe Karwo dan Gus Ipul pada Pilkada lalu dikabarkan menghabiskan lebih dari Rp 1 triliun untuk meraih kursi idamannya itu. Jokowi pada Pilpres lalu konon menghabiskan hingga Rp 30 triliun.

Di sini paradoks demokrasi dimulai. Satu sisi kita menginginkan melalui Pemilu didapat pemimpin yang baik. Di sisi lain diperlukan dana yang sangat besar, yang justru menghalangi calon pemimpin yang baik itu untuk tampil. Seperti disampaikan Prabowo dalam orasi itu, sebenarnya cukup banyak orang baik yang bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak bisa maju dalam kompetisi karena mereka tidak punya uang. Mereka tersisih.

Bisa saja mereka memaksa maju dengan cara mencari dukungan dari pemilik dana, seperti yang dilakukan oleh sejumlah kandidat. Namun, tentu itu semua tidak gratis. Pasti ada konsekuensi-konsekuensi dari dukungan itu. Bila itu terjadi maka sejak dari awal pemimpin ini bekerja bukan demi rakyat, tetapi demi pemilik modal tadi. Dari sinilah dikatakan bahwa dalam demokrasi pemegang kedaulatan sebenarnya adalah para pemilik modal (*ra'simaliyyun*), bukan rakyat.

Para pemilik modal itulah yang akhirnya secara efektif memiliki akses dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Tak aneh bila kemudian kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, seperti kebijakan impor beras pada awal tahun 2018 saat petani hendak panen raya, lebih cenderung menguntungkan para pemilik modal atau kelompok kaya yang tidak lain adalah mereka yang telah mendukung rezim naik ke tampuk kekuasaan. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin makin tersisihkan.

Semula demokrasi dipercaya bisa mengakomodasi kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk dalam memperlakukan kelompok rakyat miskin dan kaya, sehingga

kesejahteraan bersama bisa diwujudkan. Dalam kenyataannya, justru demokrasilah, dengan kapitalismenya itu, yang menjadi penyebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan, timbulnya ketimpangan dan proses pemiskinan di tengah masyarakat. Inilah paradoks kedua.

Kesenjangan kaya-miskin makin menganga. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33. Kini pada tahun 2017 rasio itu meningkat menjadi sekitar 0,40. Menurut Lembaga Oxfam, harta total empat orang terkaya di Indonesia, sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Kekayaan 40 ribu orang terkaya Indonesia sebesar Rp 680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang.

Konsentrasi kekayaan hanya pada kelompok kecil itu tentu mengakibatkan melajunya proses pemiskinan dan peningkatan jumlah orang miskin. Oleh karena, tidaklah mengherankan bila jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan juga naik 200% sejak 1980-an. Dengan menggunakan patokan garis kemiskinan moderat versi Bank Dunia, yang mematok pada pendapatan US \$ 3,10, maka ada 93 juta orang Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.

Selanjutnya, oleh karena tindakan memperkaya diri dan orang lain, banyak kepala daerah dan anggota parlemen tersangkut perkara korupsi. DPR bahkan dinilai sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sebanyak 69,7 persen anggota DPR terindikasi korupsi. Tujuh belas dari 33 Gubernur yang ada dan 148 walikota/bupati juga menjadi tersangka korupsi. Ini paradoks ketiga.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33. Kini pada tahun 2017 rasio itu meningkat menjadi sekitar 0,40. Menurut Lembaga Oxfam, harta total empat orang terkaya di Indonesia, sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Kekayaan 40 ribu orang terkaya Indonesia sebesar Rp 680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang.

Paradoks berikutnya, sedemikian tinggi suara atau aspirasi rakyat diposisikan dalam demokrasi hingga diserupakan dengan suara atau kehendak Tuhan. Karena itu suara rakyat mutlak, harus diperturutkan, tidak boleh diabaikan. Pertanyaannya, benarkah setiap suara rakyat pasti mencerminkan kehendak Tuhan seperti slogan *vox populei vox dei*?

Kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Tidak selamanya kesepakatan kebanyakan orang selalu berkenaan dengan kebaikan atau menghasilkan kebaikan. Tidak selamanya sebuah kebaikan dengan mudah disepakati. Tidak selamanya pula sebuah keburukan pasti tidak disepakati.

Contohnya pengesahan pernikahan sejenis (*same-sex marriage*) di sejumlah negara Barat, yang diawali oleh Belanda pada tahun 2001. Lalu Belgia tahun 2003, Spanyol (2005); Kanada, Norwegia dan Swedia pada tahun 2009; Portugal dan Islandia pada 2010. Meski mendapat tantangan keras dari warga,

Catatan Dakwah

tampaknya akan segera menyusul pula Inggris dan Prancis.

Bila benar suara rakyat adalah suara Tuhan, kira-kira Tuhan jenis dan merek apa yang mau melegalkan pernikahan sejenis? Bahkan di dunia hewan yang paling menjijikkan sekalipun, *se-anjing-anjingnya anjing, anjing yang paling anjing*, tak sekalipun dijumpai gejala lesbianisme dan homoseksualitas. Dimana-mana, kalau ada ayam jantan *ngejar* ayam jantan, pasti mau tarung, bukan mau kawin. *Lah*, ini di lingkungan manusia, jenis makhluk yang katanya paling berakal, *kok* disahkan aksi “jeruk makan jeruk”.

Last but not least, paradok paling akhir, satu sisi kita ingin merdeka sepenuhnya, tetapi demokrasi justru membuka lahirnya penjajahan model baru. Ini paradoks demokrasi yang paling berbahaya. Demokrasi nyatanya telah menjadi alat bagi para pemilik modal, baik dari Barat (asing) maupun dari Timur (aseng) untuk menguasai negeri-negeri Muslim. Inilah penjajahan gaya baru (*neoimperialisme*).

Oleh karena itu, William Blum, penulis buku *America's Deadliest Export Democracy*, menyebut demokrasi adalah alat dominasi Amerika Serikat—kini juga dipakai Cina—atas seluruh dunia.

Simpulnya, demokrasi merupakan alat untuk menguasai dunia demi kepentingan ekonomi, politik dan ideologi. Melalui demokrasi, lahirlah negara yang dikontrol oleh korporasi. Dominasi korporasi terhadap negara semakin mencengkeram setelah korporasi multinasional turut bermain. Mereka turut menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan negara tersebut.

++++

Demikianlah demokrasi yang mendasarkan pada prinsip antroposentrisme, paham yang menganggap manusia sebagai makhluk terunggul. Padahal kenyataannya manusia

Peraturan perundangan buatan manusia yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan demokratis selalu berubah-ubah. Yang dulu dibenci, sekarang disukai. Yang dulu dilarang, sekarang menjadi boleh. Yang ganjil bisa berubah menjadi wajar. Yang semestinya dibenci, malah disuka. Yang harusnya, disuka malah dibenci.

adalah makhluk yang lemah. Peraturan perundangan buatan manusia yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan demokratis selalu berubah-ubah. Yang dulu dibenci, sekarang disukai. Yang dulu dilarang, sekarang menjadi boleh. Yang ganjil bisa berubah menjadi wajar. Yang semestinya dibenci, malah disuka. Yang harusnya, disuka malah dibenci.

Jadi, bagaimana bisa suara dari makhluk yang lemah itu disamakan dengan suara *Al-Khâliq* Yang Mahagagah? Benarlah kata filsuf Yunani kuno, Aristoteles, demokrasi adalah buah pikir manusia purba. Menurut Winston Churchill, mantan PM Inggris, demokrasi merupakan alternatif terburuk dari bentuk pemerintahan manusia. Karena itu wajar saja bila kemudian menghasilkan banyak paradoks.

Allâhu a'lam bi al-shawâb. []

PERJUANGAN INTELEKTUAL DAN POLITIK

Pertanyaan:

Di dalam *nasyrah* “*At-Tahrîk as-Siyâsi*” yang dikeluarkan oleh Hizb dinyatakan bahwa *al-kifâh as-siyâsi* (perjuangan politik) adalah *uslûb* dan bukan *tharîqah*. Jika masalahnya demikian, yaitu *al-kifâh as-siyâsi* dan *ash-shirâ’u al-fikri* (perjuangan intelektual) adalah *uslûb* dan bukan merupakan *tharîqah*, lalu apakah ini berarti bahwa periode *tafâ’ul* (interaksi dengan masyarakat) adalah bagian dari *tharîqah*, sedangkan apa yang berlangsung di dalam periode ini dalam bentuk aktivitas politik dan intelektual (fikriyah) merupakan *uslûb*?

Pasalnya, banyak terdapat ayat di dalam al-Quran yang menjelaskan adanya *al-kifâh as-siyâsi* dan *ash-shirâ’u al-fikri* melawan para pemimpin kufur Quraisy?

Jawab:

Benar bahwa *tafâ’ul* (interaksi dengan masyarakat) merupakan bagian dari *tharîqah*. Penting disebutkan bahwa perjuangan politik dan intelektual juga merupakan bagian dari *tharîqah*. Periode *tafâ’ul* mengharuskan hal itu dan tidak sempurna kecuali dengan kedua aktivitas itu. Bahkan bukan merupakan *tafâ’ul* tanpa aktivitas politik dan intelektual.

Al-kifâh as-siyâsi dan *ash-shirâ’u al-fikri* merupakan tantangan yang gamblang melalui aktivitas politis dan intelektual. Tantangan ini adalah *uslûb*. Kadang hal itu harus dilakukan

di sini dan tidak harus di sana.

Supaya saya bisa mendekati masalah ini, pendistribusian *leaflet* kadang dilakukan dengan *uslûb kifâhi* (heroik) sehingga *leaflet* itu didistribusikan dengan tantangan yang gamblang. Kadang *leaflet* didistribusikan secara biasa saja.

Jadi *ash-shirâ’* dan *al-kifâh* memiliki konotasi tantangan yang gamblang disertai konsekuensi-konsekuensi tantangan ini. Ini adalah *uslûb*.

Adapun apa yang disebutkan di dalam al-Quran al-Karim adalah kondisi-kondisi terbatas

yang ditujukan kepada para pemimpin kekufuran disebabkan adanya tambahan dalam hal keburukan, bukan semata kekufuran. Mereka memerangi Islam dan kaum Muslim dengan keras bagaimanapun dalil-dalil telah mengatakan kebenaran. Lalu disebutkanlah serangan-serangan sengit dan kuat mereka di dalam ayat-ayat tersebut. Meskipun demikian, seandainya Anda inventarisir, niscaya Anda temukan semuanya itu terbatas, padahal jumlah orang kafir itu banyak.

Rasulullah saw. menggunakan *uslub* yang berbeda-beda dalam hal kekuatannya terhadap orang-orang kafir. Misalnya, ketika salah seorang pemimpin Quraisy (Utbah) mendatangi beliau, beliau menawarkan kepada dia Islam dengan *hujjah* yang meyakinkan dan hikmah yang tinggi, dengan uslub yang tenang dan berpengaruh. Hasilnya, orang itu kembali ke Quraisy dengan tenang, tidak seperti saat

ia pergi. Ini seperti yang dideskripsikan oleh para pemimpin Quraisy yang mengirim dia, khususnya ia memuji ucapan yang dia dengar dari Rasul saw.

Pada saat yang lain, ketika salah seorang pemimpin Quraisy (Wa'il) bertemu dengan Rasul saw., dan pemimpin kafir itu membawa remahan tulang di tangannya. Dia lalu menunjukkan remahan tulang itu kepada Rasul saw. dan bertanya, "Apakah Tuhanmu mampu mengembalikan ini menjadi hidup?" Rasul saw. menjawab, "Benar. Dia bisa membangkitkannya dalam keadaan hidup," kemudian Rasul saw. menambahkan, "dan memasukkan engkau ke Neraka Jahanam.

Di sini Rasul saw. tidak menjawab pertanyaannya saja, tetapi juga menambahnya dengan jawaban yang keras.

Begitulah, *uslub* itu makin kuat atau makin lemah bergantung pada pihak yang dihadapi.

Saya akan menjelaskan deskripsi itu lebih banyak. Bacalah ayat berikut:

إِذْهَبْ أَنتَ وَأُخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي دَعْوِي ۝
 إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ
 يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku. Lalu berbicaralah kamu berdua kepada dia dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut (QS Thaha [20] 42-43).

Tampak jelas di dalam ayat ini bahwa yang dituntut adalah diskusi intelektual yang tenang dan lunak.

Sekarang, bacalah ayat ini dalam topik yang sama, juga dengan subyek sama yaitu Nabi Musa as. dengan Fir'aun. Akan tetapi, ada sikap yang berbeda setelah Musa menawarkan kepada Fir'aun bukti dan argumentasi. Meski

Mereka memerangi Islam dan kaum Muslim dengan keras bagaimanapun dalil-dalil telah mengatakan kebenaran. Lalu disebutkanlah serangan-serangan sengit dan kuat mereka di dalam ayat-ayat tersebut. Meskipun demikian, seandainya Anda inventarisir, niscaya Anda temukan semuanya itu terbatas, padahal jumlah orang kafir itu banyak.

demikian, Fir'aun tetap ingkar dan makin melampaui batas. Ketika itu maka ucapan Musa as. tidak lagi lunak, tetapi keras dengan mensifati dia dengan kata *matsbur[an]* (binasa):

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْتَأْذَنَّا
بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ
يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ
هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي
لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾﴾

Sungguh Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata. Tanyakanlah kepada Bani Israil tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepada dia, "Sungguh aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang terkena sihir." Musa menjawab, "Sungguh kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan Yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Sungguh aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa." (QS al-Isra' [17]: 101-102).

Jadi diskusi yang lunak pada awalnya adalah untuk memaparkan berbagai argumentasi dan bukti. Akan tetapi, setelah Musa as. mengedepankan berbagai argumentasi dan bukti yang *qath'i* dengan gamblang, namun Fir'aun tetap ingkar dan membangkang, maka pada saat itu diskusi menjadi keras.

Saya berharap masalah tersebut telah menjadi jelas.

Oleh karena itu Anda mendapati kita menyatakan di dalam buku kita tentang berbagai aktivitas politis pada periode *tafâ'ut*. ...Di dalam aktivitas-aktivitas politik ini tampak menonjol adanya *ash-shirâ' al-fikridan*


Jadi *ash-shirâ'* (pergolakan) dan *al-kifâh* (perjuangan) biasanya tampak menonjol di dalam periode ini karena benturan dengan para pemimpin kufur sehingga *uslûb* ini sesuai dengan mereka. Akan tetapi, dengan orang-orang kafir lainnya atau pada waktu lainnya kadang aktivitas politis dan intelektual mengharuskan *uslûb* yang lain lagi.

al-kifah as-siyasi...

Jadi *ash-shirâ'* (pergolakan) dan *al-kifâh* (perjuangan) biasanya tampak menonjol di dalam periode ini karena benturan dengan para pemimpin kufur sehingga *uslûb* ini sesuai dengan mereka. Akan tetapi, dengan orang-orang kafir lainnya atau pada waktu lainnya kadang aktivitas politis dan intelektual mengharuskan *uslûb* yang lain lagi.

Saya ulangi, aktivitas politik dan intelektual adalah bagian dari *tharîqah*. Periode *tafâ'ul* menuntut dan mengharuskan keduanya. Hanya peningkatan eskalasi aktivitas politik dan intelektual saja, yaitu *al-kifâh* dan *ash-shirâ'* yang merupakan *uslûb* dan digunakan pada waktu dan tempat yang sesuai.

[Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah/14 Shafar 1429 H-20 Februari 2008 M]



LINTAS DUNIA

Michael Wolff Sebut Trump Kurang Kredibel

Michael Wolff, penulis sebuah buku baru, *Fire and Fury: Inside the Trump White House*, memberikan catatan di belakang layar Gedung Putih, pada hari Jumat (5/1). Ia menyebut Trump sebagai “seorang pria yang kurang kredibel dibandingkan, mungkin, dengan siapa saja yang pernah berjalan di bumi.”

Wolff, dalam sebuah wawancara eksklusif mengenai *NBC's Today*, mengatakan bahwa setiap orang yang dia ajak bicara untuk buku tersebut menggambarkan presiden dengan cara yang sama. “Saya akan memberi tahu Anda satu deskripsi yang setiap orang berikan, setiap orang memiliki kesamaan: Mereka semua mengatakan bahwa dia seperti anak kecil,” Wolff menjelaskan.

“Yang mereka maksud dengan itu adalah dia memiliki kebutuhan untuk kepuasan segera. Ini semua tentang dia.”

Wolff menambahkan bahwa 100 persen orang di sekitar Trump, penasihat senior, anggota keluarga, setiap orang dari mereka, mempertanyakan kecerdasan dan kebugarannya untuk kantor.

Menurut situs *Khilafah.com*, penggambaran Trump oleh Wolff menegaskan apa yang dipikirkan

sebagian besar dunia. “Namun, siapakah yang lebih bodoh, apakah Trump atau jutaan orang yang memilih dia masuk jabatan dan Partai Republik yang terus melindungi dirinya?” tanya situs tersebut retoris.

Yordania Lanjutkan Hubungan Kotor dengan Israel

“Karena pengkhianatan negara-negara Muslim terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda, Yordania juga ikut melanjutkan hubungannya yang kotor dengan entitas Zionis,” ujar Maleeha Fahimuddin seperti rilis yang diterima *al-wa'ie* pertengahan Januari.

Pada bulan September 2016, Pemerintah Yordania setuju mempertahankan cengkeraman ekonomi Israel dengan cara membangun pipa gas sepanjang 90 km yang melewati Perbatasan Sheikh Hussein pada tahun 2020.

Yordania telah mengalokasikan 1,5 juta dinar (sekitar \$ 2,1 juta) dalam anggaran nasional tahun 2018 untuk pipa gas yang menghubungkan Kerajaan Hashemite itu dengan “Israel”.

Menurut berita Koran *Al-Ghad* hari Ahad (31/12/2017), biaya proyek gabungan Yordania-Israel tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta dinar (\$ 4,2 juta) pada tahun 2019, dan menjadi 6 juta dinar (\$ 8,5 juta) pada tahun 2020.

Perusahaan Listrik Nasional Yordania (NEPCO) menandatangani sebuah perjanjian dengan Nobel Energy, sebuah perusahaan minyak lepas pantai Yahudi yang menguasai 40% gas alam di ladang gas alam Leviathan.

“Seharusnya langkah ini akan memungkinkan Yordania untuk memanfaatkan ladang gas yang ditemukan di perairan teritorial Mediterania timur Palestina, Siprus dan Mesir; dan untuk keuntungan dalam negeri. Namun, Yordania telah menerima peran pengkhianat regional karena mereka berurusan lebih jauh dengan entitas Zionis,” kritik Maleeha.

Ia menegaskan Pemerintah Yordania dan semua pihak yang mendukung peraturan sekular

harus menyadari bahwa suatu hari, hukum Allah (SWT) akan diterapkan di wilayah ini.

Nabi Muhammad saw. bersabda, “*Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.*” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa sumberdaya alam, termasuk bahan bakar berbasis api, air sungai, air hujan dan padang rumput terbuka adalah hak milik bagi semua umat Islam.

“Akibatnya, hak milik umum semacam itu tidak boleh dijual oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang kemudian membebaskan warga negara untuk kebutuhan dasar. Apalagi bersekutu dengan musuh-musuh Allah. Ini adalah tindakan kufur secara terbuka. Mengakui entitas Zionis adalah kejahatan tak termaafkan yang akan ada konsekuensinya bagi kepemimpinan Yordania dalam kehidupan ini dan di akhirat,” pungkasnya.

Studi Kasus Sudan, Ungkap Penguasa Sebenarnya di Negeri Islam

Aktivis Hizbut Tahrir Yaqub Ibrahim menegaskan kedutaan besar Barat dan utusan internasional adalah penguasa yang sebenarnya di negeri-negeri Islam.

“Legislatif dan parlemen mereka tidak lain hanyalah pusat-pusat pemasaran alokasi konstitusional, melegitimasi kejahatan dan persekongkolan,” ungkapinya seperti diberitakan *alraiah.net*, Rabu (10/1).

Di Sudan, misalnya, ungkap Yakub, pada tanggal 17 Desember 2017, Kedutaan Besar Amerika meminta Pemerintah Sudan untuk mengubah atau mencabut Pasal 152 KUHP tentang mengenakan seragam—identitas kejahatan—untuk mematuhi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Sebagaimana pernyataan Kedutaan, hal itu melanggar keamanan, martabat dan kebebasan sipil warga negara.

Wakil Menteri Luar Negeri AS, John Sullivan, juga ketika mengumpulkan para ulama senior,

beberapa eksekutif, profesor dan sejumlah imam masjid di Aula al-Syahid, Universitas al-Quran al-Karim di Omdurman. Tujuannya untuk mengajar mereka cara-cara yang harus dilakukan guna memuaskan Amerika, dan sebuah peta jalan, agar Sudan menjadi mitra Amerika yang seutuhnya, dan untuk itu (Sudan harus mewujudkan perdamaian dalam wilayah perbatasannya), yakni menyelesaikan masalah yang tersisa (dengan negara tetangganya), yaitu menjaga Sudan Selatan “Amerika” dari keruntuhan dan kegagalan.

Dalam sebuah pertemuan dengan Koran *Al-Syariq Al-Awsath*, pada tanggal 26/1/2017, Presiden Sudan Bashir ditanya tentang sejauh mana Pemerintah menerapkan lima tuntutan Amerika untuk mengakhiri pemboikotan. Bashir berkata: “Kenyataannya bahwa ada lima pembicaraan untuk pencabutan sanksi, sementara Sudan memenuhi semua itu. Bahkan semua dunia dan negara-negara tetangga tahu hal itu, bahwa kita memiliki usaha yang sangat besar serta mencoba untuk membuat stabilitas Sudan Selatan.”

“Sullivan menyerukan agar Sudan bekerjasama secara andal dengan masyarakat internasional untuk memperbaiki keamanan. Ini artinya, bahwa Sudan harus mengerahkan semua kekuatan untuk memerangi Islam,” bebarnya.

Menurut dia, ini menunjukkan Sudan bagian dari Negara Amerika. Dengan indikasi para penguasanya menyampaikan sejumlah arahan dan perintah, kadang dari Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, untuk mengubah batas-batas yang sah, menerapkan tuntutan, memutus hubungan dengan Korea Utara dan lainnya; kadang melalui sebuah pernyataan dari Kedutaan Besar Amerika, yang menuntut amandemen pasal-pasal dalam undang-undang negara, dan di lain waktu dari pusat kajian strategis di Amerika; kadang dari Pusat Perdamaian Amerika, milik mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter, yang merancang “Perdamaian Amerika 155” untuk Sudan. [M Bajuri/Joy]

M. Ismail Yusanto:
**DEMOKRASI
 ITU ALAT
 PENJAJAHAN
 BARAT**



Sebagai “agama global”, demokrasi diyakini dan dianut oleh mayoritas penghuni planet ini. Karena itu banyak yang yakin, termasuk di kalangan kaum Muslim, demokrasi adalah sebuah keniscayaan sejarah dan peradaban umat manusia. Tidak banyak yang menyadari, termasuk di kalangan Islam, bahwa demokrasi adalah peradaban sampah yang layak dibuang jauh-jauh. Terlalu banyak cacat bawaan dalam demokrasi. Terlalu banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh demokrasi. Apalagi demokrasi sejatinya adalah alat penjajahan Barat, khususnya atas Dunia Islam. Betulkah demikian?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini *Redaksi* mewawancarai kembali Ustadz M. Ismail Yusanto. Berikut paparannya.

Ustadz, menjelang Pemilu sekarang, orang ramai lagi membicarakan demokrasi. Sejatinya demokrasi itu sistem atau uslub

saja?

Tergantung dari mana kita melihat. Kalau dilihat sebagai cara untuk memilih pemimpin

melalui Pemilu, maka demokrasi bolehlah disebut sebagai *uslûb* atau cara. Cara memilih pemimpin seperti ini juga dikenal dalam Islam. Disebut dengan prinsip *ridhâ wal ikhtiyâr* (kerelaan dan pilihan). Hal ini berbeda dengan pewarisan atau penunjukkan dalam sistem kerajaan sehingga rakyat hanya menjadi penonton saja. Semua berpulang kepada raja atau kaisar, siapa yang akan ditunjuk sebagai pemimpin menggantikan dirinya nanti.

Namun, kalau dilihat dari substansinya, saat dikatakan bahwa kedaulatan—yakni hak membuat hukum, menetapkan benar-salah dan halal-haram—itu ada di tangan rakyat, maka demokrasi jelas sebuah sistem, yakni system politik; bukan sekadar *uslûb*, yakni cara memilih pemimpin/wakil rakyat. Demokrasi adalah sistem politik yang lahir dari sebuah ideologi yang meminggirkan agama (Islam) sebagai sumber rujukan dalam berpolitik (sekularisme).

Demokrasi itu kan beda negara beda implementasi. Bagaimana itu, Ustadz?

Iya, mungkin saja begitu. Namun, kalau dilihat substansinya tadi, yakni kedaulatan di tangan rakyat, maka demokrasi di mana-mana sama saja. Mungkin detilnya agak beda-beda, tetapi itu tidak terlalu penting.

Jadi inti dari demokrasi itu apa, Ustadz?

Inti demokrasi ya itu tadi, ide atau prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat, melalui wakil-wakilnya dalam parlemen, menetapkan peraturan perundangan guna mengatur mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan; mana yang benar dan mana yang salah; mana yang halal dan mana yang haram.

Ini berbeda sekali dengan Islam. Dalam Islam, hak menetapkan hukum, menentukan benar-salah, halal-haram hanya di tangan Allah, bukan di tangan rakyat.

Jika demikian, demokrasi menjadikan manusia seperti Tuhan?

Ya, karena itulah para pengkritik keras demokrasi menyebut demokrasi itu syirik, karena melalui slogan *vox populi vox dei* atau “Suara rakyat adalah suara Tuhan”, demokrasi menyamakan manusia dengan Tuhan. Sedemikian tinggi posisi suara atau aspirasi rakyat hingga diserupakan dengan suara atau kehendak Tuhan. Karena itu suara rakyat mutlak harus diperturukkan, tidak boleh diabaikan.

Slogan “Suara rakyat adalah suara Tuhan” ini berangkat dari sebuah asumsi, bahwa kesepakatan mayoritas (wakil) rakyat dalam sistem demokrasi itu pasti mencerminkan kebaikan dan bakal menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi seluruh rakyat. Logikanya, bila kebanyakan orang setuju, pastilah persetujuan itu akan berkait dengan hal-hal yang dipandang baik oleh kebanyakan orang. Bila Tuhan diyakini sebagai sumber kebaikan maka persetujuan kebanyakan orang atas sesuatu yang dipandang baik itu juga tentu selaras dengan kehendak Tuhan. Dari situlah disimpulkan, “Suara rakyat adalah suara Tuhan”.

Persoalannya, benarkah setiap suara rakyat pasti mencerminkan kehendak Tuhan? Kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Terbukti, tidak selamanya kesepakatan kebanyakan orang selalu berkenaan dengan kebaikan atau menghasilkan kebaikan. Juga tidak selamanya sebuah kebaikan dengan mudah disepakati. Sebagaimana juga tidak selamanya sebuah keburukan pasti tidak disepakati.

Kebenaran adalah kebenaran. Ia tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya jumlah orang yang menyepakati. Sesuatu itu disebut benar bergantung pada dasar yang digunakan untuk menetapkan sebuah kebenaran. Di

situlah pemikiran menyeluruh mengenai alam semesta, manusia dan kehidupan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang akan sangat menentukan kebenaran dari sesuatu yang dianggap benar, karena ia menjadi dasar berpikir dan landasan untuk menilai sesuatu itu benar atau salah. Bila pemikiran mendasar tadi benar, pemikiran yang bertumpu di atasnya juga akan menjadi benar, begitu sebaliknya, tak peduli berapa jumlah pendukungnya.

Ada yang mengatakan, itu bukan proses membuat hukum. Dalam konteks parpol Islam, itu adalah proses berjuang dan berdakwah menjelaskan syariah Islam. Hanya saja, dalam prosesnya sering kalah karena kalah suara. Bagaimana itu, Ustadz?

Iya, mungkin saja begitu. Berdakwah menjelaskan keagungan, kebaikan dan kerahmatan syariah Islam adalah sebuah kebaikan, apalagi bila itu dilakukan di Parlemen yang memang mempunyai peran sentral dalam penyusunan peraturan perundangan. Namun, dalam kenyataannya, dalam menjalankan fungsi legislasi (penyusunan peraturan perundang-undangan) tidaklah didasarkan pada ajaran Islam karena syariah Islam tidak dianggap sebagai dasar utama dari fungsi itu. Walaupun dibolehkan, ajaran atau syariah Islam hanyalah sebagai salah satu opsi (pilihan), bukan satu-satunya opsi, apalagi sebagai obligasi (kewajiban). Bahkan sekarang melalui Perppu Ormas, yang telah menjadi UU, usaha untuk menerapkan syariah secara *kâffah* bisa dianggap melanggar UU karena dinilai hendak mengganti Pancasila.

Demokrasi biasanya diidentikkan dengan proses perubahan. Adakah proses perubahan masyarakat dalam Islam? Apakah sama dengan demokrasi?

Ada, tetapi tentu berbeda. Ketika kita

berbicara tentang proses perubahan, setidaknya ada dua model politik yang bisa dilakukan, yakni politik perubahan dan politik Pemilu. Dalam politik Pemilu memang orientasinya memperbesar suara. Semua usaha dipusatkan untuk bagaimana memikat hati orang. Hal inilah yang acap membuat parpol Islam mengikuti pola dari parpol non Islam sekadar untuk memikat pemilih. Bila dinilai keislamannya itu menjadi penghalang orang untuk memilih, maka ada kecenderungan untuk melepaskan keislamannya itu guna membuat nyaman orang untuk memilih.

Adapun politik perubahan dilakukan bukan sekadar untuk meraih kemenangan dalam Pemilu, tetapi bagaimana melakukan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik itu ada yang bersifat formal prosedural, ada juga formal non-prosedural. Gerakan Reformasi 1998 adalah contoh dari perubahan formal non-prosedural. Pola perubahan semacam ini tidak selamanya jelek. Ketika publik setuju dengan tujuannya, maka mereka akan mendukung.

Dalam politik Pemilu, menjadi tugas berat dari parpol Islam untuk membuat bagaimana agar orang mau memilih mereka. Islam itu sendiri *kan* bagus dan memperjuangkannya juga pasti bagus. Hanya saja, agar orang mau memilih barang bagus itu tentu ia harus paham lebih dulu. Karena tidak paham, barang bagus itu justru akan dianggap membahayakan.

Dalam Islam, adakah cara tersendiri memilih pemimpin? Ataukah sama dengan demokrasi?

Ada cara tersendiri meski mungkin saja sama dengan cara demokrasi, yakni melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat; bisa juga melalui majelis umat (perwakilan berbagai kelompok umat). Bedanya, kalau dalam Islam pemimpin dipilih untuk melaksanakan syariah secara *kâffah*, melancarkan dakwah dan

menjaga ukhuwah atau persatuan umat, sedangkan dalam demokrasi tidak seperti itu.

Terkait orientasi dalam memilih pemimpin saat ini, kita melihat setidaknya ada tiga kemungkinan. *Pertama*, hanya ingin orang Islam berkuasa. *Kedua*, ingin orang Islam berkuasa dan sekadar mewarnai, misalnya hanya dengan mengubah aspek moralitasnya. *Ketiga*, ingin orang Islam berkuasa, sekaligus bisa memimpin dengan cara Islam.

Kalau yang kita mau itu yang ketiga, maka perjuangan yang dilakukan mestinya bukan sekadar menjadikan orang Islam berkuasa, tetapi bagaimana juga agar sistem yang berjalan itu adalah sistem Islam. Hanya bila sistem Islam itu berjalan maka dia bisa memimpin dengan cara Islam. Nah, agar sistem Islam berjalan, berarti kita memerlukan perjuangan politik guna melakukan perubahan sistem, dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Itulah yang disebut dengan perubahan ideologis. Perubahan ideologis itu dilakukan oleh parpol Islam yang benar-benar ideologis.

Ada yang menyampaikan bahwa jika tidak berjuang dalam demokrasi maka sejatinya telah berkontribusi bagi terpilihnya pemimpin yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Bagaimana Ustadz?

Justru demokrasilah yang telah memungkinkan terpilihnya pemimpin yang tidak sesuai dengan syariah. Pasalnya, dalam demokrasi mereka punya hak untuk maju atau dimajukan sebagai pemimpin.

Orang atau kelompok yang berjuang tanpa menggunakan demokrasi dinilai perjuangannya utopia. Bagaimana Ustadz?

Tidak juga. Banyak perjuangan berhasil meski tanpa demokrasi. Tak usah jauh-jauh. Lihatlah bagaimana gerakan reformasi dulu, *toh* juga berhasil menumbangkan Orde Baru. Kalau mengikuti demokrasi, mestinya Pak Harto tidak

boleh diturunkan di tengah jalan. Dia dipilih secara sah oleh MPR. Masa jabatannya dari 1998 – 2003. Namun, baru beberapa bulan menjabat disuruh turun.

Apakah benar demokrasi itu alat penjajahan Barat?

Ya. Demokrasi memang telah menjadi alat bagi para pemilik modal, baik dari Barat (asing) maupun dari Timur (aseng) untuk menguasai negeri-negeri Muslim. Inilah penjajahan gaya baru (neoimperialisme). Oleh karena itu, William Blum, penulis buku *America's Deadliest Export Democracy* menyebut demokrasi adalah alat dominasi Amerika Serikat—kini juga dipakai Cina—atlas seluruh dunia. Simpulnya, demokrasi merupakan alat untuk menguasai dunia demi kepentingan ekonomi, politik dan ideologi.

Melalui demokrasi, negeri-negeri Muslim khususnya tak lagi terikat pada ketentuan syariah. Dengan begitu Barat dengan mudah mempengaruhi proses legislasi (penetapan peraturan perundang-undangan) baik secara langsung melalui *drafting assistance* (bantuan perancangan undang-undang) maupun tidak langsung melalui orang-orang mereka di parlemen atau di pemerintahan.

Melalui demokrasi dengan instrumen utama media massa, apalagi demokrasi liberal seperti yang saat ini dipraktikkan, Barat sangat mudah mempengaruhi opini masyarakat dalam pemilihan pemimpin negara dan untuk bisa menerima paham-paham dari Barat seperti sekularisme, HAM, persamaan gender hingga LGBT. Akibatnya, paham-paham itu dengan mudah menyebar dan berpengaruh dalam penetapan kebijakan, serta lahir pemimpin yang tidak otentik. Dia terpilih karena rekayasa citra (image engineering) melalui media massa.

Melalui demokrasi pula, lahirlah negara yang dikontrol oleh korporasi. Dominasi korporasi terhadap negara semakin

mencengkeram setelah korporasi multinasional turut bermain. Mereka turut menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan negara tersebut. Kembali seperti jaman VOC dulu.

Alhasil, dengan demokrasi bukan kedaulatan rakyat yang diraih, tetapi kedaulatan pemilik modal; dari teokrasi dan otokrasi yang mereka jauhi, kepada korporatokrasi. Semakin lama negara-negara demokrasi berjalan, semakin dalam ketundukan kepada pemilik modal. Selama dua abad ini, kekuasaan pemilik modal pun semakin kuat, bahkan lintas negara. Kekuatannya tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Lihatlah, dari 100 pemegang kekayaan terbesar di dunia, 49 adalah negara, 51-nya adalah korporasi.

Apa fakta bahwa demokrasi adalah alat penjajahan barat?

Kalau Barat memang benar-benar tulus memperjuangkan demokrasi dan mengajak seluruh negara menerapkan demokrasi dengan sebaik-baiknya, tentu mereka akan bertindak konsisten mendukung mereka yang menerapkan demokrasi dan menentang yang sebaliknya. Kenyataannya tidaklah demikian. Lihatlah, Barat tetap mendukung rezim totaliter di sejumlah negara, seperti di rezim Assad di Suriah. Sebaliknya, mereka tak segan menjatuhkan rezim, seperti Presiden Mursi di Mesir dan FIS di Aljazair, meski dipilih dengan cara demokrasi, karena dinilai tidak sesuai dengan kemauan Barat.

Jadi, demokrasi bagi Barat hanyalah alat. Digunakan ketika diperlukan. Dibuang ketika tak diperlukan, apalagi menghalangi tujuan.

Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh Parpol Islam?

Pertama, tetap berpegang teguh pada Islam. Tidak boleh bergeser walau seinci sekali

Dengan demokrasi bukan kedaulatan rakyat yang diraih, tetapi kedaulatan pemilik modal; dari teokrasi dan otokrasi yang mereka jauhi, kepada korporatokrasi. Semakin lama negara-negara demokrasi berjalan, semakin dalam ketundukan kepada pemilik modal. Selama dua abad ini, kekuasaan pemilik modal pun semakin kuat, bahkan lintas negara. Kekuatannya tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Lihatlah, dari 100 pemegang kekayaan terbesar di dunia, 49 adalah negara, 51-nya adalah korporasi.

pun. *Kedua*, tidak boleh mengaburkan jatidirinya dengan ucapan dan tindakan yang aneh-aneh. *Ketiga*, keislamannya itu ditunjukkan melalui pemikiran-pemikiran yang dilontarkan, melalui orang dan tokoh-tokohnya serta melalui sepak terjangnya dalam memperjuangkan tujuannya itu. *Keempat*, menolak dengan tegas semua ideologi dan sistem di luar Islam, seperti kapitalisme, sekularisme, komunisme, sosialisme.

Bila keempat hal tadi dilakukan, insya Allah umat tak akan ragu mendukung. Namun, bila pemikiran dan perjuangannya yang mereka emban tidak jelas, perilaku dari tokoh-tokohnya juga tidak berbeda dari parpol non-Islam, niscaya orang akan melihat tidak ada beda parpol Islam dengan parpol non Islam. Ketika semua itu terjadi, orang merasa tidak ada perlunya mendukung parpol Islam. *Toh*, sama saja dengan parpol sekular. □

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM

KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Era pemilihan Khulafaur Rasyidin yang tidak baku pasca wafatnya Nabi SAW sering dijadikan alasan oleh sebagian pihak untuk menolak Khilafah. Hal itu karena ketidakbakuan tersebut dianggap bukti bahwa Islam tak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu. Karena itu umat Islam dianggap sah-sah saja mengadopsi sistem pemerintahan apa pun seperti republik, kerajaan (monarki), dan sebagainya. (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, Kuwait: Darul Buhuts al-'Ilmiyah, 1980, hlm. 85).

Padahal dalam pemilihan dan pengangkatan Khulafaur Rasyidin tersebut ada hal yang memang baku. Hal yang baku adalah pembaiatan khalifah. Pengangkatan sekaligus pembaiatan seseorang menjadi khalifah oleh umat Islam selalu ada dan tidak pernah ditinggalkan oleh umat Islam, baik pada masa khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, ataupun khalifah Ali, *ridhwanullâh 'alayhim*. Pembaiatan ini baku sehingga dapat disebut sebagai satu-satunya metode pengangkatan

khalifah (*tharîqah li nashb al-khalîfah*).

Adapun yang tidak baku adalah teknis pemilihan khalifah *sebelum pembaiatan* yang memang tidak tunggal, tetapi mengambil cara yang berbeda-beda. Perbedaan teknis pemilihan khalifah pra-baiat tersebut diketahui secara luas oleh para Sahabat Nabi saw.. Tak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari perkara ini. Dengan demikian telah terwujud Ijmak Sahabat mengenai kebolehan berbagai macam cara pemilihan khalifah sebelum pembaiatan khalifah. (*Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukm wa al-Idârah*. Beirut: Darul Ummah, 2005, hlm. 27).

Pembaiatan Khalifah: Perkara Baku

Dalam pengangkatan khalifah (*nashb al-khalîfah*), terdapat hal yang baku, yaitu baiat. Baiat adalah metode satu-satunya untuk mengangkat khalifah. Baiat ini adalah istilah lain untuk akad (kontrak) politik di antara dua pihak: *Pertama*: Umat Islam atau para wakil umat yang sering disebut Ahlul Halli wa Aqdi atau Majelis Umat di satu pihak. *Kedua*:

Seorang kandidat khalifah di pihak lain. Baiat mengandung komitmen dari pihak umat untuk menaati khalifah yang dibaiat. Adapun khalifah yang dibaiat berkomitmen untuk mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya di tengah-tengah umat (Abdul Qadim Zallum, *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*. Beirut: Darul Ummah, 2002, hlm. 56).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pembaiatan khalifah selalu terjadi. Tidak ada satu orang pun khalifah kecuali pasti dibaiat oleh umat, baik pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, ataupun khalifah Ali *ridhwânullâh 'alayhim*. Jadi pembaiatan khalifah ini adalah hal yang baku (*Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukm wa al-Idârah*, hlm. 26).

Mengapa pembaiatan khalifah ini bersifat baku dalam arti selalu diamalkan oleh para Sahabat Nabi saw. pada masa Khulafaur Rasyidin tanpa kecuali? Alasannya, karena terdapat nas-nas al-Quran dan as-Sunnah yang mewajibkan umat Islam untuk membaiat khalifah. Dalam al-Quran terdapat perintah kepada kaum Muslim untuk membaiat Nabi saw. sebagai Imam (pemimpin) mereka saat itu (Lihat: QS al-Mumtahanah [60]: 12 dan QS al-Fath [48]: 18). Dalam as-Sunnah banyak pula nas-nas yang menjelaskan kewajiban umat Islam untuk membaiat seorang imam (khalifah). Nabi saw., misalnya, bersabda:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِيهِ وَ تَمْرَةً قَلْبِهِ،
فَلْيُطِئْهُ إِنَّ اسْتِطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يَنَازِعُهُ فَاصْرَبُوا
عُنُقَ الْآخِرِ»

Siapa saja yang membaiat seorang imam (khalifah), lalu dia memberikan kepada imam itu genggam tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaati imam itu dengan sekuat kemampuan dia. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kepemimpinan imam itu, maka penggallah

lehernya (HR Muslim).

Baiat yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin ada dua macam:

1. Baiat *in'iqâd*. Disebut juga dengan baiat *khâshash* (baiat khusus). Inilah baiat untuk mengangkat seseorang menjadi khalifah, yang dilakukan oleh wakil-wakil umat (*Ahlul Halli wal 'Aqdi*). Pada masa Abu Bakar, baiat *in'iqâd* ini terjadi di Saqifah Bani Saidah, juga ketika para Sahabat dari Muhajirin dan Anshar sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* saat itu membaiat Abu Bakar sebagai khalifah.
2. Baiat taat. Disebut juga dengan baiat '*âmmah* (baiat umum). Baiat ini diberikan oleh umat Islam pada umumnya dalam bentuk kepatuhan terhadap kekuasaan politik yang telah dimiliki Khalifah. Pada masa Abu Bakar baiat '*âmmah* (baiat umum) ini terjadi di Masjid Nabawi setelah shalat shubuh berjamaah pada hari kedua (Selasa). Ini terjadi setelah baiat *in'iqâd* sehari sebelumnya (Senin) di Saqifah Bani Saidah pasca Nabi saw. wafat (Al-Khalidi, *ibid.*, hlm. 262-263; Ahmad Mahmud Alu Mahmud, *Al-Bay'ah fî al-Islâm. Târikhuhâ wa Aqsamuhâ bayna an-Nazhariyah wa at-Tathbîq*, Bahrain: Dar ar-Razi, t.t., hlm. 164-165; Ahmad Fuad Abdul Majid, *Al-Bay'ah 'inda Mufakkir Ahl as-Sunnah*, Kairo: Dar Quba, 1998, hlm. 03-104).

Baiat *in'iqâd* inilah yang sering disinggung oleh ulama ketika membicarakan akad Khilafah (*in'iqâd al khilâfah*) antara kandidat khalifah dan *Ahlul Halli wal 'Aqdi*. Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj* (VII/390) telah berkata:

[وتعتقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل
والعقد...الذين يتيسر اجتماعهم]

Akad Imamah (Khilafah) sah dengan adanya baiat atau lebih tepatnya baiat dari Ahlul Halli wal 'Aqdi... yang mudah untuk dikumpulkan.

Baiat *in'iqâd* inilah yang menjadi satu-satunya metode (*tharîqah*) *syar'î* untuk mengangkat seorang khalifah. Baiat inilah perkara yang baku dalam pengangkatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin.

Perlu ditambahkan, para ulama memang menyebut ada tiga metode lain di luar baiat untuk mengangkat khalifah (*nashb al-khalifah*), namun dalilnya tidaklah kuat. Tiga metode tersebut adalah: (1) penunjukkan khalifah sebelumnya, atau disebut juga sistem putra mahkota, yang disebut dengan istilah *al-istikhlâf* atau *wilâyah al-'ahdi*; (2) pengambilan kekuasaan secara paksa dengan kekuatan fisik (disebut dengan *al-ghalabah wa al-qahr wa al-istilâ'*); (3) dengan penetapan (nas, teks) dari Allah SWT, sebagaimana pendapat golongan Syiah (Al-Khalidi, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, hlm. 260-261).

Mengenai *istikhlâf* atau *wilâyah al-'ahdi*, menurut Abdul Qadim Zallum, tidak sah menjadi metode pengangkatan khalifah. Alasannya, kekuasaan (*ash-sulthân*) itu milik umat Islam, bukan milik khalifah sebelumnya. Adapun penunjukan pengganti (*istikhlâf*) yang dilakukan Khalifah Abu Bakar terhadap Umar, sifatnya hanya pencalonan (*tarsyîh*), bukan akad pengangkatan Umar sebagai khalifah. Umar menjadi khalifah bukan karena penunjukan oleh Abu Bakar, melainkan karena baiat yang diberikan umat setelah Khalifah Abu Bakar wafat (Abdul Qadim Zallum, *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, hlm. 86-87).

Pengambilan kekuasaan secara paksa dengan kekuatan fisik juga jelas tidak sah menjadi metode pengangkatan khalifah. Alasannya, di sini terjadi pemaksaan (*ikrâh*) yang menjadikan akad Khilafah itu cacat.

Padahal Khilafah adalah suatu akad (baiat) yang wajib didasarkan pada kerelaan tanpa ada pemaksaan, sebagaimana akad-akad lainnya. Adapun jika pengambil kekuasaan itu (*mutasallith*) berhasil meyakinkan umat untuk membaiat dia, dan kemudian umat membaiat dia secara rela tanpa paksaan, maka dia baru menjadi khalifah sejak baiat ini, bukan sejak dia mengambil kekuasaan secara paksa (Abdul Qadim Zallum, *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, hlm. 57-58).

Adapun pengangkatan khalifah berdasarkan nas sebagaimana pendapat Syiah, hal ini tidak benar. Alasannya antara lain, bahwa nas-nas al-Quran dan as-Sunnah secara jelas hanya menjelaskan metode pengangkatan khalifah, yaitu baiat, namun tidak menjelaskan secara khusus siapakah sosok khalifah yang dimaksudkan. Adanya nas-nas syariah tentang baiat telah menafikan apa yang diklaim sebagai

Adapun pengangkatan khalifah berdasarkan nas sebagaimana pendapat Syiah, hal ini tidak benar. Alasannya antara lain, bahwa nas-nas al-Quran dan as-Sunnah secara jelas hanya menjelaskan metode pengangkatan khalifah, yaitu baiat, namun tidak menjelaskan secara khusus siapakah sosok khalifah yang dimaksudkan. Adanya nas-nas syariah tentang baiat telah menafikan apa yang diklaim sebagai wasiat Nabi saw. mengenai Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ra. pasca Nabi saw. wafat

wasiat Nabi saw. mengenai Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ra. pasca Nabi saw. wafat (An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah*, Juz II, Bab *Lam Yu'ayyin asy-Syar'u Syakhsh[an] Mu'ayyanan li al-Khilâfah*. Beirut: Darul Ummah, 2003, hlm. 54-95).

Teknis Pra Pembaiatan Khalifah

Pada masa Khulafaur Rasyidin terdapat hal yang tidak baku, yaitu teknis pemilihan khalifah *sebelum pembaiatan*. Memang cara pemilihan yang terjadi pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berbeda-beda.

Abu Bakar dipilih oleh Muhajirin dan Anshar sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* di Saqifah Bani Sa'idah pasca Nabi saw. wafat. Umar dipilih berdasarkan *istikhlâf* (penunjukkan pengganti) oleh Abu Bakar meski ini sifatnya hanya pencalonan (*tarsyîh*), bukan pengangkatan Umar sebagai khalifah. Umar baru menjadi khalifah setelah dibaiat oleh umat setelah Abu Bakar wafat. Utsman dipilih oleh Panitia Enam yang dibentuk oleh Khalifah Umar di bawah pimpinan Abdurrahman bin Auf setelah peristiwa penikaman terhadap Umar. Adapun Ali dipilih oleh mayoritas umat Islam di Kota Madinah dan Kufah pasca Utsman terbunuh.

Ringkasnya, memang terdapat perbedaan teknis pemilihan khalifah sebelum terjadinya pembaiatan khalifah dengan baiat *in'iqâd*. Teknis pra-baiat ini memang tidak baku (*Ajhzah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah*, hlm. 27-29).

Namun demikian, perlu diingat bahwa yang tidak baku itu hanyalah teknis sebelum pembaiatan. Adapun baiat yang menjadi metode pengangkatan khalifah sifatnya baku atau wajib seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlu diingat pula, teknis yang berbeda-beda itu sah dalam Islam berdasarkan Ijmak Sahabat sebagai sumber hukum ketiga sesudah al-Quran dan as-Sunnah.

Kaum sekular yang menolak Khilafah dengan alasan adanya mekanisme yang tidak baku tersebut sebenarnya telah gagal memahami kedudukan baiat yang justru menjadi metode baku untuk mengangkat khalifah dalam sistem Khilafah. Pikiran mereka telah buta dan tersesat sehingga tidak mampu membedakan baiat yang baku dengan teknis pra-baiat yang memang boleh tidak baku.

Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan dan pengangkatan Khulafaur Rasyidin ada yang baku dan ada yang tidak baku. Hal yang baku adalah pembaiatan khalifah yang menjadi metode satu-satunya untuk mengangkat seseorang menjadi khalifah. Adapun hal yang tidak baku adalah teknis sebelum pembaiatan khalifah terjadi.

Kaum sekular yang menolak Khilafah dengan alasan adanya mekanisme yang tidak baku tersebut sebenarnya telah gagal memahami kedudukan baiat yang justru menjadi metode baku untuk mengangkat khalifah dalam sistem Khilafah. Pikiran mereka telah buta dan tersesat sehingga tidak mampu membedakan baiat yang baku dengan teknis pra-baiat yang memang boleh tidak baku.

Wallâhu a'lam. []



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.



BAGAIMANA KEDUDUKAN HADIS TENTANG PERPECAHAN UMAT ISLAM?

Soal:

Bagaimana kedudukan hadis tentang perpecahan umat Nabi Muhammad di akhir zaman? Sahih atau tidak? Jika sahih, lalu apa makna perpecahan dalam konteks hadis ini? Siapa pula kelompok selamat yang dimaksudkan?

Jawab:

Masalah ini telah dijawab dalam *Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir*, tanggal 24 Raibul Akhir 1439 H/11 Januari 2018 M. Secara ringkas, sebagai berikut:

Pertama, hadis-hadis yang menyatakan perpecahan umat bisa dipilah menjadi tiga kelompok:

- 1- Kelompok hadis yang menyebutkan umat berpecah menjadi 73 kelompok.

SOAL-JAWAB

- 2- Kelompok hadis yang menyebutkan 73 kelompok dengan tambahan “*kulluhâ fi an-nâr illâ wâhidatan*” (semuanya di neraka, kecuali satu).
- 3- Kelompok hadis yang menyebutkan 73 kelompok disertai tambahan “*kulluhâ fi al-jannati illâ wâhidatan*” (semuanya di surga, kecuali satu).

Mengenai kelompok hadis pertama, yaitu yang menyatakan perpecahan umat Islam menjadi 73 kelompok, tetapi tanpa tambahan, status hadisnya sahih. Tidak ada ulama yang men-*dha'if*-kannya. Antara lain berbunyi:

«افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»

Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 firqah, Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 firqah.¹

«تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»

Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 firqah, Nasrani terpecah menjadi semisal itu dan umatku terpecah menjadi 73 firqah.²

«افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»

Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 firqah, Nashrani terpecah dalam 71 atau 72 firqah dan umatku terpecah menjadi 73 firqah.³

Kelompok hadis kedua, dengan tambahan “*kulluhâ fi an-nâri illâ wâhidah*” (semuanya di

neraka, kecuali satu), telah dinyatakan lebih dari satu riwayat dengan status sahih, atau dinilai sebagai *hasan*. Antara lain berbunyi:

«...وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

"...*Sungguh Bani Israel terpecah dalam 72 millah dan umatku akan terpecah dalam 73 millah. Semua mereka di neraka kecuali satu millah.*" Mereka berkata, "Siapa dia, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya."⁴

«افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ»

"*Yahudi terpecah dalam 71 firqah, satu di surga dan 70 di neraka. Nasrani terpecah dalam 72 firqah, 71 di neraka dan satu di surga. Demi Zat Yang jiwaku dalam genggaman tangan-Nya, sungguh umatku akan terpecah dalam 73 firqah, satu di surga dan 72 di neraka.*" Dikatakan, "Ya Rasulullah siapa mereka?" Beliau bersabda, "Al-Jamâ'ah."⁵

«إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْني الْأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»

Pengikut dua kitab terpecah dalam agama mereka menjadi 72 millah dan sungguh umat ini akan terpecah menjadi 73 millah, yakni hawa nafsu. Semuanya di neraka kecuali satu yaitu al-jamâ'ah.⁶

«تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَا هِيَ تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»

"*Umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Semuanya di neraka kecuali satu.*" Mereka berkata, "Apa firqah itu?" Beliau menjawab, "Apa yang aku dan para sahabatku hari ini ada di atasnya."⁷

«إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْني الْأَهْوَاءَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»

Sungguh, Ahlul Kitab terpecah dalam agama mereka menjadi 72 millah. Sungguh umat ini akan terpecah menjadi 73 millah, yakni hawa nafsu. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamâ'ah.⁸

«إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ...»

Sungguh Ahlul Kitab terpecah dalam agama mereka menjadi 72 millah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 millah. Semuanya di neraka, kecuali satu, yaitu al-jamâ'ah.⁹

«أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»

Ingatlah, sungguh orang sebelum kalian dari kalangan Ahlul Kitab terpecah menjadi 72 millah. Sungguh millah ini akan terpecah menjadi 73: 72-nya di neraka dan satu di surga, yaitu al-jamâ'ah.¹⁰

Adapun kelompok hadis yang ketiga dengan tambahan "*kulluhâ fi al-jannati illâ wâhidat[an]*" (semuanya di surga, kecuali satu), riwayatnya di-dha'ifkan oleh banyak ulama. Antara lain:

«تَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى سَبْعِينَ أَوْ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً،
كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الرِّئَادِيَّةُ وَهُمْ الْقَدْرِيَّةُ»

"Umatku terpecah menjadi 71 firqah. Semuanya di surga, kecuali satu". Mereka berkata, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Beliau menjawab, "Orang-orang zindiq dan mereka adalah al-Qadariyah."¹¹

«تَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى بَضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي
الْجَنَّةِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ الرِّئَادِيَّةُ»

Umatku akan terpecah menjadi 70 sekian firqah. Semuanya di surga, kecuali satu firqah, yaitu az-zindiq.¹²

Jadi, ringkasnya hadis perpecahan umat Islam menjadi 73 kelompok tanpa tambahan statusnya sahih. Lalu hadis yang sama dengan tambahan "*kulluhâ fi an-nâri illâ wâhidat[an]*" (semuanya di neraka, kecuali satu) dinyatakan *hasan* oleh banyak ulama. Adapun hadis yang sama, dengan tambahan "*kulluhâ fi al-jannati illâ wâhidat[an]*" (semuanya di surga, kecuali satu), telah di-dha'ifkan oleh banyak ulama. Yang mensahihkan atau menilai *hasan* hadis terakhir ini sedikit sekali.

Karena itu Syaikh al-'Alim 'Atha' Abu Rasythah menguatkan status tambahan yang bisa digunakan, yaitu "*kulluhâ fi an-nâri illâ wâhidat[an]*" (semuanya di neraka, kecuali

Hadis perpecahan umat Islam menjadi 73 kelompok tanpa tambahan statusnya sahih. Lalu hadis yang sama dengan tambahan "*kulluhâ fi an-nâri illâ wâhidat[an]*" (semuanya di neraka, kecuali satu) dinyatakan *hasan* oleh banyak ulama. Adapun hadis yang sama, dengan tambahan "*kulluhâ fi al-jannati illâ wâhidat[an]*" (semuanya di surga, kecuali satu), telah di-dha'ifkan oleh banyak ulama. Yang mensahihkan atau menilai *hasan* hadis terakhir ini sedikit sekali.

satu). Adapun tambahan yang lain, "*kulluhâ fi al-jannati illâ wâhidatan*" (semuanya di surga, kecuali satu), tidak bisa digunakan. Ini kesimpulan tentang status hadis di atas.

Kedua: Mengenai maknanya, ada dua:

- 1- Konotasi hakiki. Artinya, umat Islam ini memang benar-benar terpecah menjadi 73 kelompok. Hanya saja, semuanya tetap merupakan umat Islam, meski ada yang masuk neraka. Ini dijelaskan oleh Imam al-Khatthabi, dalam *Ma'âlim as-Sunan*, "Di dalam hadis ini ada petunjuk bahwa semua kelompok ini masih merupakan umat Islam dan tidak keluar dari agama ini. Peralpnya, Nabi saw. masih menjadikan mereka sebagai bagian dari umatnya."¹³ Itu artinya, umat Islam benar-benar terpecah menjadi 73 kelompok; ada yang selamat dan ada yang masuk neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya.



Mengenai kelompok yang selamat ini (*al-firqah an-nâjijyah*), dalam riwayat ini maupun riwayat yang lain, adalah mereka yang terikat dengan tuntunan Nabi saw. dan para sahabatnya. Dalam riwayat lain digunakan redaksi "*Jamâ'ah*". Karena itu ada yang menyebut kelompok yang selamat itu adalah *Ahlu Sunnah wal Jamaah*, yaitu mereka yang terikat dengan tuntunan Nabi saw. serta menjaga dan memperjuangkan jamaah [Khilafah].

- 2- *Konotasi majaz*. Artinya, yang dimaksud oleh hadis ini bukan makna yang sesungguhnya, melainkan kiasan. Tepatnya, hadis ini merupakan *uslub* Nabi untuk mengingatkan umatnya, agar tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, berpecah-belah hingga menjadi sekian kelompok. Jumlah di sini juga tidak berarti secara harfiah sebanyak itu, tetapi bisa diartikan *katsrah* (menjadi banyak). Kalimat dalam hadis ini memang berupa kalimat berita [*kalam khabar*], tetapi mempunyai konotasi larangan (*nahy*). Lalu bagaimana caranya agar tetap selamat? Jawabannya adalah dengan berpegang teguh pada tuntunan Nabi saw. dan jamaah kaum Muslim [Khilafah]. Kalau tidak ada, maka kita harus meninggalkan berbagai kelompok yang menyeru ke Neraka Jahanam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Hudzaifah al-Yaman.

Wallâhu a'lam. □

Catatan kaki:

- ¹ Hr. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, dari Abu Hurairah.
- ² Hr. at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, dari Abu Hurairah. Dalam bab ini ada riwayat dari Sa'ad, 'Abdullah bin Amru dan 'Awf bin Malik. Abu Isa (at-Tirmidzi) berkata, "*hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih*".
- ³ Hr. Al-Hakim, *al-Mustadrak*, dari Abu Hurairah. Al-Hakim berkata, "*Ini adalah hadits shahih menurut syarat Muslim meski beliau tidak mengeluarkannya, dan hadits ini memiliki syahid... Adz-Dzahabi menyetujuinya.*"
- ⁴ Hr. At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, dari Abdullah bin

Mengenai kelompok yang selamat ini (*al-firqah an-nâjijyah*), dalam riwayat ini maupun riwayat yang lain, adalah mereka yang terikat dengan tuntunan Nabi saw. dan para sahabatnya. Dalam riwayat lain digunakan redaksi "*Jamâ'ah*". Karena itu ada yang menyebut kelompok yang selamat itu adalah *Ahlu Sunnah wal Jamaah*, yaitu mereka yang terikat dengan tuntunan Nabi saw. serta menjaga dan memperjuangkan jamaah [Khilafah].

Amru. Abu Isa (at-Tirmidzi) berkata, "*Hadits ini hasan gharib...*"

- ⁵ Hr. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, dari 'Awf bin Malik.
- ⁶ Hr. Ahmad, *Musnad*.
- ⁷ Hr. Ath-Thabarani, *Mu'jam ash-Shaghir* dari Anas bin Malik.
- ⁸ Hr. Al-Baihaqi, *Dalâ'il an-Nubuwwah*.
- ⁹ Hr. Al-Hakim, *al-Mustadrak 'Alâ ash-Shahihayn*. Al-Hakim berkata, "*Sanad ini ditegaskan hujjah dalam penshahihan hadits ini... Dan disetujui oleh adz-Dahabi.*"
- ¹⁰ Hr. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*. Al-Albani menilainya hasan.
- ¹¹ Hr. Al-'Uqailiy, *ad-Dhu'afa' al-Kabir*, dengan sanad dari Muhammad bin Marwan al-Qurasyi, dari Muhammad bin 'Ubadah al-Wasithi, dari Musa bin Ismail al-Jabali, dari Mu'adz bin Yasin az-Zayyatu, dari al-Abraad bin Abi al-Asyras, dari Yahya bin Sa'id, dari Anas bin Malik. Al-'Uqailiy berkata, "*Mu'ad bin Yasin az-Zayyatu dari al-Abraad bin al-Asyras, orang yang majhul dan haditsnya tidak boleh diingat (ghayru mahfûzh).*"
- ¹² Hr. Al-'Uqailiy, *ad-Dhu'afa' al-Kabir*, dari al-Hasan bin Ali bin Khalid al-Laytsi, dari Nu'aim bin Hamad, dari Yahya bin Yaman, dari Yasin az-Zayyatu dari Sa'ad bin Sa'id, saudaranya Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Anas. Al-'Uqailiy berkata, "*Hadits ini tidak kembali kepada shahih, boleh jadi Yasin mengambilnya dari bapaknya atau dari Abrad ini. Dan hadits ini tidak punya asal dari hadits Yahya bin Sa'id dan tidak pula dari hadits Sa'ad.*"
- ¹³ Al-Khatthabi, *Ma'alim as-Sunan*, Juz VII/4



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



KEPASTIAN HARI KIAMAT

(Tafsir QS 'al-Mursalat [77]: 1 - 7)

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۖ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ۖ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۖ فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا ۖ
فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ۖ عُذْرًا أَوْ نَذْرًا ۖ إِمَّا تُوعِدُونَ لَوَاقِعَ ۖ

Demi yang diutus untuk membawa kebaikan; yang terbang dengan kencangnya; yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya; yang membedakan (antara yang hak dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya; yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti terjadi (QS al-Mursalat [77]: 1-7).

Surat ini dinamai *al-Mursalât* yang diambil dari salah kata pada ayat pertama. Ada juga yang menyebut surat *al-'Urf*. Jumlah ayatnya ada lima puluh. Menurut para ulama, surat ini termasuk *Makkiyyah*. Demikian menurut al-Hasan, Ikrimah, Atha` dan Jabir;¹ juga para ulama lain seperti al-Zamakhshari, Ibnu Katsir, al-Alusi, al-Baidhawi, dan lain-lain.² Demikian pula menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, kecuali satu ayat, yakni ayat 49. Menurut mereka ayat tersebut adalah *Madaniyyah*.³

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Wa al-Mursalât 'urf[an]* (Demi yang diutus untuk membawa kebaikan). Ayat ini diawali dengan *wâwu al-qasam*. Huruf sesudahnya merupakan huruf '*athf*.⁴ Yang menjadi *al-muqsam bih* adalah *al-mursalât 'urf[an]*.

Kata *al-mursalât* merupakan bentuk jamak dari kata *al-mursal*. Kata tersebut merupakan *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* (mengutus, mengirim). Adapun kata '*urf[an]*' bermakna sebagian mengikuti sebagian lainnya seperti bulu leher kuda.⁵ Bisa juga kebalikan dari *an-nukr* (keburukan).⁶

Kata *al-mursalât* (yang diutus atau yang dikirim) merupakan *ism ash-shifat* (kata sifat). Di sini perkara yang disifati tidak disebutkan. Akibatnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang itu.

Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah *malaikat*.⁷ Jadi ayat ini bermakna: Allah SWT bersumpah dengan para malaikat yang diutus dengan membawa wahyu-Nya, perintah-Nya, dan larangan-Nya.⁸

Sebagian lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh kata tersebut *para nabi*.⁹ Itu berarti, Allah SWT bersumpah dengan para

nabi yang diutus kepada hamba-hamba-Nya untuk menyampaikan syariah-Nya. Menurut Ibnu Athiyah, ini merupakan pendapar sebagian besar *mufassir*.¹⁰

Menurut sebagian yang lain, yang dimaksud dengan kata itu adalah *ar-riyâh* (angin). Kalimat *al-mursalât 'urffan]* berarti angin yang dikirimkan secara berturutan.¹¹ Itu artinya, Allah SWT bersumpah dengan angin yang dikirimkan tatkala angin itu Dia perintah, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Hijr [15]: 22 dan al-A'raf [7]: 57.¹²

Menurut Imam al-Qurthubi dan Imam asy-Syaukani, ini merupakan pendapat jumhur.¹³ Namun demikian, Ibnu Jarir ath-Thabari tidak mau memilih salah satu dari beberapa penafsiran tersebut. Menurut ath-Thabari, pendapat yang benar adalah bahwa Allah SWT bersumpah dengan *al-mursalât 'urffan]*. Yang dikirim membawa kebaikan itu bisa malaikat, bisa pula angin. Tidak ada dalil yang menunjukkan salah satu dari dua makna tersebut. Dalam bersumpah Allah SWT menyebutkan sifatnya secara umum. Oleh karena itu, semua yang memiliki sifat seperti itu termasuk dalam cakupan sumpah-Nya tersebut, baik itu malaikat, angin, maupun para rasul dari kalangan manusia.¹⁴

Kemudian Allah SWT berfirman: *fa al-'âshifât 'ashf[an]* (yang terbang dengan kencangnya). Huruf *al-fâ`* merupakan *'athf*. Jadi kata *al-'âshifât* dalam ayat ini *ma'thûf* terhadap kata *al-mursalât*. Ini merupakan kelanjutan *qasam* dari ayat sebelumnya.

Kata *al-'âshifât* juga merupakan kata sifat yang tidak disebutkan perkara yang disifati. Akibatnya, kata tersebut juga memunculkan beberapa penafsiran.

Menurut sebagian, yang dimaksud dengan kata tersebut adalah para malaikat yang disertai tugas untuk mengurus angin yang bertiup kencang.¹⁵ Para malaikat itu disebut *al-'âshifât* karena mereka terbang kencang

seperti angin yang bertiup kencang dalam menjalankan perintah Allah SWT.¹⁶

Sebagian lainnya menafsirkan kata itu sebagai angin.¹⁷ Menurut asy-Syaukani, *al-'âshifât* bermakna angin yang bertiup sangat kencang.¹⁸ Dari Ibnu Mas'ud, itu adalah angin yang bertiup kencang sehingga menggugurkan daun-daun dan kulit tanaman. Makna ini seperti dalam QS al-Isra' [17]: 69.¹⁹

Kemudian disebutkan: *wa an-nâsyirât nasyr[an]* (yang menyebarkan [rahmat Tuhannya] dengan seluas-luasnya). Terdapat perbedaan penafsiran atas kata *al-nâsyirât* dalam ayat ini. Ada yang menafsirkan kata tersebut sebagai *malaikat*.²⁰

Sebagian lainnya menafsirkan kata itu sebagai angin.²¹ Menurut Ibnu Mas'ud dan Mujahid, itu adalah angin yang dikirimkan Allah SWT untuk menyebarkan rahmat-Nya, yakni mendung yang disebarkan untuk hujan.²²

Namun demikian, Ibnu Jarir ath-Thabari tidak memilih salah satu penafsiran di atas. Alasannya, tidak ada dalil yang mengkhususkan salah satunya dan meninggalkan yang lain. Angin menyebarkan awan, hujan menyebarkan tanah dan malaikat menyebarkan kitab. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mentukan salah satu maknanya sehingga wajib menerima bahwa maksudnya adalah ini dan tidak yang lainnya. Semuanya masuk dalam kategori *nâsyir[an]* (menyebarkan).²³

Kemudian Allah SWT berfirman: *fa al-fâriqât farq[an]* (yang membedakan [antara yang haq dan yang batil] dengan sejelas-jelasnya). Kata *al-fâriqât* merupakan *ism al-fâ'il* dari kata *al-farq*. Kata tersebut kebalikan dari kata *al-jam'* (mengumpulkan, menghimpun).²⁴

Dalam konteks ayat ini, terdapat beberapa penjelasan. Ada yang mengatakan bahwa *al-fâriqât* adalah *al-Quran*.²⁵ Allah SWT memisahkan di dalamnya yang *haq* dan yang batil, yang halal dan yang haram.

Sebagian lainnya menafsirkan kata tersebut sebagai para rasul yang memisahkan apa yang diperintahkan Allah SWT dengan yang Dia larang. Maksudnya, menjelaskan semua itu.²⁶

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah para malaikat yang turun untuk memisahkan yang *haq* dan yang batil.²⁷

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, pendapat yang benar adalah bahwa Allah SWT bersumpah dengan *al-fâriqât*, yang berarti yang memisahkan antara yang *haq* dan yang batil, tidak dikhususkan pada salah satu tertentu. Itu artinya, Dia bersumpah dengan pemisah antara yang *haq* dan yang batil baik malaikat, al-Quran maupun yang lain.²⁸

Kemudian Allah SWT berfirman: *fa al-mulqiyât dzikr[an]* (yang menyampaikan wahyu). Makna *al-mulqiyât* adalah penyampai wahyu Allah SWT kepada rasul-rasul-Nya. Ada juga yang berpendapat, maksudnya adalah para rasul yang menyampaikan apa yang diturunkan Allah SWT kepada umat-umat mereka. Demikian menurut Quthrub.²⁹

Menurut penafsiran lainnya, mereka adalah para malaikat yang menyampaikan wahyu Allah SWT kepada para nabi as.³⁰

Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan firman-Nya: *'udzr[an] wa nudzr[an]* (untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan). Kata ini berkedudukan sebagai *maf'ûl li ajlihi* dari ayat sebelumnya.³¹ Baik yang dimaksudkan oleh ayat sebelumnya adalah para malaikat yang menyampaikan atau para nabi dan rasul, keduanya memberikan makna yang sama; keduanya untuk *udzr[an]* maupun *nudzr[an]*. Menurut al-Farra, maknanya adalah menyampaikan wahyu sebagai *i'dzâr[an]* (alasan) dari Allah SWT atau *indzâr* (peringatan) kepada makhluk-Nya akan adanya azab.³²

Kemudian Allah SWT berfirman: *Innamâ tû'adûna la wâqî'* (Sungguh apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti terjadi). Ini merupakan

jawâb al-qasam (jawaban atas sumpah) atau perkara dikukuhkan oleh sumpah. Perkara yang diancamkan adalah Hari Kiamat. Ini ditunjukkan oleh ayat-ayat selanjutnya yang memberitakan tanda-tanda kejadian Hari Kiamat.³³ Menurut az-Zamakhshari, makna ayat ini adalah apa yang diancamkan kepada kalian berupa kedatangan Hari Kiamat itu benar-benar ada, terjadi dan tidak ada keraguan.³⁴

Beberapa Pelajaran

Ayat-ayat ini memberikan banyak pelajaran amat peting. *Pertama*: keistimewaan perkara yang dijadikan sebagai *al-muqsam bih* (penguat sumpah). Ada lima perkara yang disebutkan, yakni *al-mursalât 'urf[an]*, *al-'âshifât*, *al-nâsyirât*, *al-fâriqât* dan *al-mulqiyât dzikrâ*. Hanya saja, semua yang disebutkan tersebut memunculkan penafsiran lebih dari satu. Semua kemungkinan penafsiran tersebut tercakup di dalam makna kata yang disebutkan sebagai *al-muqsam bih*. Meskipun berbeda-beda maknanya, ada titik-titik kesemaannya. Di antaranya adalah keagungan dan keistimewaan semua yang disebutkan.

Angin, misalnya, yang tidak terlihat wujudnya, keberadaannya dapat diketahui ketika kita secara langsung diterpa angin. Kita bisa merasakan angin yang sepoi-sepoi atau kencang. Kita pun dapat memastikan keberadaan angin dari pengaruh yang ditimbulkan seperti daun pohon yang bergerak, debu yang beterbangan.

Angin mendatangkan banyak manfaat bagi manusia. Manusia bisa merasakan udara sejuk, membawa mendung hingga hujan bisa tersebar di berbagai daerah, dan lain-lain. Sebaliknya, angin juga bisa mendatangkan bencana bagi manusia. Itu terjadi pada angin badai yang menerbangkan debu dan batu, menumbangkan pohon, meluluhlantakkan bangunan, dan lain-lain. Semua itu terjadi

dengan seizin Allah SWT. Angin tunduk pada perintah Allah SWT ke mana harus berhembus. Dengan memperhatikan angin, manusia diharapkan memahami kebesaran dan keagungan Allah SWT; juga lebih mudah untuk beriman, terutama dalam perkara-perkara gaib, tetapi dipastikan adanya.

Meskipun tidak sama persis, ada keserupaan dengan malaikat. Malaikat juga tidak kasatmata. Bedanya, mereka benar-benar gaib bagi manusia. Sebab, manusia tidak mengetahui para malaikat melalui indera atau pengaruh yang ditimbulkan oleh mereka sebagaimana angin. Kita wajib mengimani keberadaan para malaikat karena ada dalil *naqli* yang memberitakannya. Sebagaimana angin berhembus, malaikat pun hanya mengerjakan perintah Allah SWT. Mereka taat kepada Allah SWT dan tidak durhaka kepada-Nya.

Demikian pula para nabi dan rasul yang diutus Allah SWT. Sebagai utusan Allah SWT, mereka hanya taat kepada-Nya. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Tugas mereka adalah menyampaikan risalah dari Allah SWT yang wajib ditaati manusia. Mereka adalah manusia yang *ma'shûm*. Maka dari itu, menaati perintah mereka hakikatnya adalah menaati Allah SWT (QS al-Nisa [4]: 80).

Kedua: Kegunaan wahyu bagi manusia. Dalam ayat tersebut *dzikr[an]* disampaikan oleh malaikat (kepada nabi dan rasul) atau oleh para nabi dan rasul kepada manusia. *Dzikr[an]* (peringatan) yang disampaikan tersebut berguna sebagai *'udzr[an]* (alasan) dan *nudzr[an]* (peringatan).

Menurut para mufassir, pengertian *udzr[an]* adalah alasan Allah SWT, sementara *nudzr[an]* adalah peringatan-Nya kepada manusia. Perkara yang paling penting untuk diperingatkan kepada manusia adalah azab neraka pada Hari Akhir. Inilah azab yang paling besar dan dahsyat. Semua siksa di dunia tidak

ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya siksa di akhirat. Karena itu manusia diberi peringatan agar tidak melakukan berbagai dosa yang membuat mereka terjerumus di dalamnya. Inilah tugas para nabi dan rasul. Mereka diutus sebagai *nadzîr* (pemberi peringatan) kepada manusia, selain sebagai *basyîr* (penyampai kabar gembira).

Ketika *nudzr* (peringatan) itu telah disampaikan kepada manusia, maka itu telah menjadi *udzr* (alasan) bagi Allah SWT untuk menimpakan azab kepada siapa pun yang mengingkari, mengabaikan dan melanggar *nudzr* (peringatan) tersebut. Sebaliknya, dengan sampainya peringatan kepada manusia, mereka tidak memiliki alasan lagi bahwa mereka tidak mengetahui tentang iman dan kufur, perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela, dan yang berpahala dan berdosa. Pasalnya, mereka sudah mendapatkan penjelasan dari nabi dan rasul yang Allah SWT utus (QS al-Nisa [4]: 165).

Maka dari itu, setelah pengutusan para rasul, manusia tidak lagi memiliki *hujjah* atau alasan di hadapan Allah SWT. Allah SWT pun telah memberitakan bahwa Dia tidak akan menimpakan azab kepada manusia hingga kepada mereka diutus seorang rasul (QS al-Isra' [17]: 15).

Ketiga: Kepastian Hari Kiamat. Setelah menyebutkan lima perkara yang menjadi *al-muqsam bih*, kemudian disebutkan *al-muqsam 'alayh* yang menjadi *jawâl al-qasam* (sesuatu yang ingin dikuatkan dalam sumpah tersebut, sebagaimana diterangkan para ulama, ayat ini memberitakan bahwa Hari Kiamat benar-benar pasti ada dan tidak boleh diragukan).

Dalam ayat ini, selain diawali dengan sumpah yang memberikan penekanan kebenaran berita yang disampaikan, juga disebutkan huruf *al-lâm* sebelum kata *wâqi'* yang juga berfungsi sebagai *ta'kid* (untuk mengukuhkan).

Hari Kiamat memang belum terindera. Akan tetapi, itu bukan berarti tidak akan terjadi. Bukankah, sesuatu yang tidak terindera oleh manusia bukan berarti tidak ada? Realitas angin menunjukkan kepada kita bahwa indera manusia memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa menjangkau semua yang ada. Karena itu semestinya manusia tidak serta-merta meolak berita tentang Hari Kiamat hanya sekadar tidak dapat menjangkaunya. Sebaliknya, ketika berasal dari sumber berita yang pasti, ia wajib menerima dan mengimaninya.

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

- ¹ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 153
- ² Az-Zamakhshari, *al-Kaysyasyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1987), 677f; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 296; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 187; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1998), 274
- ³ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 429. Ini juga pendapat Ibnu Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 416
- ⁴ Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi l'râb al-Qur'ân*, vol. 29 (Beirut: Dar al-Rasyid, 1998), 197
- ⁵ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 154
- ⁶ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 429
- ⁷ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 154; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 429; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 296
- ⁸ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 429
- ⁹ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 154; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 296
- ¹⁰ Ibnu Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz*, vol. 5, 416
- ¹¹ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 122-124
- ¹² Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 429. Lihat juga dalam al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 154
- ¹³ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 154; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 429
- ¹⁴ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 124-125
- ¹⁵ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 430
- ¹⁶ Ibnu Juzyiu al-Kalbi, *al-Tas-hîl li 'Ulûm al-Tanzîl*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Arqam, 1996), 441
- ¹⁷ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 125-126.
- ¹⁸ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 4. Lihat juga dalam al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5, 348; al-Zuhaili, *al-Tafsîr*

Realitas angin menunjukkan kepada kita bahwa indera manusia memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa menjangkau semua yang ada. Karena itu semestinya manusia tidak serta-merta meolak berita tentang Hari Kiamat hanya sekadar tidak dapat menjangkaunya. Sebaliknya, ketika berasal dari sumber berita yang pasti, ia wajib menerima dan mengimaninya.

al-Munîr, vol. 29, 313

- ¹⁹ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 155
- ²⁰ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 155
- ²¹ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 126
- ²² Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 155
- ²³ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 127
- ²⁴ Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab*, vol. 10 (Beirut: Dar Shadir, tt), 299
- ²⁵ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 127; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 155; al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5, 348; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 313
- ²⁷ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 155
- ²⁸ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 128; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 155; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 297
- ²⁹ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 128
- ³⁰ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 156
- ³¹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 297; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 129; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 313
- ³² Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi l'râb al-Qur'ân*, vol. 29 (Beirut: Dar al-Rasyid, 1998), 198
- ³³ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 156
- ³⁴ Ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 768
- ³⁵ Az-Zamakhshari, *al-Kaysyasyâf*, vol. 4, 678. Lihat juga dalam ³⁶ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 768; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 274;



IMAM AL-HAKIM

Nama lengkapnya adalah Al-Hafizh Muhammad bin Abdullah bin Hamdawaih bin Nu'aim bin al-Hakim, Abu Abdillah adh-Dhabi ath-Thahmani an-Naisaburi asy-Syafii (321 H/933 M - 405 H/1014 M). Ia lahir dan wafat di Naisabur (Lihat: Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'* [17/162, 177]; Ibnu Katsir, *Al-Bidâyah wa an-Nihayah* [11/355], As-Subki, *Thabaqât asy-Syafi'iyyah* [4/155], dll).

Sebagaimana tradisi keilmuan *salafush-shâlih*, Imam al-Hakim belajar sejak kecil dengan dukungan ayah dan pamannya. Pertama kali ia belajar hadis sebelum usia 9 tahun. Ia lalu belajar kepada sekitar 2000 ulama terkemuka pada masanya.

Banyak ulama yang memuji Imam al-Hakim. Imam al-Khathib, misalnya, berkata, "Ia adalah orang yang *tsiqah* (terpercaya)." (Al-Khatib al-Baghdadi, *Târîkh Baghdâd*, 5/473).

Imam adz-Dzahabi berkata, "Ia seorang imam ahli hadis, kritikus, sangat pandai dan guru para muhaddits." (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 17/163).

Imam adz-Dzahabi berkata lebih lanjut, "Siapa saja yang merenungkan karya-karya Imam Abu Abdillah al-Hakim—pembahasannya saat memberikan *imlâ'* dan analisisnya mengenai jalur-jalur periwayatan hadis—pasti akan mengakui kecerdasan dan kelebihan yang ia miliki. Sungguh Imam al-Hakim mengikuti jejak para pendahulunya, yang menjadikan para ulama setelah dirinya akan kerepotan mengikuti jerih payahnya. Ia hidup terpuji dan tidak ada seorang pun setelahnya menyamainya." (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 17/171).

Imam Ibnu Katsir juga berkata, "Ia seorang ahli agama, orang yang dapat dipercaya, dapat menjaga diri, teliti (kuat hapalannya), objektif dan *wara'*." (Ibnu Katsir, *Al-Bidâyah wa an-Nihayah*, 11/355).

Ibnu Khalkan pun menegaskan, "Ia seorang imam hadis pada masanya dan penulis kitab-kitab yang belum pernah dikarang sebelumnya. Ia orang yang memiliki ilmu yang luas." (*Wafiyât al-A'yân*, 4/281).

Imam as-Subki juga berkomentar, "Ia adalah imam yang mulia dan ahli hadis yang mumpuni. Bahkan para ulama menyepakati hal tersebut." (As-Subki, *Thabaqât asy-Syafi'iyyah*, 4/156).

Kebesaran Imam al-Hakim juga dinyatakan oleh Al-Khalil bin Ahmad as-Sijzi al-Qadhi saat menemui Al-Atabi. Ia berkata, "Allah telah menganugerahkan kepadamu dengan Abu Abdillah al-Hakim. Ia telah menyiapkan diri ke Nasa' dengan membawa 300.000 hadis Rasulullah saw." Mendengar berita ini, wajah al-Atabi lalu tampak berseri-seri karena gembira (Syaiikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 656).

Imam al-Hakim meninggalkan banyak karya yang bermanfaat, yang belum pernah ditulis oleh para ulama sebelumnya. Di antaranya *Al-Arba'in*, *Al-Asmâ' wa al-Kunâ*, *Al-Iklîl fî Dalâ'il an-*

Nubuwwah, Ad-Du'â', Ilal al-Hadîts, Al-Madkhal ilâ 'Ilmi ash-Shahîh, Al-Mustadrak 'ala ash-Shahîhayn, Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts, Manâqib asy-Syâfi'i dan masih banyak lagi (Lihat: *Thabaqât asy-Syâfi'iyyah* [4/167], *Lisân al-Mizân* [5/233], *Tadzkirah al-Huffâzh* [3/1043, dll).

Tidak dapat dipungkiri, karya Imam al-Hakim yang paling terkenal adalah *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahîhayn*. Kitab ini telah dicetak menjadi empat jilid berikut catatan pinggir ringkasan Imam adz-Dzahabi. Tujuan Imam al-Hakim menyusun kitab *Al-Mustadrak* adalah untuk menghimpun hadis-hadis sahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, atau salah seorang di antara keduanya, yang tidak ditulis dalam kitab *Shahîh*-nya masing-masing. Al-Hakim telah menghimpun sebanyak 8.803 hadis di dalamnya yang ia sahihkan.

Namun demikian, beberapa ulama mengkritik *Al-Mustadrak* sebagai kitab hadis yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat Imam al-Bukhari dan/atau Imam Muslim. Sebagiannya bahkan dinilai *dha'îf*. Tentang ini Imam adz-Dzahabi berkomentar, "Sungguh di dalam *Al-Mustadrak* banyak dijumpai hadis yang sesuai dengan kriteria Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau sesuai dengan kriteria salah satu dari keduanya (Syaiikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 663).

Adz-Dzahabi lalu membagi lima bagian kitab *Al-Mustadrak*. (1) Bagian yang sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim; (2) Bagian yang sesuai syarat salah satunya (al-Bukhari atau Muslim saja); (3) Bagian yang *isnâd*-nya baik dan *jayyid* (sekitar seperempat kitabnya); (4) Bagian yang memuat hadis-hadis *mungkar* dan *gharîb*; (5) Sebagian kecil hadis-hadis *mawdhû'* sekitar 100 hadis (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*, 1/175).

Selain itu Imam al-Hakim termasuk imam yang mendapat tuduhan *tasâhul* (longgar) di dalam menilai sahih suatu hadis. Imam an-Nawawi, misalnya, berkata, "Al-Hakim orang yang *mutasâhil* sebagaimana penjelasan terdahulu berulang-ulang." (An-Nawawi, *Al-*

Majmû', 7/164).

Akan tetapi, sikap *tasâhul* (longgar) Imam al-Hakim adalah hanya khusus pada kitab *Al-Mustadrak* saja, tidak pada yang lainnya. Pasalnya, saat ia menulis *Al-Mustadrak*, usianya sudah menginjak 70 tahun ke atas. Ia tidak sempat mengkaji ulang keseluruhannya karena keburu wafat. Ini juga sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mu'allimi al-Yamani (Al-Yamani, *At-Tankîl*, 1/561).

Lebih dari itu, banyak ulama hadis senantiasa menukil *tawtsîq* al-Hakim dan berpegang dengan penilaiannya. Ini karena Imam al-Hakim adalah imam hadis pada masanya dan memiliki pengetahuan luas tentang *jarh wa ta'dîl* serta *'illat-'illat* hadis. Bahkan Imam ad-Daruquthni mendahulukan Imam al-Hakim daripada guru-gurunya yang lain.

Ada satu lagi yang juga 'kontroversial' terkait Imam al-Hakim ini. Ini karena banyak kalangan menuduh Imam al-Hakim sebagai penganut *râfidhah* (salah satu sekte Syiah ekstrem). Ada juga ulama yang menilai bahwa meski Imam al-Hakim bukan *râfidhah*, ia adalah penganut Syiah. Namun demikian, Imam as-Subki membela Imam al-Hakim. Ia, antara lain, menyatakan, "Aku melihat dalam kitabnya *Al-Arba'in* suatu bab yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ia mengistimewakan mereka di antara para sahabat. Di dalam *Al-Mustadrak* ia juga menjelaskan keutamaan Utsman atas Ali ra. Ia menukil beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan Utsman. Ia juga menjelaskan keutamaan Thalhah, Zubair dan Abdullah bin Amr bin Ash." (As-Subki, *Thabaqât asy-Syâfi'iyyah*, 4/167, 168).

Demikianlah Imam al-Hakim. Lepas dari segala kritik sebagian ulama kepadanya, ia tetap sosok ulama yang luar biasa, yang layak kita teladani.

Imam al-Hakim meninggal bulan Safar tahun 405 H (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*, 1/172). □



HUBUNGAN KHILAFAH DAN NUSANTARA

Salman Iskandar

Predator Buku dan Peminat Sejarah Islam

Hubungan Khilafah dengan Nusantara tidak bisa dilepaskan dengan proses islamisasi yang terjadi di negeri kita ini. Sekuat apapun usaha berbagai pihak anti Islam untuk memisahkan Khilafah dengan sejarah umat Islam negeri ini akan berakhir dengan kesia-siaan. Pasalnya, fakta historis dan empiris terlalu kuat untuk dibantah, dieliminasi ataupun didistorsi.

Islamisasi negeri zamrud khatulistiwa ini, sebagaimana Teori Makkah yang diusung Buya Hamka, sudah terjadi sejak abad ke-7 M. Ulama besar Tanah Air yang integritasnya diakui di negeri serumpun ASEAN ini menyatakan bahwa para duta dakwah dari pusat Islam di Semenanjung Arabia telah datang ke Nusantara, bahkan telah membangun perkampungan Islam di pesisir utara dan barat Kepulauan Sumatera.

Dalam buku *Dari Perbendaharaan Lama*, Buya Hamka mengutip catatan dari para bahariawan Cina semasa Dinasti Tang, bahwa orang-orang Ta Cheh (suku Ta'shah, Arab) telah berdakwah di Kepulauan Syamahirah (Sumatera). Bahkan

perjalanan suku Ta'shah ke wilayah al-Masyriq, yakni negeri timur terjauh yang bisa dijangkau oleh kendaraan tercepat yang dimiliki bangsa Arab saat itu, yakni negeri kita, Nusantara, sudah berlangsung sejak kerasulan Nabi Muhammad saw.

Dalam catatan sejarah yang ada, suku Ta'shah mulai mengarungi samudera untuk berniaga, sekaligus berdakwah ke negeri timur jauh bermula sejak Rasulullah saw. mengikat perjanjian damai dengan kaum musyrik Quraisy Makkah dalam Perjanjian Hudaibiyah pada 628 M. Saat itu dakwah Islam ke seluruh dunia telah menemukan momentumnya. Rasul saw. mengutus para dutanya, seperti Khalifah al-Kalby untuk menemui The Great Heracles di Constantinople, Romawi Byzantium, Ja'far bin Abi Thalib menemui Najasy di Habasyah, ada sahabat yang mendatangi Kisra Anusyirwan di Madain, Persia. Beliau juga mengutus para dutanya kepada Raja al-Mauquqis di Alexandria, Mesir, kepada penguasa Yamamah di Yaman, kepada penguasa Herah, penguasa Bashrah, penguasa Syam, dan

yang lainnya. Salah seorang di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud yang diberitakan bersama suku Ta'shih mengarungi samudera menuju negeri al-Masyriq.

Islamisasi pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatthab, tidak lebih dari 5 tahun sepeninggal Rasul saw. wafat, terjadi Perang Qadisiyah pada 637 M. Kaum Muslim yang dipimpin panglima Saad bin Abi Waqqash berhasil mengalahkan pasukan Persia yang dipimpin panglima Rustum. Sesaat setelah memasuki ibukota Madain, panglima Islam yang juga paman Rasul saw. itu menulis surat kepada Khalifah Umar tentang kabar gembira kemenangan kaum Muslim. Ia sekaligus meminta izin kepada Khalifah agar tidak mengangkat dirinya sebagai gubernur di Persia. Panglima Saad meminta agar Khalifah Umar mengizinkan dia untuk berdakwah ke negeri al-Masyriq. Akhirnya, Khalifah mengizinkan Saad bin Abi Waqqash untuk meneruskan niat sucinya berdakwah ke negeri kita. Namun, *qadarullah* menetapkan Saad tidak sampai ke Nusantara. Izrail as. telah menjemput dirinya di wilayah Cina daratan saat beliau berdakwah di wilayah Canton. Kini, makam dan masjid Panglima Saad dapat kita ziarahi di Guangzhou, Cina.

Berikutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi Perang Qurbush pada 649 M. Saat itu pasukan kaum Muslim dipimpin oleh Gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, ia mengomando 70 kapal dayung menghadapi 1.000 kapal dayung armada laut Romawi Byzantium di lautan Mediterania. Akhirnya, perang laut yang baru kali pertama dilakukan kaum Muslim itu berhasil dimenangkan. Kepulauan Cyprus berhasil dikuasai oleh pasukan Islam. Sebelum perang dahsyat itu terjadi, Gubernur Muawiyah telah meminta izin kepada sepupunya, Khalifah Utsman untuk mengizinkan dirinya membangun armada laut Kekhalifahan. Tujuannya adalah untuk memperkuat pasukan

Islam sekaligus untuk melindungi jalur niaga dan menopang dakwah Islam ke seluruh dunia, di antaranya ke negeri al-Masyriq. Hal ini dapat kita buktikan setelah Muawiyah diangkat sebagai khalifah paska era Khulafaur Rasyidin berakhir.

Pada masa pemerintahan ada di tangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tersiar kabar bahwa ada seorang ksatria dari negeri al-Masyriq yang menyengaja datang ke Semenanjung Arabia demi menemukan kebenaran Islam. Dalam kisah-kisah tradisional *Kean Santang* yang beredar di Tatar Pasundan, ksatria Sunda tersebut adalah Rakeyan Sancang, anak tunggal Prabu Wangi Kertawarman dari Kerajaan Tarumanagara. Ksatria inilah yang menjadi juru dakwah pertama di Tatar Sunda. Kisah heroik Rakeyan Sancang pada abad ke-7 ini kadang terpolarisasi dengan kisah sosok Kean Santang lainnya, yakni Ki Hiyang Santang, anak ketiga Prabu Wangi Pamanahrasa dari Kerajaan Galuh Pakuan yang hidup pada abad ke-14. Apalagi proses penyalinan naskah-naskah lama terkait dengan islamisasi di negeri ini umumnya dilakukan pada masa kolonialisme Belanda. Akibatnya, penyusunan konstruksi historiografi Islam di Nusantara kerap diselewengkan demi kepentingan politik kaum penjajah.

Islamisasi pada Masa Khilafah Bani Umayyah

Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dan pemerintahan Islam ada dalam kuasa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah segera memodernisasi kekuatan kaum Muslim saat itu dengan membangun armada laut berkekuatan 5.000 kapal dayung pada 655 M. Khalifah pertama dari Bani Umayyah ini telah banyak belajar dalam ekspedisi Qurbush 649 M, bahwa kekuatan laut mampu menopang syiar Islam sekaligus meninggikan kalimah Allah dalam dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia. Khalifah Muawiyah juga menginsyafi bahwa armada laut adalah kendaraan tercepat yang dapat menjangkau tempat-tempat terjauh dari pusat Khilafah di jazirah Arabia.

Hal ini dapat kita lacak. Pada 674 M, Khalifah Muawiyah telah mengutus duta-duta dakwahnya ke negeri al-Masyriq. Dalam buku *Dari Perbendaharaan Lama*, Buya Hamka menyatakan bahwa bangsa Ta Cheh (Arab) itu diberitakan telah merapat ke Kerajaan Kalingga untuk menemui Ratu Sima dan Pangeran Jaysima di Jepara, Jawa Tengah. Dikisahkan pula bahwa penguasa Kerajaan Kalingga ini pun menerima Islam dengan baik.

Dakwah Islam pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah ini pun dapat kita telusuri. Pada 718 M, Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Sri Indravarman telah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Khilafah Bani Umayyah untuk belajar Islam. Raja Sriwijaya Jambi dan keluarganya yang awalnya beragama Budha itu berkenan untuk memeluk Islam setelah Khalifah dari Bani Umawi itu mengirimkan para *muqri* untuk membacakan al-Quran, sekaligus mendakwahkan Islam di Jambi.

Islamisasi pada Masa Khilafah Bani Abbasiyyah

Pada masa kekuasaan Islam di tangan para khalifah Bani Abbasiyyah, dakwah Islam ke negeri al-Masyriq tetap berjalan, dengan tibanya para duta dakwah dari pusat ibukota Khilafah, Baghdad. Apalagi setelah lahirnya kerajaan Islam pertama di negeri al-Masyriq, yakni Kerajaan Passe di Aceh Utara pada abad ke-13. Bahkan saat Khilafah Abbasiyyah jatuh pun pada 1258 oleh serbuan pasukan Mongol, Hulegu Khan, salah seorang anak keturunan Khalifah meminta perlindungan kepada Sultan Passe. Dia adalah keturunan Khalifah al-Muntashir yang generasi terakhirnya wafat di Aceh pada 1407.

Saat terjadi Perang Salib (1095-1270) yang berlangsung 8 gelombang pun, hubungan Kekhalifahan Islam dengan kaum Muslim di negeri ini tetap terjalin dengan erat. Terbukti dengan datangnya Laksamana Nazimuddin al-Kamil dari Mesir yang menyinggahi negeri-negeri Islam di timur untuk menggelorakan semangat jihad

membela al-Quds, Palestina. Melalui ekspedisi Laksamana Nazimuddin inilah, Kerajaan Passe ikut mengambil peran dalam solidaritas Dunia Islam dengan menyiagakan pasukan terbaiknya.

Pada 1345 datang ulama besar dari Makkah, Syaikh Ismail, ke Passe. Beliau secara khusus datang untuk berdakwah di wilayah Aceh, Lamori dan Perak atas titah Khalifah. Kisah kedatangan ulama besar Makkah ini dapat kita temukan dalam kitab sejarah Melayu, yakni *Sulalatus Salatin* dan buku *Hikayat Raja-Raja Passe*.

Islamisasi pada Masa Khilafah Utsmaniyah

Hubungan Khilafah Turki Utsmani dengan Nusantara sungguh erat kaitannya dengan mayoritas penduduk negeri ini. Pasalnya, Kekhalifahan Islam terakhir inilah yang berperan banyak dalam proses islamisasi di Pulau Jawa dan Bali. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab *Risalah ar-Rihlah*, dikisahkan bahwa pada 1404, Sultan Muhammad I Jalabi dari Turki Utsmani menerima suka politik para ulama *polymath* dari Samarkand, yakni Maulana Muhammad al-Baqir, Maulana Ahmad Jamaluddin Husayn al-Akbar, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq as-Samarkandi. Para ulama tersebut terusir dari negeri asalnya setelah mendapat intimidasi Amir Tamerlane. Menyaksikan keilmuan para ulama *polymath* tadi, Sultan Muhammad I Jalabi pun segera mengutus mereka untuk berdakwah ke negeri al-Masyriq, khususnya di Jawadwipa. Sultan kelima Bani Utsmani itu menginsyafi bahwa mayoritas penduduk Nusantara bermukim di Pulau Jawa, namun belum ada institusi politik Islam yang bertakhta di sana. Padahal di kepulauan Nusantara lainnya sudah berkuasa kesultanan-kesultanan Islam.

Keempat ulama asal Samarkand Uzbekistan itu pun segera menunaikan tugasnya berdakwah ke Jawadwipa. Dalam perjalanannya itu mereka singgah terlebih dulu di Gujarat, Malabar, Campa, dan Samodra Passe hingga yang tiba di Jawadwipa hanya Maulana Muhammad al-Baqir dan

Maulana Ahmad Jamaluddin Husayn al-Akbar. Mereka berdua inilah yang dikenal masyarakat Jawa sebagai Syaikh Subakir dan Syaikh Jumadil Kubro, duta dakwah pelopor di Jawadwipa yang lebih dikenal sebagai wali sepuh, sebelum berdatangan para wali songo. Mereka berdua menyusun strategi dakwah dengan berbagi tugas. Syaikh Subakir berdakwah ke kalangan rakyat jelata. Syaikh Jumadil Kubro berdakwah ke kalangan elit politik. Hasilnya, Syaikh Subakir mendapat banyak pengikut di lereng gunung Merapi, sedangkan Syaikh Jumadil Kubro meraih dukungan dari para bhayangkari dan senapati Keraton Trowulan, di antaranya adalah Ki Singo Moyo, salah seorang senapati Kerajaan Majapahit.

Berikutnya, keberhasilan dakwah para wali sepuh ini pun ditindaklanjuti dengan keseriusan pemerintahan Utsmani untuk mengislamkan Pulau Jawa, tidak hanya bermotifkan ideologis semata, namun mengarah pada motif politis dan global strategis, yakni mewujudkan kesultanan Islam di Jawadwipa sekaligus kampanye dukungan politik terhadap Utsmani sebagai pemersatu dan pemimpin dunia Islam. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq as-Samarkandi pada 1408 untuk segera tiba di Jawadwipa.

Utusan Sultan Muhammad I Jalabi ini tiba di Keraton Trowulan dengan sambutan baik dari Prabu Brawijaya V. Bahkan penguasa Kerajaan Majapahit itu berkenan untuk memfasilitasi dakwah Maulana Malik Ibrahim dengan membangun padepokan di wilayah Leran, Gresik. Dari sinilah kemudian, Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai Sunan Gresik. Tidak hanya itu, Prabu Brawijaya V pun mengangkat Sunan Gresik sebagai penasihat kerajaannya mengingat beliau adalah ahli ilmu tata negara dan pemerintahan.

Dakwah para wali songo itu pun berlanjut dengan tibanya para duta dakwah utusan Sultan Muhammad I Jalabi lainnya. Di antaranya adalah Maulana Muhammad al-Maghribi dari Maroko, Maulana Malik Israil dari Turki, serta Maulana

Hubungan Khilafah Turki Utsmani dengan Nusantara sungguh erat kaitannya dengan mayoritas penduduk negeri ini. Pasalnya, Kekhalifahan Islam terakhir inilah yang berperan banyak dalam proses islamisasi di Pulau Jawa dan Bali.

Hasanuddin dan Maulana Aliyuddin dari Palestina.

Islamisasi Jawadwipa terus berlangsung dari generasi satu ke generasi lainnya. Sekalipun Sultan Muhammad I Jalabi wafat, motif dakwah di Pulau Jawa masih tetap berjalan berkesinambungan.

Hal tersebut dapat kita pahami saat penakluk Konstantinopel, Fetih Sultan Mehmed Han dari Utsmani pada 1479, memberikan ucapan selamat sekaligus menganugerahi gelar “khalifatullah ing tanah Jawa” kepada Sultan Muhammad al-Fattah atau lebih dikenal sebagai Raden Patah bin Brawijaya V sebagai penguasa kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Demak Bintoro di Glagah Wangi. Pengakuan Sultan Utsmani ke-7 tersebut dengan memberikan kain kiswah Ka’bah bertuliskan kalimah tauhid, sekaligus bendera hijau bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah kepada Raden Patah. Duplikat dari kedua hadiah

Sultan Turki itu kini diabadikan Keraton Ngajogjakarta Hadiningrat sebagai barang pusaka.

Hubungan erat para Sultan Utsmani dengan para penguasa Jawa pun terus berlanjut sekalipun para penguasa itu silih berganti, dari Demak, Pajang, Jipang, Mataram, hingga Jogjakarta Hadiningrat, termasuk dengan para penguasa Sunda di Keraton Pakungwati Caruban Nagari, Keraton Surosowan Bantam Darussalam, dan Keraton Sri Manganti Sumedanglarang.

Fakta historis yang dapat kita ungkap di antaranya dengan keterlibatan Khilafah Turki Utsmani dalam *Java Orlog* 1825-1830. Khalifah Abdul Hamid I telah mengutus 15 orang Syaikh yang dipimpin Syaikh Abdusy Syukur untuk mengajari Raden Mas Ontowiryo Pangeran Diponegoro, putra pertama Sri Sultan Hamengkubuwono III tentang strategi perang gerilya. Bahkan laskar Diponegoro pun dibentuk berdasarkan pola militer Utsmani, di antaranya Arkiyo, Bulkiyo dan Turkiyo. Tidak hanya itu, nama juang para komandan tempurnya seperti Sentot Prawirodirdjo pun memakai nama panglima perang Turki Utsmani, Muhammad Ali Pasha, yang dijawanisasi menjadi Alibasah. Diponegoro sendiri memakai nama juang, Sultan Ngabdulhamit sebagaimana nama khalifah Utsmani, yakni Sultan Abdul Hamid I.

Perang Jawa yang berlangsung selama lima tahun itu benar-benar menguras habis kas keuangan pemerintah kolonial. Bahkan mereka sampai berutang besar kepada negara-negara Eropa, seperti Jerman, Inggris dan Prancis. Pemerintah kolonial Belanda dipaksa untuk menghadapi perang gerilya Diponegoro itu dengan strategi Benteng Stellsel, yaitu dengan membangun jalur KA beserta stasiun dan gudang-gudang amunisi di seluruh Jawa demi mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro.

Perang dahsyat di Jawa itu diakhiri dengan strategi licik penjajah Belanda di meja perundingan dengan menangkap Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Namun, perjuangan laskar Arkiyo, Bulkiyo dan Turkiyo tetap terus berlanjut hingga pemerintah kolonial menerbitkan ordonansi keagamaan pada 1837 yang membat habis semua potensi perlawanan rakyat Muslim Jawa dalam menentang kolonialisme. Di antara aturan refresif itu adalah membubarkan majelis wali songo yang dianggap sebagai otak di balik pemberontakan Diponegoro karena salah seorang guru ngajinya, yaitu Kyai Mojo, adalah anggota majelis wali songo. Aturan zalim berikutnya adalah mempersekusi setiap amal dakwah Islam politis ideologis menentang pemerintahan kolonial, bahkan dengan intimidasi dan eksekusi; termasuk dengan larangan keras adanya syiar dakwah di lingkungan keraton.

Hubungan erat lainnya, pada 1903 saat Jami'atul Khair mengadakan kongres umat Islam di Batavia, Sultan Utsmani sebagai khalifah kaum Muslim pun mengirimkan utusannya kepada para peserta kongres. Duta Utsmani yang bernama Muhammad Amin Bey itu menyampaikan pesan Khalifah, di antaranya adalah haramnya kaum Muslim di Nusantara tunduk pada kekuasaan kafir Belanda.

Pada 1912, Khalifah Utsmani, Sultan Muhammad Wahiduddin, menghimbau kepada Sultan Hamengku Buwono VII, Gusti Raden Mas Murtedjo, agar mendorong *abdi ngarso dalem* Keraton Ngajogjakarta Hadiningrat, Kyai Muhammad Darwisy (KH Ahmad Dahlan) agar mendirikan sebuah *jam'iyah* yang bergerak dalam dunia pendidikan demi melawan sistem pendidikan kolonial yang anti-Islam. KH Ahmad Dahlan pun bersama para santrinya mendirikan Persjarikatan Moehammadijah.

Khatimah

Demikianlah, hubungan erat antara kekhilafahan Islam dengan Nusantara yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Masihkah kita menampik bahwa tidak ada rekam jejak Khilafah di negeri ini? □



PERAN BARU SAUDI DI KAWASAN

Peristiwa mengejutkan baru-baru ini di negeri dua Tanah Suci (*bilād al-haramayn*) mengungkap perubahan luar biasa dalam strategi Amerika terhadap Timur Tengah. Barangkali salah satu aspek paling menonjol dari strategi ini adalah bangkitnya peran Saudi di bawah kepemimpinan barunya. Dari semua itu, yang paling menarik perhatian adalah bangkitnya bintang muda Muhammad bin Salman di atas reruntuhan keluarga Al-Saud dan kudetanya terhadap protokol tradisional yang membatasi jabatan raja pada anak-anak Abdul Aziz secara berturut-turut sejak pendirian kerajaan mereka.

Presiden Trump juga memecahkan protokol Gedung Putih saat menerima Muhammad bin Salman—yang kemudian menjadi putra mahkota—pada bulan Maret lalu. Ketika itu Trump mengizinkan wartawan dan kamera berbagai kanal televisi untuk memotret pertemuan keduanya. Biasanya juru foto dan media massa tidak diizinkan hadir dan mengambil gambar kecuali jika pertemuan itu dengan kepala negara lain. Protokol juga dipatahkan dalam pertemuan itu dengan diadakan jamuan makan malam untuk Pangeran Muhammad bin Salman atas perintah Presiden AS di Gedung Putih. Padahal para presiden Amerika tidak mengadakan perjamuan kecuali untuk para kepala negara yang sangat penting.

Lalu apa peran yang diinginkan Amerika untuk dimainkan oleh Ibnu Salman dan bapaknya?

Boleh jadi, hal pertama yang ditunggu oleh Trump dari Ibnu Salman dan bapaknya adalah meningkatkan arus pendapatan minyak ke perbendaharaan Amerika. Dana miliaran dolar benar-benar sudah mulai mengalir US\$460 miliar pada saat Saudi memberikan fasilitas untuk investasi 23 korporasi besar Amerika (*Al-Jazeera. Net*, 20/5/2017). IPO saham Saudi Aramco di Bursa New York Stock and Exchange tidak akan menjadi susu terakhir yang diperah Trump dari sapi perah yang banyak susunya tersebut.

Perang melawan teror, yaitu Islam, adalah slogan masa kini yang selalu diperbarui di meja tuan dan pengikutnya secara berdampingan. Tujuannya untuk mengubur hidup-hidup janin raksasa Islam, memotong jalan bagi para pejuang untuk melanjutkan kehidupan Islam, dan mencegah atau menunda berdirinya Khilafah, yang mulai terlihat oleh para pembuat kebijakan di Barat dan Amerika tanda-tanda kembalinya tidak lama lagi.

Situs *Sky News Arabic* pada 26/11/2017 melansir, pada Ahad, dalam sidang pembukaan pertemuan para menteri pertahanan koalisi negara Islam untuk memerangi terorisme, putra mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, menegaskan “ancaman terbesar

terorisme adalah penyimpangan dari akidah Islam kita”.

Dia menambahkan, lebih dari 40 negara menegaskan dalam pertemuan menteri pertahanan koalisi militer Islam bahwa mereka akan bekerjasama secara militer, finansial, intelijen dan politik. Sidang-sidang pertemuan itu akan mendiskusikan strategi-strategi umum koalisi militer Islam untuk memerangi terorisme dan mekanisme administrasi terorganisir untuk operasi, aktivitas dan inisiatifnya di masa depan. Semua itu dalam rangka perang melawan terorisme dalam bidang utama aktivitasnya baik intelektual, media dan militer. Pertemuan tersebut juga akan membahas penentuan mekanisme dan kerangka kerja masa depan yang akan memandu upaya negara-negara Islam untuk memberantas terorisme dan berintegrasi dengan upaya internasional lainnya di bidang menjaga keamanan dan perdamaian global.

Begitulah, Kerajaan Keluarga Al-Saud telah menjadikan negeri *al-haramayn* sebagai sarang untuk polarisasi dan memimpin negara-negara yang bersekutu melawan Islam dengan dalih perang melawan teror. Slogan ini adalah slogan yang ditetapkan oleh Amerika bersama orang-orang kafir Barat untuk mengumpulkan semua kekuatan para pengikut, kecil dan besar. Tujuannya adalah untuk memerangi Islam dan kaum Muslim serta menghalangi banggunya umat Islam yang dipandang oleh Barat, yang dipimpin oleh Amerika, sebagai bahaya yang mengancam mereka. Pada saat yang sama, Amerika mensponsori terorisme global dan nutrisinya dalam bentuk pembunuhan, pengrusakan dan penghancuran bangsa-bangsa yang rentan.

Kudeta terhadap sistem politik di negara itu berlangsung dari rezim orang tua yang mengenakan jubah yang dibanjiri oleh berkat Wahabi Salafis, kepada raja muda yang bebas, yang dibesarkan dengan asupan susu budaya

Barat sampai budaya Barat itu mengalir dalam dirinya layaknya darah mengalir di pembuluh darah sehingga penglihatannya buta sebelum matanya. Ada peralihan masyarakat Saudi, dari masyarakat yang menutup dirinya sendiri menahan wanita di rumahnya dan melarang wanita melepaskan jilbabnya dan mengendarai mobilnya, menjadi masyarakat terbuka yang berlari di belakang kemewahan Barat yang menipu berdasarkan kaidah “nafsu pihak yang kalah dalam mengekor pihak yang menang”. Di antara manifestasi dari pergeseran ini:

Pertama, putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman meminta dukungan internasional untuk mengubah negara tersebut menjadi masyarakat yang terbuka dan menarik untuk investasi. Putra Mahkota Saudi dalam wawancara dengan *the Guardian* Inggris mengatakan bahwa negara yang sangat konservatif itu tidak normal selama 30 tahun lalu. Dia menyalahkan apa yang dia sebut sebagai doktrin ketat yang mengatur masyarakat. Muhammad bin Salman menambahkan bahwa apa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir tidak relevan untuk Saudi. Dia berpandangan bahwa telah tiba waktunya untuk melepaskan semua itu. Dia menunjukkan bahwa 70% anggota masyarakat Saudi berusia di bawah tiga puluh tahun, dan bahwa mereka tidak ingin menya-nyikan tiga dekade lagi dari kehidupan mereka dalam perang melawan ide-ide ekstremis. Ia mengindikasikan perlunya untuk segera menghilangkan ide-ide ini (*Al-Jazeera.net*, 25/10/2017).

Kedua, pengurangan wewenang lembaga amar makruf nahi mungkar. *Washington Post* Amerika menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa di Arab Saudi sekarang terlihat adanya diskusi politik luar negeri, pandangan-pandangan oposisi serta diskusi-diskusi keagamaan dipantau secara lebih terbuka dan dalam skala besar. *Washington Post* menambahkan bahwa “polisi keagamaan”

hampir “tidak bergigi” atau bahkan dihapuskan (?). Para personelnya tidak lagi memiliki wewenang kepolisian. *Washington Post* memonitor bahwa sejak dekade pertama negara Saudi, lembaga tersebut—yang namanya diterjemahkan menjadi Lembaga Amar Makruf Nahi Mungkar—memaksakan interpretasinya untuk peraturan Islam terhadap perilaku publik. Anggotanya kadang-kadang dikenal sebagai Muthawwi'in. Selama bertahun-tahun, lembaga ini mengawasi perkumpulan yang campur-baur antara laki-laki dan perempuan dan menutup tempat-tempat kerja selama waktu-waktu shalat di pasar-pasar umum (*Sputnik Arabic*, 16/8/2017).

Ketiga, para wanita Saudi diijinkan mengemudikan mobil dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilarang. (Di sini kami sedikit keluar dari masalah di sini dengan ucapan: Islam tidak melarang wanita Muslimah menyetir mobil atau melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti perdagangan, pengobatan, dan pendidikan. Tentu selama mereka terikat dengan hukum-hukum tata pergaulan dalam Islam. Islam mengharuskan pemisahan antara laki-laki dan perempuan ketika wajib dipisah. Islam pun membolehkan mereka bercampur-baur ketika dibolehkan campur-baur [*ikhtilâth*]). Semua itu telah dirinci dalam buku *Nizhâm al-Ijtimâ'iy fi al-Islâm* oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir *rahimahullâh*. Jadi kita tidak memerlukan pemikiran pastoral milik Barat kafir yang mereka banggakan terhadap kita. Kita punya dari Islam dan hukum-hukumnya apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dunia).

Kami menyampaikan di sini dalam pembicaraan mengenai perubahan yang terjadi di masyarakat Saudi melalui tanga-tangan rezim baru. Semisal perkara ini ada promosi luas di tengah media barat. BBC meliput topik ini dengan perhatian besar yang mencuat bersama dengan perhatian Barat pada

perubahan yang terjadi pada masyarakat di negeri kaum Muslim, terutama bila perubahan itu sesuai dengan budaya dan peradaban Barat. BBC menyatakan bahwa keputusan Arab Saudi untuk mengizinkan perempuan mengemudi adalah berita baik yang langka di Timur Tengah saat ini. Perubahan ini berasal dari atas ke bawah, terutama dengan kehadiran putra mahkota baru Pangeran Muhammad bin Salman, yang meresmikan jenis politik baru (*BBC Arabic*, 28/9/2017).

Ada serangan terhadap agen Inggris yang berasal dari keluarga berkuasa dan orang-orang berpengaruh dari kalangan pemilik uang dan pengambil keputusan. Bahkan ada penghapusan eksistensi dan pengaruh mereka di negara serta pemaksaan dominasi orang-orangnya Amerika di reruntuhan mereka. Demikian juga ada upaya membatasi pengaruh agen Inggris di negara-negara kecil Teluk dan Yordania, memojokkan mereka ke posisi paling sempit, dan melemahkan gerakan mereka yang mengganggu Amerika Serikat di kawasan ini.

Berikut ini kami sampaikan apa yang ada dalam *Jawab-Soal* yang dikeluarkan oleh Al-'Alim al-Jalil Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, Amir Hizbut Tahrir *hafizhahullâh*, tertanggal 2 Rabi'ul Awal 1439 H - 20/11/2017 M:

Begitulah, apa yang terjadi di Arab Saudi di bawah apa yang disebut perang melawan korupsi adalah untuk memotong upaya Inggris dan mencegah mereka melakukan usaha kudeta atau yang lain melawan Raja Salman dan putranya, sang putra mahkota. Demikian juga untuk merealisasi transisi yang aman untuk kekuasaan ke tangan putra mahkota sehingga tidak ditentang oleh siapapun. Putra mahkota itu telah mengambil beban melayani kepentingan Amerika tanpa pesaing internal hingga meski dari kerabat terdekatnya, juga tidak dari pesaing eksternal terutama Inggris. Semua ini agar pengaruh di jazirah itu murni milik Amerika. Begitulah, itu merupakan

pengkhianatan yang utuh:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾

Sungguh Allah tidak meridhai tipudaya para pengkhianat (TQS Yusuf [12]: 52).

Apa yang telah dan sedang terjadi di internal Arab Saudi membawa pesan tersembunyi kepada agen-agen Inggris di luar Arab Saudi, di negara-negara Teluk Arab dan Yordania, agar mengosongkan lapangan untuk Amerika dan gelombang Trump yang melanda, yang datang dari balik samudra. Jika tidak maka mereka akan ditimpa apa yang menimpa selain mereka. Oleh karena itu, agen-agen Inggris hari ini merasa takut siang dan malam. Mereka khawatir terhadap perubahan yang didukung oleh AS ini, yang mendatangi mereka dengan cara yang tidak asing lagi. Kita jangan melupakan serangan yang dipimpin oleh Saudi melawan Qatar belakangan ini.

Ada juga upaya untuk melanjutkan keselarasan dengan kekuatan yang bermain di Suriah—Rusia, Iran, Turki, Kurdi dan di belakang mereka semua Amerika—untuk mengubur hidup-hidup revolusi Syam dan memaksakan solusi politik dengan standar sekular Amerika. Dalam konteks berbahaya ini, datang pertemuan yang mengumpulkan semua kekuatan oposisi Suriah untuk berunding di Riyadh. Tujuannya adalah untuk membentuk badan perundingan yang darinya muncul lembaga delegasi baru ke Perundingan Jenewa. Hal ini muncul di tengah berita adanya tekanan yang dilakukan agar menerima penyelesaian yang mengecualikan nasib Presiden Bashar al-Assad (*Al-Jazeera.net*, 22/11/2017).

Mereka bergerak maju untuk mengakui entitas Yahudi dan menggerakkan proses perdamaian untuk Prakarsa Arab. Prakarsa ini telah diharuskan oleh Amerika atas Raja Abdullah bin Abdul Aziz agar ia adopsi di KTT Arab yang diadakan di Beirut pada tahun 2003,

yang sekarang dikenal sebagai kesepakatan abad ini yang karakteristiknya telah menjadi jelas pada hari-hari terakhir.

Situs *Huff Post arabic* pada 22/11/2017 melansir, “Telah menjadi jelas karakteristik apa yang disebut ‘Kesepakatan Abad Ini’ atau kesepakatan final yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump kepada orang-orang Palestina. Demikian juga telah menjadi jelas tekanan yang diberikan dengan keikutsertaan resmi Arab terhadap Otoritas Palestina agar menerimanya.”

Seorang diplomat yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan, karena dia tidak berwenang untuk membahas masalah ini dengan media, bahwa kesepakatan tersebut akan mencakup: Pendirian negara Palestina dengan perbatasannya di Jalur Gaza, Wilayah A dan wilayah B dan wilayah C di Tepi Barat. Negara-negara donor menyediakan 10 miliar dolar AS untuk pendirian negara tersebut dan infrastrukturnya (termasuk di antaranya bandara, pelabuhan di Gaza, perumahan, pertanian, industri dan kota-kota baru), penundaan penentuan status al-Quds dan isu pengungsi yang kembali ditunda sampai negosiasi selanjutnya, juga pelaksanaan perundingan final (mencakup pembicaraan damai regional antara Israel dan negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi).

Diplomat tersebut mengatakan bahwa Jared Kushner, penasihat khusus dan pemimpin kelompoknya untuk proses perdamaian, baru-baru ini mengunjungi Arab Saudi dan memberi tahu Putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman atas rencana tersebut. Diplomat tersebut, yang sangat dekat dengan tim AS, mengatakan bahwa Muhammad bin Salman bertemu dengan Abbas pada awal November 2017 untuk menginformasikan kepada dia tentang proposal tersebut. Putra Mahkota Saudi itu meminta Presiden Palestina untuk menerima rencana itu dan menyampaikan pendapat positif

mengenai hal tersebut.

Mereka membelah kaum Muslim menjadi dua kelompok/dua poros, yang tidak ada iman pada kedua kelompok itu: Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi dan yang lainnya adalah Syiah dipimpin oleh Iran. Mereka meningkatkan ketegangan sektarian di antara mereka, termasuk dalam hal itu penyebaran bahaya imajiner yang memicu ketakutan di negara-negara Teluk. Dalam hal itu juga ada upaya memecah-belah persatuan kaum Muslim, mengosongkan potensi umat dalam mengendarai gelombang sektarian, kemudian menelantarkan mereka di antara dua poros agen Amerika: poros yang mengklaim oposan serta menentang Amerika dan entitas Yahudi yang dipimpin oleh Iran di satu sisi; di sisi lain poros moderat dan terbuka yang dipimpin oleh Arab Saudi yang memandu negara dan umat ke arah pemberian kekuasaan kepada Amerika dalam segala hal.

Pertengkaran anak-anak, atau katakan saja kucing saling cakar-cakaran memprebutkan lemak, telah benar-benar mulai terjadi seiring dengan operasi pengunduran diri, penangkapan dan pemecatan terhadap sepupu, orang-orang dekat, orang-orang berpengaruh dan para pemilik modal di Saudi; antara dua kutub Amerika-Saudi dan Iran—pengunduran diri Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri—yang diumumkan dari Riyadh, roket yang diluncurkan Houthi ke Arab Saudi, seperti yang telah dikatakan, dan berikutnya konferensi dan pernyataan ofensif antara kedua pihak tersebut; semuanya berkontribusi pada sektarianisasi wilayah tersebut. Termasuk dalam hal itu, pernyataan Liga Arab bahwa rudal Iran mengancam ibukota-ibukota Arab, dalam konferensi pers pada akhir pertemuan darurat untuk pertemuan menteri luar negeri Arab yang diadakan pada hari Minggu 19/11/2017 di Kairo. Ahmad Abul Ghait, Sekretaris Jenderal Liga Arab menegaskan, Iran berusaha menjadi belati di sisi Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Ia

mengatakan bahwa rudal yang diluncurkan oleh Houthi dan menargetkan Arab Saudi adalah episode paling berbahaya dalam serangkaian pelanggaran, vandalisme dan penyebaran fitnah yang dilakukan oleh Iran di kawasan. Di hadapan kita, terhadap hal itu, tidak ada pilihan kecuali kita namakan sesuatu sesuai isinya. Kami katakan: rudal itu merupakan pesan yang jelas dari Iran bahwa Iran berusaha menyebarkan subversi, fitnah, kebencian dan pesan bermusuhan untuk Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara Arab secara keseluruhan (*Al-Arabiya.net*, 19/11/2017).

Sebaliknya, ada respon Iran segera melalui lisan Menteri Luar Negeri Muhammad Jawad Zharif: Arab Saudi membiayai terorisme, memerangi Yaman, mengepung Qatar dan bekerja untuk memperburuk situasi di Libanon. Zharif menilai, termasuk hal ironis bahwa Arab Saudi menuduh Iran bekerja untuk mengacaukan kestabilan di kawasan pada saat negaranya bekerja dengan Rusia dan Turki untuk memperkuat gencatan senjata dan menyiapkan atmosfer untuk dialog komprehensif di Suriah (*Al-Jazeera.net*, 19/11/2017).

Ini merupakan makar Amerika. Ini merupakan pengkhianatan agen-agen Amerika terhadap kaum Muslim. Akan tetapi, makar dan pengkhianatan mereka akan lenyap dengan izin Allah. Allah SWT berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ؛
وَمَكْرٌ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾

Orang-orang yang merencanakan makar kejahatan bagi mereka azab yang keras dan makar mereka akan hancur (TQS Fathir [35]: 10).

Seruan terakhir kami, bahwa segala pujian hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam.

[Disarikan dari <http://www.al-wa'ie.org/archives/article/10514>]

KEWAJIBAN AMAR MAKRUF NAHI MUNCKAR

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ
تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»

Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dari Nabi saw., beliau bersabda, “*Demi Zat Yang jiwaku ada dalam genggam tangan-Nya, sungguh kalian benar-benar melakukan amar makruf nahi mungkar atau hampir-hampir Allah menimpakan atas kalian sanksi dari-Nya, kemudian kalian berdoa kepada-Nya dan doa kalian tidak dikabulkan*” (HR at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).

Dalam hadis ini jelas ada dua pilihan. *Pertama*: Melakukan amar makruf nahi mungkar. *Kedua*: Jika tidak maka konsekuensinya: ditimpa sanksi dan doa yang tidak dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah wajib. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam banyak nas, baik al-Quran maupun hadis.

Imam al-Baihaqi di dalam *Syū'ab al-Imān* setelah riwayat di atas menyatakan: Imam Ahmad *rahimahullāh* mengatakan, “Telah tetap berdasarkan al-Kitab dan as-Sunnah kewajiban amar makruf nahi mungkar. Sungguh Allah SWT telah menjadikan amar makruf nahi mungkar sebagai pembeda antara orang-orang Mukmin dan orang-orang munafik. Sebab, Allah berfirman (yang artinya): *Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh kemungkaran dan melarang kemakrufan* (TQS at-Taubah [9]: 67). Allah SWT pun berfirman (yang artinya): *Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi*

sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar... (TQS at-Taubah [9]: 71).”

Dengan itu ditetapkan bahwa sifat paling khusus orang-orang Mukmin dan yang paling kuat *dalālah*-nya terhadap kebenaran akidah dan keselamatan *sarīrah* (pikiran, perasaan)-nya adalah amar makruf nahi mungkar. Kemudian hal itu bukan terserah seseorang melainkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penguasa kaum Muslim jika penegakan *hudūd* dan *ta'zīr* diserahkan pada pandangannya. Maka dari itu penguasa kaum Muslim mengangkat di tiap negeri dan kampung orang salih, kuat, *'ālim* (berpengetahuan) dan amanah; menyuruh dia untuk memperhatikan kondisi yang terjadi. Lalu orang ini tidak melihat dan mendengar satu kemungkaran pun kecuali dia ubah, tidak membiarkan satu kemakrufan yang memerlukan perintahnya kecuali dia perintahkan, dan setiap kali wajib dilakukan *had* atas orang fasik maka dia tegakkan dan

tidak di telantarkan. Jadi apa yang disyariatkan oleh Allah diketahui melalui *siyâsah* mereka.

Ia berkata, “Setiap orang dari ulama kaum Muslim yang menghimpun keutamaan ilmu dan kesalihan amal harus melakukan amar makruf nahi mungkar sesuai kemampuannya. Jika pembatalan dan penghilangan kemungkaran serta pencegahan pelakunya tidak bisa dilakukan sendirian, dia bisa bersama dengan orang yang tidak melakukan kemungkaran itu, kecuali apa yang jalannya adalah melalui *hudûd* dan sanksi, maka hal itu kewenangan penguasa, bukan yang lain. Jika ia tidak mampu kecuali ucapan maka ia harus nyatakan. Jika ia tidak mampu kecuali mengingkari dengan hati maka harus dia ingkari. Amar makruf itu semisal nahi mungkar. Jika dia mendengar orang ‘*âlim* yang *mushlih* tidak menyeru dan memerintahkannya, dia melakukannya. Jika ia tidak mampu kecuali dengan kata-kata maka ia katakan. Jika ia tidak mampu kecuali berkeinginan dengan hatinya, maka ia inginkan dalam hatinya dan berharap kepada Allah ‘*Azza wa Jalla* mudah-mudahan Allah memaafkan dirinya dengan itu.”

Abdul Qadir Audah dalam *At-Tāsyir* ‘*al-Jinâ’i al-Islâmî Muqâran[an] bi al-Qânûn al-Wadh’î* menyatakan, *al-ma’rûf* adalah semua ucapan atau perbuatan yang harus dikatakan atau diperbuat sesuai nas-nas syariah islami, doktrin-doktrinnya secara umum dan ruhnya. Adapun *al-mun’kar* adalah semua bentuk kemaksiatan yang diharamkan oleh syariah baik terjadi dari seorang mukallaf atau bukan mukallaf.

Menurut sebagian *fuqaha* seperti Imam al-Ghazali dalam *Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn*, *al-mun’kar* adalah semua yang dilarang terjadi dalam syariah. Pengertian ini lebih dikedepankan dari istilah maksiat karena kemungkaran menurut mereka lebih umum dari maksiat. Pasalnya, mereka menilai, perbuatan anak kecil dan orang gila bukan maksiat, sebab perbuatan itu tidak

menjadi maksiat kecuali jika pelakunya ‘*âshiy[an]* dan karena maksiat tanpa ‘*âshin* adalah mustahil. Perbuatan anak kecil dan orang gila bukan maksiat bagi mereka sebab mereka bukan mukallaf.

Al-Munkar berasal dari kata *ankara*, maknanya *mâ ankarahu asy-syar’u* (apa yang diingkari oleh syariah). Dengan demikian *al-munkar* adalah apa saja yang diharamkan oleh syariah dan dilarang terjadi. Meski bagi pelakunya itu bukan maksiat, tetap merupakan kemungkaran. Apalagi tak jarang, meski bukan maksiat bagi pelakunya, kemungkaran itu bisa merugikan pihak lain. Misal, orang gila memukul orang, atau anak kecil melempar kaca atau jendela orang. Hal itu tetap sesuatu yang harus diingkari dan dilarang terjadinya oleh syariah. Karena itu tetap harus dicegah dan dihalangi.

Al-Ma’rûf adalah apa yang diakui oleh syariah, yakni yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh syariah. *Al-Ma’rûf* itu cakupannya luas sekali, mencakup semua yang halal. Karena itu meski secara umum amar makruf adalah wajib, memerintahkan masing-masing *al-ma’rûf* itu tentu tidak semuanya wajib. Al-Qadhi seperti dikutip oleh *Al-Munawi* di dalam *Faydh al-Qadîr* mengatakan, amar makruf kadang wajib dan *mandûb* menurut apa yang diperintahkan. Adapun nahi mungkar semuanya wajib. Sebabnya, semua yang diingkari oleh syariah adalah haram.

Ibnu al-‘Arabi mengatakan, amar makruf nahi mungkar merupakan pokok dalam agama serta merupakan salah satu pilar kaum Muslim dan khilafah Rabbul ‘alamin dan merupakan maksud terbesar dari faedah pengutusan para nabi. Amar makruf nahi mungkar itu fardhu atas semua manusia, berdua dan berseorangan dengan syarat mampu dan aman.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

KONTRADIKSI ANTAR SABDA NABI SAW.

التَّعَارُضُ بَيْنَ أَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ

Dalam istilah para ulama ushul, *at-ta'arudh* bermakna: salah satu dari dua dalil mengharuskan hukum pada suatu fakta yang berbeda (bertentangan) dengan yang diharuskan dalil yang lain dalam masalah itu. Dengan kata lain, dua dalil atau lebih saling menafikan sesuai *dalâlah* dalam bentuk kontradiksi atau berlawanan di antara keduanya sehingga terhalang dipertemukan (Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqhî al-Islâmî*, hlm. 1173).

At-ta'arudh bayna aqwâli ar-Rasûl (Kontradiksi antar sabda Rasul saw.) bermakna: ada pertentangan atau kontradiksi sabda Rasul saw. yang satu dengan sabda beliau lainnya. Kontradiksi antar dua sabda Rasul saw. itu tidak terjadi kecuali dalam satu kondisi, yaitu

naskh (*Al-'Allâmah* Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, III, pada bagian *at-ta'arudh bayna aqwâli an-nabiyyi saw*).

Di luar itu, dua sabda Rasul saw. atau lebih yang sekilas tampak kontradiktif itu sebenarnya bisa dilakukan *al-jam'u wa at-tawfiq* (bisa dikompromikan dan dipertemukan). Jika tidak maka itu masuk dalam bab *tarjih*, yakni yang satu di-*râjih*-kan (dikuatkan) atas yang lainnya, dan diambil yang *râjih* itu.

Kontradiksi tidak terjadi sama sekali antara nas yang sama-sama *qath'i*. Itu mustahil. Kontradiksi juga tidak terjadi antara nas yang *qath'i* dan yang *zhanni*. Pasalnya, nas yang *qath'i* harus dikedepankan atas yang *zhanni*. Kontradiksi antar nas (sabda Rasul saw.) yang *zhanni*—meski secara logika hal itu mungkin—juga secara fakta *tasyri'i* mustahil terjadi sama sekali kecuali dalam hal *naskh*. Alasannya, jika dua nas *zhanni* yang kontradiksi dari semua sisi, tanpa adanya keistimewaan salah satu atas yang lain yang me-*râjih*-kannya, maka dalam kondisi ini tidak mungkin kita mengamalkan keduanya atau salah satunya. Jika kita mengamalkan keduanya, sementara keduanya kontradiktif, berarti dua hal yang saling kontradiksi bertemu. Ini mustahil. Jika mengamalkan salah satunya dengan meninggalkan yang lain, maka itu berarti melakukan per-*tarjih*-an tanpa adanya *murajjih* (sesuatu yang me-*râjih*-kan). Lalu jika keduanya ditinggalkan berarti kedua nas itu sia-sia. Ini mustahil bagi Allah SWT.

Ketika dua sabda Rasul saw. atau dua nas menampakkan kontradiksi, kita tidak boleh bersegera untuk menyatakan *naskh* yang satu atas yang lain. Yang pertama-tama dilakukan terhadap dua sabda Rasul saw. atau dua nas yang tampaknya kontradiksi itu adalah mengerahkan segenap potensi untuk melakukan *al-jam'u wa at-tawfiq*. Inilah yang menjadi hukum asal (*al-ashlu*). Pasalnya: *i'mâl*



ad-dalilayn awla min ihmâl ahâdihimâ (mengamalkan dua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya). Selain itu: *al-ashlu fi al-adillah al-i'mâl wa lâ al-ihmâl* (hukum asal dalil adalah diamalkan, bukan diabaikan).

Al-Jam'u wa at-tawfiq di antara dua sabda atau dua nas yang kontradiksi itu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dengan cermat pada masing-masing sabda Nabi saw. atau nas itu. Dengan begitu menjadi jelas keadaan dan situasi masing-masingnya. Saat itu akan tampak bahwa keduanya tidak *ta'ârudh* (tidak kontradiksi).

Keadaan dua perkara itu berbeda satu sama lain. Karena itu tidak boleh dianalogikan keadaan yang satu ke keadaan yang lain hanya karena ada kemiripan. Pasalnya, boleh saja ada kemiripan dalam satu perkara, tetapi sebenarnya di situ ada perbedaan-perbedaan.

Karena itu dalam hal *tasyrî'*, ketika memeriksa dalil, begitu juga dalam politik, ketika memeriksa kejadian politik, tidak boleh dilakukan *ta'mîm* (generalisasi) dan *tajrîd* yaitu memisahkan dalil dari keadaan dan situasi (konteks) yang melingkupinya. Hal ini karena *tasyrî'* adalah solusi terhadap perbuatan manusia dengan menjelaskan hukumnya. Hal itu berkaitan dengan kehidupan beserta situasi dan keadaan-keadaannya, yang beragam dan berbeda-beda. Sebaliknya, tak sedikit yang serupa atau mirip, atau mirip disertai perbedaan. Dikhawatirkan perbedaan dan keragaman situasi dan keadaan itu tidak terlihat. Hal ini bisa sehingga menjerumuskan pada sikap *ta'mîm* (generalisasi) dengan memberikan hukum untuk semua perkara yang sejenis; juga bisa menjerumuskan pada sikap *tajrîd*, yaitu memisahkan satu perbuatan dari keadaan dan situasi yang berkaitan dengannya. Di situlah akan terjadi kesalahan. Akibatnya, tampak kontradiksi antara dua hukum untuk satu perbuatan atau satu perkara, yakni

tampak bagi orang yang melihat bahwa dua ucapan itu kontradiksi. Dari sinilah ada dugaan *ta'ârudh* (kontradiksi) antara satu sabda Rasul saw. dan sabda beliau yang lain. Akan tetapi, ketika *ta'mîm* dijauhkan dan masing-masing dijadikan sebagai solusi untuk faktanya sendiri-sendiri, juga dihindari *tajrîd* (isolasi) fakta dari keadaan dan situasinya, maka akan terlihat hubungan solusi itu dengan faktanya, dan tampak hubungan kejadian dengan keadaan dan situasinya. Akhirnya, akan tampak bahwa keduanya berbeda, tetapi tidak kontradiktif.

Ta'ârudh antar sabda Nabi saw. hanya dalam satu kondisi, yaitu *naskh*: yang satu *menaskh* yang lain. Contohnya, Buraidah menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda:

«كُنْتُ هَيْئَتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فُرُورُهَا
وَلْتَرُدُّكُمْ زِيَارَتُهَا حَيْرًا وَهَيْئَتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَهَيْئَتُكُمْ
عَنِ الْأَشْرَبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وَعَاءٍ شِئْتُمْ
وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»

Dulu aku melarang kalian dari tiga hal: dari ziarah kubur. (Sekarang) berziarahlah dan engkau tambah ziarahnya adalah lebih baik. Dulu aku melarang kalian dari daging hewan kurban lebih dari tiga hari. (Sekarang) makanlah daging hewan kurban itu dan simpanlah sesuka kalian. Dulu aku melarang kalian minuman di wadah. (Sekarang) minumlah di wadah apa saja sesuka kalian dan jangan kalian minum minuman yang memabukkan (HR an-Nasa'i).

Dalam hadis ini jelas bahwa dulu ada larangan Rasul atas tiga hal itu. Pada awalnya ada sabda Rasul melarang tiga hal itu. Lalu sabda Rasul dalam hadis di atas *menaskh* ketiga larangan itu.

Contoh lain, Qabishah bin Duaib menuturkan, Rasul saw. bersabda:



«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ
ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
». فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ
فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ لِلرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ
فَرَفَعَ الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ وَكَانَتْ رُحْمَةً فَتَبَّتْ

"Siapa saja yang minum khamr, cambuklah dia. Lalu jika dia mengulangi meminum khamr, cambuklah dia. Kemudian jika dia meminum khamr lagi, cambuklah dia. Selanjutnya, jika dia meminum khamr lagi untuk yang keempat kalinya, bunuhlah dia." (Qabishah berkata): Didatangkan seorang laki-laki yang telah minum khamr, lalu beliau mencambuk dia. Lalu dia didatangkan lagi, lalu beliau mencambuknya. Kemudian dia didatangkan lagi, lalu beliau mencambuknya. Selanjutnya dia didatangkan lagi pada yang keempat kalinya, lalu Nabi saw. kembali mencambuknya. Jadi beliau mencabut pembunuhan dari orang-orang dan itu merupakan rukhsah." (HR asy-Syafi'i, Abdu ar-Razaq, Abu Dawud, al-Baihaqi).

Sabda beliau yang menyatakan sanksi bunuh atas orang yang mengulangi minum khamr pada yang keempat kalinya juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Muawiyah dan lainnya. Dalam hadis Qabishah jelas bahwa sanksi bunuh tersebut di-*naskh*.

Sementara itu, *al-jam'u wa at-tawfiq* antara dua nas yang tampak kontradiksi bisa melalui berbagai jalan. Hal ini telah dijelaskan rinci oleh para ulama. Di antaranya, jika Rasul saw. menyatakan tidak melakukan atau menerima sesuatu, tetapi pada kesempatan lain beliau menyuruh melakukan atau menerimanya, maka itu menunjukkan hal itu adalah mubah. Ini seperti dalam kasus menerima hadiah dari orang kafir atau musyrik.

Jika ada nas yang menunjukkan keengganan Rasul saw. melakukan sesuatu, tetapi beliau menyatakan tidak melakukannya, maka itu bukanlah larangan atas hal itu. Jika pada saat lain Rasul saw. melakukan itu atau membiarkan hal itu dilakukan, maka itu menunjukkan bahwa hal itu adalah mubah. Ini seperti dalam kasus mendengar suara seruling atau berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan.

Jika Rasul saw. melarang sesuatu (misalnya berobat dengan yang haram atau najis), tetapi pada lain waktu beliau membolehkan hal itu (beliau membolehkan orang Urainah berobat dengan air kencing unta, membolehkan Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair bin al-'Awam memakai sutra karena sakit kulit), maka hal itu menunjukkan bahwa larangan itu tidak bersifat tegas sehingga hukumnya makruh.

Begitu juga jika dua nas tampak kontradiksi, tetapi berbeda situasinya, maka keduanya tidak *ta'arudh*, melainkan bisa dipertemukan. Contoh kasus: bersaksi sebelum diminta bersaksi. Hal itu dipuji dalam hal berkaitan dengan hak-hak Allah atau kesaksian atas hak milik orang yang orang itu tidak tahu lalu dia memberitahu orang itu. Adapun yang dicela adalah bersaksi sebelum diminta bersaksi dalam hal hak-hak manusia.

Begitu juga bisa dipertemukan dua nas yang tampak kontradiksi dan masalahnya sama, tetapi keadaannya berbeda. Contohnya, meminta pertolongan orang kafir atau musyrik dalam peperangan. Hal itu boleh jika orang itu di bawah panji kaum Muslim, tetapi tidak boleh jika mereka adalah entitas sendiri dan di bawah panji mereka sendiri.

Al-Jam'u wa at-tawfiq juga bisa dilakukan dengan cara lainnya yang telah dirinci oleh para ulama ushul.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb wa ahkam.
[Yahya Abdurrahman]

AGENDA UMAT



Bandung. Pada hari ahad [14/1] ulama dan tokoh masyarakat Bandung yang tergabung dalam Forum Ulama dan Tokoh (FUT) mengadakan mudzakah. Berkumpulnya para ulama tersebut dalam rangka membahas persoalan Palestina yang tak kunjung selesai, pasca pernyataan Donal Trump, Presiden Amerika Serikat, yang menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Para ulama dan tokoh Bandung, tidak kurang dari 50 orang membahas Ketatanegaraan Islam, sebagai solusi utama menyelesaikan persoalan Palestina.



Mojokerto. Jalsah Ammah yang dilaksanakan pada hari ahad [14/1], mengambil tema Bela Palestina, Akar Persoalan dan Solusinya. Dihadiri puluhan kyai dari Mojokerto dan sekitarnya. Dalam sambutannya, KH. Mashudi, PP ashomadiyah Bangsa menegaskan. Bahwa kemenangan hanya bisa diraih jika kita melakukan dua hal. Pertama: beriman dan kedua: beramal sholeh. Umat Islam wajib mengimani Al Quran dan Assunnah lalu diamalkannya.



Mojokerto. Acara Jalsah Ammah yang dilaksanakan pada hari ahad [14/1], mengambil tema Bela Palestina, Akar Persoalan dan Solusinya. Dihadiri puluhan ulama dari Mojokerto dan sekitarnya. Dalam sambutannya, KH. Misbah Halimi menegaskan bahwa dukungan Amerika terhadap Israil serta hak Veto yang dimiliki Amerika hanya bisa dilawan dengan Khilafah. Khilafah adalah wujud riil dari konsep persatuan umat Islam. Ketika umat Islam disatukan di bawah kalimat "La Ilaaha illallah, Muhammadur Rosulullah".



Blitar. Ahad [7/1] di Majelis Ta'lim Al Hikmah, tepatnya ndalem KH Abah Jufri Ali, ada agenda mudzakaroh ulama dan tokoh. Tampak hadir ulama, muballigh dan tokoh umat sebagai bentuk kepedulian pada umat Islam. Mudzakaroh mengangkat tema "Memperkokoh Persatuan Ummat untuk Tanah Suci Palestina"



Karawang. Pada Ahad [7/1], dihelat Mudzakaroh Ulama Forum Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) kabupaten Karawang dan Purwakarta di Pondok Pesantren Al Husna, Cikampek kabupaten Karawang. Sekat nasionalisme dan tidak disatukan umat dalam satu kepemimpinan di bawah seorang Khalifah menjadikan persoalan Palestina dianggap sebagai persoalan bangsa Palestina sendiri.

AGENDA UMAT



Blitar. Bertempat di Maahad Khairul Ummah Al Islamy Blitar, telah terselenggara Mudzakkarah Ulama dan Tokoh Masyarakat Blitar. Mudzakkarah ini untuk mensikapi AI Qud yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Israel oleh Donald Trump. Acara yang dilaksanakan pada hari Sabtu [6/1], mengambil tema: "Selamatkan Tanah Suci Baitul Maqdis"



Jakarta. Sidang gugatan HTI pada Kemenkumham atas pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) digelar kembali hari Kamis [11/1]. Sejumlah ulama, kyai dan asatidz telah hadir memenuhi ruang sidang. Diantaranya: KH. Alwi Jufri dari Bojonegara Serang, H Syahrudin dari Serang, KH. Asrori Muzakki dari Cakung, KH Junaedi At Thayibbi, KH. Fathoni Hamid Serang, Banten, dan lain-lain.

AGENDA

Maulid Nabi Muhammad SAW

Majelis Darul Fikri (MDF) Al-Islamy
Kampung Hambulu, Pondok Udik Kemang, Bogor
Sabtu, 06 Januari 2018 M / 18 Rabi'ul Akhir 1439 H



Bogor. Lebih dari 600 orang hadir pada peringatan Maulid Nabis SAW. Tampak penuh sesak peserta memadati lapangan sepakbola Kampung Hambulu, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada hari Sabtu [6/1]. Acara yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Darul Fikri (MDF) Al-Islamy ini dihadiri oleh para alim ulama, habaib, asatidz, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Bogor dan Depok. Tampak hadir juga Bapak Entis Sutisna selaku Kepala Desa Pondok Udik beserta jajarannya. Juga hadir Ketua MUI Desa Pondok Udik, Ustadz Syamsudin, menyatakan dukungannya agar masyarakat meramaikan acara-acara majlis ta'lim, karena dengan itulah umat bisa tercerahkan.



Tangerang. Pada hari Ahad [6/1] lebih dari 50 ulama dan asatidz berkumpul di Ponpes Nusaibah Binti Ka'ab, Belendung Jurumudi, Kota Tangerang. Ust. Ihsan Azhari dari Forum Ulama Ahlus Sunnah wal jama'ah memaparkan dengan runtut dan jelas. Bermula dari sejarah Palestina di bawah Khilafah, upaya yahudi dan sekutunya menguasai Palestina, dan menyingkap makar penguasa-penguasa pengkhianat terhadap urusan Palestina..



Bogor. Pesantren Ar-Rahmah Jl. Cagak Palasari No.22, Palasari, Cijeruk, Bogor, pada Ahad [7/1] menjadi saksi kehadiran ulama. Mereka memberikan pernyataan dan sikap jelas terkait persoalan di Palestina. Pembacaan pernyataan sikap Forum Silaturahmi Ulama Aswaja Kota Bogor dibacakan oleh Ust. H. Miharja. Solusi tuntas untuk Palestina adalah dengan jihad dan Khilafah